



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP.
Tempat Lahir : Palangkaraya
Umur / Tgl Lahir : 40 Tahun / 11 Mei 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek PAP Blok BXVII/10 Rt.011/007 Kelurahan Karang Anyar,
Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS / Kepala ULP pada Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tahun
Anggaran 2018
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan;

1. Penyidik, Sejak tanggal 27 Desember 2021 s/d tanggal 15 Januari 2022, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pandeglang;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2022 s/d tanggal 24 Februari 2022, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pandeglang;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2022 s/d tanggal 28 Februari 2022, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pandeglang;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 15 Februari 2022 s/d tanggal 16 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 17 Maret 2022 s/d tanggal 15 Mei 2022;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 16 Mei 2022 s/d tanggal 14 Juni 2022;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Juni 2022 s/d tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Alfin Putrawan.,S.H.,CIL., H.Mulia Syahendra.,S.H.,M.H.,Yosprimo Putra.,S.H. Advokat yang berkantor Hukum Syahendra&Partners yang beralamat di Ruko Malibu Blok A Nomor 6 Jalan Pahlawan Seribu, kelurahan Lengkong Gudang Kecamatan Serpong Kota Tangerang berdasarkan

Halaman 1 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa tanggal 24 Februari 2022 dengan Nomor register 11/SK.HUK/TPK/2022/PN

Srg tanggal 24 Februari 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 15 Februari 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
- Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan:

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini.

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 22 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan beberapa perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara khususnya pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten sebesar Rp.655.407.050,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) dengan tidak dibayar penuh gaji dan THR serta iuran BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan BPJS kesehatan pada kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang

Halaman 2 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP;

- 2) Menyatakan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan beberapa perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara khususnya pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten sebesar Rp.655.407.050,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) dengan tidak dibayar penuh gaji dan THR serta iuran BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan BPJS kesehatan pada kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar *Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP;*
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan kurungan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KN.01.04/XXXI.6.2/00582/2018 tanggal 24 Januari 2018 Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 Nama Penyedia : PT. PINANG JAYA ABADI ; (ASLI)
 2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :

Halaman 3 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KN.01.04/XXXI.6.2/00748/2018 tanggal 31 Januari 2018 Nama Pekerjaan :
Pekerjaan Jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 Nama Penyedia :
PT. PAMULINDO BUANA ABADI ; (ASLI)

3. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : HK.02.03 /XXXI / 05451/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penanggungjawab Pengelola Keuangan Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG ; (ASLI)
4. 1 (satu) bundel surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-024/04.2.415520/2018 tanggal 05 Desember 2017; (Print-out)
5. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan/ Term Of Reference (TOR) Jasa Cleaning Service Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun Anggaran 2018; (ASLI)
6. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor HK.02.03/XXXI/04852/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG Tahun 2018 ; (ASLI)
7. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG Nomor : HK.02.03/XXXI/04889/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG Tahun 2018 ; (ASLI)
8. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor : HK.02.03/XXXI/06010/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Standar Penilaian Kebersihan Lingkungan di Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang; (ASLI)
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor : KP.01.04/I/06013/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Non Struktural di Lingkungan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang; (ASLI)
10. 1 (satu) bundel Laporan hasil audit khusus pengadaan jasa tahun anggaran 2018 untuk pengadaan jasa cleaning service dan pengadaan linen rumah sakit RSK. Dr. Sitanala Tangerang; (Print-out)
11. 1 (satu) bundel surat tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI nomor : PS.04.04/I.4/3970/2019 tanggal 26 Juli 2019; (ASLI)

Halaman 4 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang Nomor : HK.02.03/XXXI/04002/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Satuan Pemeriksaan Intern Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang; (ASLI)
13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 00849/12017/AZ/08/20 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun
14. 1 (satu) bundel surat tugas Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor : KP.04.06/XXXI.2.1.1/05976/2017 tanggal 05 Desember 2017; (ASLI)
15. 1 (satu) bundel daftar rincian kertas kerja satker TA. 2018 Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala; (fotocopy)
16. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/171/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian kesehatan; (ASLI)
17. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0310/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; (ASLI)
18. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301004375 tanggal 16 Mei 2018; (ASLI)
19. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301006596 tanggal 09 Juli 2018; (ASLI)
20. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301006597 tanggal 09 Juli 2018; (ASLI)
21. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301006598 tanggal 09 Juli 2018; (ASLI)
22. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301011427 tanggal 07 November 2018; (ASLI)
23. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301011428 tanggal 07 November 2018; (ASLI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301011429 tanggal 07 November 2018; (ASLI)
25. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301012277 tanggal 23 November 2018; (ASLI)
26. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301012278 tanggal 23 November 2018; (ASLI)
27. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301012471 tanggal 29 November 2018; (ASLI)
28. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301014340 tanggal 21 Desember 2018; (ASLI)
29. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301014347 tanggal 25 Desember 2018; (ASLI)
30. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Servise & Perawatan Taman Periode Februari TA 2018; (ASLI)
31. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Servise & Perawatan Taman Periode Maret TA 2018; (ASLI)
32. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Servise & Perawatan Taman Periode April TA 2018; (ASLI)
33. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Servise & Perawatan Taman Periode Mei TA 2018; (ASLI)
34. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Servise & Perawatan Taman Periode Juni TA 2018; (ASLI)
35. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Servise & Perawatan Taman Periode Juli TA 2018; (ASLI)
36. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Servise & Perawatan Taman Periode Agustus TA 2018; (ASLI)
37. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Servise & Perawatan Taman Periode September TA 2018; (ASLI)
38. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Servise & Perawatan Taman Periode Oktober TA 2018; (ASLI)
39. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Servise & Perawatan Taman Periode Nopember TA 2018; (ASLI)

Halaman 6 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Desember TA 2018; (ASLI)
41. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 02 Mei 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Sekaligus) (ASLI)
42. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 08 Juni 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 1 (Pebruari) (ASLI)
43. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 08 Juni 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 2 (Maret) (ASLI)
44. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 08 Juni 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 3 (April) (ASLI)
45. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 29 Oktober 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 4 (Mei) (ASLI)
46. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 29 Oktober 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 5 (Juni) (ASLI)
47. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 29 Oktober 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 6 (Juli) (ASLI)
48. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 07 Nopember 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 7 (Agustus); (ASLI)
49. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 07 Nopember 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 8 (September) (ASLI)
50. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning

Halaman 7 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Servis Tanggal 07 Nopember 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 9 (Oktober) (ASLI)

51. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 10 Desember 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 10 (Nopember) (ASLI)
52. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 12 Desember 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 11 (Desember) (ASLI)
53. 1 (satu) lembar surat Tugas Inspektur Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : ps.04.01/1.4/ 6018/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Surat Tugas untuk melakukan ADTT atas Pengaduan Penyimpangan pada Pengadaan Jasa Cleaning Service TA. 2018 di RS Kusta Sitanala Tangerang beserta lampirannya; (FOTOCOPY)
54. 1 (satu) bundel surat Nomor : PS.04.01/VI.2/491/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Surat Pengantar Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Pengadaan Jasa Cleaning Service TA. 2018 di RS Kusta Sitanala Tangerang beserta lampirannya laporan hasil audit ; (FOTOCOPY)
55. 1 (satu) Bundel persyaratan teknis PT. PAMULINDO BUANA ABADI; (FOTOCOPY)
56. 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pamulindo Buana Abadi; (FOTOCOPY)
57. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Pengadaan Jasa lainnya nomor 054/SP/RSUD.DP/IV/2017 tanggal 29 April 2017 pada RSUD dr Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang; (FOTOCOPY)
58. 1 (satu) bundel fotocopy slide bahan persiapan lelang pradipa RS DR. SITANALA TA 2018; (FOTOCOPY)
59. 1 (satu) lembar surat Tugas Nomor : KN.01.05/XXXI.2.3.1/05680/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Undangan Klarifikasi Pengadaan Jasa Cleaning Service TA. 2018; (ASLI)
60. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : KN.01.01/XXXI.5/03413/2018 tanggal 02 Mei 2018; (PRINT-OUT)
61. 1 (satu) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan

Halaman 8 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan tanggal 10 Maret 2015; (Print-Out)

62. 1 (satu) bundel Volume Cleaning Service TA 2018; (PRINT-OUT)
63. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor : KP.04.01/XXXI.2.1/03454/2019 tanggal 02 Juli 2019 tentang Hukuman Disiplin Teguran Tertulis Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang kepada Sdr. Komariah, S.Sos; (PRINT-OUT)
64. 1 (satu) bundel 45 berkas rekening koran petugas kebersihan (Asli)
65. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG Nomor HK.02.03/XXXI/03391/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2018 ; (ASLI)
66. 1 (satu) bundel Nota Dinas nomor : RM.06 2017 , perihal Penyerahan HPS dari PPK RM kepada Ketua ULP tanggal 19 Desember 2017; (ASLI)
67. 1 (satu) bundle Arsip Hasil Verifikasi Cleaning Servis Tahun 2018; (ASLI)
68. 1 (satu) bundel form Penilaian Pemeriksaan Kebersihan Lingkungan; (PRINT-OUT)
69. 1 (satu) bundle Absensi Verifikasi Data Sikap Pekerjaan Jasa Cleaning Service RS Kusta Sitanala Tangerang Tahun 2018; (ASLI)
70. 1 (satu) bundle Profil Petugas Cleaning Service yang terlampir didalam dokumen penawaran; (ASLI)
71. 1 (satu) bundel 20 berkas rekening koran petugas kebersihan (Asli)
72. 1 (satu) bundel Surat Keterangan 5 (lima) orang Cleaning Service dan 1 (satu) Mandor Cleaning Service (ASLI);
73. 1 (satu) bundel Surat Keterangan atas nama LATIFAH, S.Km., M.M.; (ASLI)
74. 1 (satu) bundel Notulensi Rapat Konfirmasi Surat Pengalaman Pekerjaan Tanggal 11 Desember 2019 di RSUD dr. DRAJAD PRAWIRANEGARA SERANG. (ASLI)
75. 1 (satu) bundel 45 berkas rekening koran petugas kebersihan
76. 1 (satu) bundle bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan atas nama PT. PAMULINDO BUANA ABADI (Fotocopy)
77. 1 (satu) bundel map biru berisikan Kwitansi Pembayaran, Surat Perjanjian Waktu Tertentu, Dokumen Kendaraan, Bukti Tanda Terima THR, Bukti Tanda Terima Gaji dan BPJS (Fotocopy)

Dipergunakan untuk Terdakwa Drg. R. Satriyo Nugroho, MM.

- 6) Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwadari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolgning*);
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Nota pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP.;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum pada No Reg. Perkara: PDS-01/TNG/02/2022 ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/XXXI/04889/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama Dr. ALI MUCHTAR yang merupakan Direktur Utama pada Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Drg. R. SATRIYO NUGROHO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen RM, NASRON AZIZAN, Amd,OT. Selaku Anggota ULP dan YAZERDION YATIM selaku Direktur Perseroan PT. PAMULINDO BUANA ABADI (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada kurun waktu antara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di RS Dr. SITANALA yang berada di Jalan Dr. Sitanala No. 99 Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* khususnya pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten sebesar Rp.655.407.050,- (*enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah*) dengan tidak dibayar penuh gaji dan THR serta iuran BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan BPJS kesehatan pada kegiatan Pengadaan Jasa *Cleaning Service* (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 *yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 Kementerian Kesehatan unit Kerja Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang melaksanakan program / kegiatan / output/ suboutput / komponen / subkomp / akun / detil yang salah satunya adalah Jasa *Cleaning Service* dengan perhitungan sebesar Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.
- Guna melaksanakan kegiatan pengadaan Jasa *Cleaning Service* Tahun Anggaran 2018 selanjutnya Dr. ALI MUCHTAR yang merupakan Direktur Utama pada Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0310/2016 tanggal 10 Maret 2016 menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang untuk menunjuk pejabat dan pelaksana kegiatan pengadaan, diantaranya :
 - Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor HK.02.03/XXXI/04852/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
	Sri Rahayu Mitraningsih, STP	Pejabat Pengadaan Non Konstruksi
	Nasron Azizan, Amd,OT.	Pejabat Pengadaan Konstruksi
	Edy Supriadi, S.IP	Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Halaman 11 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Masarya Simanjuntak, SE., M.Si	Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
	Diny Eva Ariyani, S.Gz	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
	Dra. Hj. Tri Saptini, Apt	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
	Ruswandi	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
	Agung Prabowo	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
	Mita Wastu Adhitama, ST	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

- Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor HK.02.03/XXXI/04889/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
	Sri Rahayu Mitraningsih, STP	Kepala ULP
	Nasron Azizan, Amd.OT.	Anggota ULP
	Udin Basan, S.Sos	Anggota ULP
	H. Agus Budinoto, S.ST	Anggota ULP
	Endang Laelasari, Apt	Anggota ULP
	Nasron Azizan, Amd. OT.	Ketua Ketatausahaan / Sekretariat
	Suherlina	Anggota Ketatausahaan/Sekretariat

- Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor HK.02.03/XXXI/05451/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang dimana pada lampiran Surat Keputusan tersebut diketahui bahwa Penanggung Jawab Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
	Drg. R. Satriyo Nugroho, MM	Pejabat Pembuat Komitmen RM
	Ns. Siti Khoirun Nisa, S.Kep, MKM	Pejabat Pembuat Komitmen BLU
	Ade Morita Sari, SE, AK	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
	Nuraini, SE	Bendahara Penerima
	Budi Lestari	Bendahara Pengeluaran
	Juhermi, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : RM.06.2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Penyerahan HPS yang dibuat oleh Drg. R. SATRIYO NUGROHO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen RM yang pada pokoknya menyampaikan Harga Perkiraan Sendiri /HPS Pengadaan Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.550.100.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) agar segera dilaksanakan / diumumkan lelang tersebut.
- Selanjutnya berdasarkan *summary report* yang dibuat oleh NASRON AZIZAN atas sepengetahuan Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP pada tanggal 20 Desember 2017 pada kode lelang 19000047 nama lelang : Jasa Cleaning Service dengan metode Pascakualifikasi satu file – sistem gugur juga terdapat susunan Kepanitiaan POKJA RSK Dr. Sitanala Tangerang 2017 No. SK: BN.01.03/ VII.1/ 01662/ 2017 diantaranya :



Nama	Jabatan
Nasron Azizan	Ketua
Bandi, DRS	Anggota
Ns, Siti Khoirun Nisa, S.Kep. MKM	Anggota
Florentina Endah P, S.Si, Apt	Anggota

- Bahwa dikarenakan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 pada bulan Desember 2017 maka langsung dilakukan pelelangan pra DIPA pada tanggal 20 Desember 2017 bertujuan untuk dapat dilaksanakan kegiatan pada Januari 2018 namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada Penyedia yang melakukan penawaran maka hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Gagal Lelang Jasa Cleaning Service Nomor : KN.01.01/XXXI.6.3/09450/2017 tertanggal 27 Desember 2017.
- Terhadap kondisi tersebut selanjutnya atas inisiatif NASRON AZIZAN pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 bertempat di Kantor Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang diselenggarakan Rapat yang dihadiri Drg. R. SATRIYO NUGROHO, M.M selaku PPK, NASRON AZIZAN, Saksi Komariah selaku User/Pengguna serta Pengawas, Saksi Haga Pratama selaku Direktur PT. Pinang Jaya Abadi serta Yopik selaku Pengawas dari PT. Pinang Jaya Abadi dengan sepengetahuan dr. ALI MUCHTAR selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP selaku Ketua ULP yang dalam kesimpulannya memutuskan terhadap kegiatan jasa Cleaning Service tetap dilaksanakan namun terhadap kegiatan dipecah menjadi 2 (dua) yakni :
 - Bulan Januari 2018 senilai Rp.379.175.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bulan Februari s/d Desember 2018 senilai Rp3.879.868.751,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa didalam rapat tersebut NASRON AZIZAN membuat usulan yang menunjuk langsung PT. PINANG JAYA ABADI untuk melaksanakan pekerjaan kegiatan jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 yang terhitung mulai tanggal 24 Januari 2018 s/d. 23 Februari 2018 dengan alasan karena merupakan pemenang pada pekerjaan yang sama pada Tahun Anggaran 2017 dan membuat Nota Dinas RSK Dr. Sitanala No : RM-12-2017 tertanggal 08 Januari 2018.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 NASRON AZIZAN mengunggah tender Jasa *Cleaning Service* melalui LPSE Kementerian Kesehatan RI dengan kode tender 19205047, susunan kepanitiaan POKJA RSK Dr. Sitanala Tangerang 2017 untuk pengadaan dengan metode e-Lelang Cepat sistem gugur untuk bulan Februari s/d Desember 2018 dengan nilai pagu sebesar Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) dengan nilai HPS Rp.4.170.927.000,- (empat miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan tender pengadaan *cleaning service* (CS) NASRON AZIZAN selaku anggota Pokja ULP telah menyusun Syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan yang telah disetujui juga oleh Drg. R. SATRIYO NUGROHO, M.M selaku PPK, adapun syarat-syarat administrasi dan teknis yang dipersyaratkan sebagai berikut :

I. Syarat administrasi :

- 1) Sertifikat ISO 9001 dan Hasil Audit;
- 2) Sertifikat ISO 14001 dan Hasil Audit;
- 3) Sertifikat OHSAS 18001 dan Hasil Audit;
- 4) Sertifikat P2K3 (Pengesahan Panitia Pembina Keselamaan dan Kesehatan Kerja);
- 5) Wajib Laport Ketenagakerjaan (UU No. 7 Tahun 1981);
- 6) Akte Pengawasan Ketenagakerjaan;
- 7) Surat Keterangan Tidak ada Hutang Piutang dari Pengadilan;
- 8) Laporan Audit dari Akuntan Publik tahun 2016;
- 9) Sertifikat BPJS Kesehatan dan Bukti Pembayaran iuran tiga bulan terakhir;
- 10) Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Bukti Pembayaran iuran tiga bulan terakhir;
- 11) SPT Tahun 2016;
- 12) Perusahaan melampirkan bukti sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Cleaning Service yang masih berlaku;
- 13) Perusahaan melampirkan/mempunyai tenaga Operator Gondola yang mempunyai sertifikat Operator Pesawat Angka dan Angkut (Operator K3 Gondola) dari kementerian ketenagakerjaan RI minimal 7 orang personil dan atas nama perusahaan sendiri;

II. Syarat Teknis :

- 1) Metode Perekrutan Karyawan;
- 2) Manager perusahaan Minimal Pendidikan Diploma III harus mempunyai sertifikat Pelatihan K3, Sertifikat Infeksi Nosokomial, Sertifikat Pelatihan Asosiasi Cleaning Service dan BNSP SKEMA TEAM LEADER (Badan Nasional Sertifikasi Profesi);
- 3) Memiliki tenaga teknis/terampil jumlah 10 (sepuluh) orang dengan rincian : 1 orang minimal D3 Kesling; 1 orang minimal d3 perhotelan ; 1 orang minimal d3 pertamanan ; dan 7 orang minimal sma sederajat;
- 4) Melampirkan sertifikat infeksi nosokomial untuk petugas kebersihan minimal 20% dari jumlah personil yang ditawarkan;

Halaman 14 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tenaga pelaksana harus melampirkan surat keterangan pernah bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit yang ditandatangani oleh pejabat rumah sakit;
- 6) Melampirkan surat keterangan dokter /surat keterangan Dokter/Surat keterangan sehat dari dokter dan masa berlaku surat keterangan tersebut 6 bulan terakhir;
- 7) Melampirkan surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.3.2/ 00556/ 2018 tanggal 23 Januari 2018 dengan metode pengadaan e-lelang cepat yang pada pokoknya hasil evaluasi sebagai berikut :

No.	Peserta	Harga penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1.	PT. JAYA UTAMA SANTIKAH	3.480.928.078,10	LULUS
2.	PT. GRAHA INDAH CONSULTANT	3.563.371.053,00	LULUS
3.	PT. KHALIFAH	3.769.811.529,00	LULUS
4.	PT. ANUGERAH SATYA MANDIRI	3.792.204.061,25	LULUS
5.	PT. PAMULINDO BUANA ABADI	3.879.868.751,00	LULUS
6.	CV. MARIESTA BERSATU MURNI	3.903.611.250,00	LULUS
7.	PT. ARINA TAMA PERSADA	4.065.922.228,50	LULUS

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.3.2/ 00573/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 dengan metode pengadaan e-lelang cepat yang pada pokoknya hasil evaluasi sebagai berikut :

No.	Peserta	Harga penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	PT. JAYA UTAMA SANTIKAH	3.480.928.078,10	LULUS	Tidak melengkapi syarat-syarat teknis
2.	PT. GRAHA INDAH CONSULTANT	3.563.371.053,00	LULUS	Tidak menghadiri undangan verifikasi
3.	PT. KHALIFAH	3.769.811.529,00	LULUS	Tidak menghadiri undangan verifikasi
4.	PT. ANUGERAH SATYA MANDIRI	3.792.204.061,25	LULUS	Tidak melengkapi syarat-syarat teknis
5.	PT. PAMULINDO BUANA ABADI	3.879.868.751,00	LULUS	PEMENANG
6.	CV. MARIESTA BERSATU MURNI	3.903.611.250,00	LULUS	Tidak menghadiri undangan verifikasi
7.	PT. ARINA TAMA PERSADA	4.065.922.228,50	LULUS	Tidak menghadiri undangan verifikasi

Bahwa dalam tahap pembuktian kualifikasi Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP selaku Kepala ULP dan POKJA bersama dengan NASRON AZIZAN tidak melakukan verifikasi dokumen penawaran PT. Pamulindo Buana Abadi dengan benar sesuai dengan syarat teknis pengadaan, namun langsung membenarkan syarat-syarat teknis pengadaan yang ditawarkan YAZERDION YATIM selaku Direktur pada PT. Pamulindo Buana Abadi seolah-olah telah sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen lelang pengadaan *Cleaning Service* (CS) pada RSK Dr. Sitanala sehingga PT. Pamulindo Buana Abadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp.3.879.868.751,- (tiga miliar miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

- Bahwa hal tersebut dilaksanakan ULP atas arahan NASRON AZIZAN sepengetahuan Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP yang juga telah mendapat petunjuk dari Dr. ALI MUCHTAR selaku KPA agar kegiatan tersebut tetap dapat terlaksana.
- Bahwa pada kenyataannya dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh YAZERDION YATIM selaku Direktur pada PT. Pamulindo Buana Abadi yang juga diketahui oleh Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP dan NASRON AZIZAN, ditemukan berupa:
 1. Sertifikat infeksi nosokomial untuk petugas kebersihan yang dilampirkan kurang dari 20% dari jumlah personil yang ditawarkan;
 2. Surat Keterangan pernah kerja sebagai tenaga Cleaning service di RSUD Drajad Prawiranegara Serang, namun surat tersebut kenyataannya tidak pernah di buat dan ditanda tangani oleh pejabat bersangkutan (dipalsukan).
 3. Surat keterangan Dokter / Surat keterangan Sehat dari dokter Puskesmas Serang Kota, tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan (dipalsukan).
 4. Bahwa bukti pembayaran iuran Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang dilampirkan tidak sesuai dengan yg dipersyaratkan yakni 3 bulan terakhir.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 dibuat surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan jasa cleaning service pada RSK Dr. Sitanala Tangerang TA. 2018 Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.2/ 00748/ 2018 yang ditandatangani oleh Drg. R. SATRIYO NUGROHO, MM. selaku PPK pada RSK Dr. Sitanala Tangerang dan YAZERDION YATIM selaku Direktur PT. Pamulindo Buana Abadi yang memuat antara lain nilai kontrak sebesar Rp.3.879.868.751,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) Jangka waktu pelaksanaan selama 334 hari kalender sejak tanggal 1 Februari 2018 s/d 31 Desember 2018 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA RSK DR. SITANALA TANGERANG BULAN FEBRUARI S/D DESEMBER 2018

NO	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Waktu	Harga Satuan	Jumlah
1	HONORARIUM					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 4.000.000,00	Rp. 44.000.000,00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 3.500.000,00	Rp. 38.500.000,00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 2.500.000,00	Rp. 165.000.000,00
	Cleaning Services	120	Orang	11	Rp. 1.900.000,00	Rp. 2.280.000.000,00
2	THR					
	Supervisor	1	Orang	1	Rp. 4.000.000,00	Rp. 4.000.000,00
	Koordinator	1	Orang	1	Rp. 3.500.000,00	Rp. 3.500.000,00

Halaman 16 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Leader	6	Orang	1	Rp. 2.500.000.00	Rp. 15.000.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	1	Rp. 1.900.000.00	Rp. 228.000.000.00
3	PakaianKerja 2 stell	256	Orang	1	Rp. 50.000.00	Rp. 12.800.000.00
4	Iuran / PremiJaminan BPJS KETENAGAKERJAAN JaminanHariTua (3,7% dariUpah)					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp.148.000.000.00	Rp. 1.628.000.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp.129.500.000.00	Rp. 1.424.500.00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 92.500.00	Rp. 6.105.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	11	Rp. 70.300.00	Rp. 92.796.000.00
	JaminanPensiun (2 % dariUpah)					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 80.000.00	Rp. 880.000.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 70.000.00	Rp. 770.000.00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 50.000.00	Rp. 3.300.000.00
	Cleaning services	120	Orang	11	Rp. 38.000.00	Rp. 50.160.000.00
	JaminanKecelakaankerja (0,24 5 dariUpah)					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 9.600.00	Rp. 105.600.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 8.400.00	Rp. 92.400.00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 6.000.00	Rp. 396.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	11	Rp. 4.560.00	Rp. 6.019.200.00
	JaminanKematian (0,3 % dariUpah)					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 12.000.00	Rp. 132.000.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 10.500.00	Rp. 115.500.00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 7.500.00	Rp. 495.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	11	Rp. 5.700.00	Rp. 7.524.000.00
	BPJS KESEHATAN (4 % Dari Upah)					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 160.000.00	Rp. 1.760.000.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 140.000.00	Rp. 1.540.000.00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 100.000.00	Rp. 6.600.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	11	Rp. 76.000.00	Rp. 100.320.000.00
5	PerlengkapanKerja (sudah termasuk mobil Pick Up 2 Unit , 1 set alat penyiraman danmesin potong pohon)	11	Bulan	1	Rp. 2.000.000.00	Rp. 22.000.000.00
6	BarangHabis	11	Bulan	1	Rp. 2.500.000.00	Rp. 27.500.000.00
7	Alat Bantu Kerja (Gondola)	1	Kali	1	Rp. 5.000.000.00	Rp. 5.000.000.00
	Sub Jumlah					Rp3.355.463.200.00
8	Management Fee (Minimal 5 % dari Sub Jumlah)	1	Kali	1		Rp. 171.690.210.00
	Sub Jumlah					Rp.3.527.153.410.00
	PPN 10 %					Rp. 352.715.341.00
	Total					Rp.3.879.868.751.00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan penilaian pekerjaan *cleaning service* oleh Saksi Komariah selaku staf Kepala Instalasi, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan pada RSK DR Sitanala dengan cara menyebarkan form penilaian pekerjaan cleaning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

service sesuai dengan yang diatur dalam SK Direktur Utama Rumah sakit Kusta DR Sitanala Tangerang No. HK.02.03/XXXI/0610/2017 tentang Standard Penilaian Kebersihan Lingkungan di Rumah Sakit Kusta DR Sitanala Tangerang, form tersebut diberikan kepada para Kepala Unit Kerja untuk dilakukan penilaian yang mana penilaian atas pekerjaan cleaning service tersebut di nilai terhitung tanggal 1 sampai dengan tanggal 30/31 setiap bulannya yang diberikan setiap tanggal 25 lalu hasil penilaian para kepala unit kerja dikumpulkan kepada Saksi Komariah setiap tanggal 1 dan bulan berikutnya untuk dimasukkan ke data penilaian keseluruhan pelaksanaan pekerjaan cleaning service, setelah diakumulasi penilaian atas pekerjaan cleaning service dalam bentuk persentase. Bahwa atas hasil penilaian tersebut adalah guna melengkapi persyaratan untuk pembayaran atas pekerjaan cleaning service pada setiap bulannya.

- Bahwa pada bulan Februari 2018 dan Maret 2018 untuk penilaian pekerjaan cleaning service dinilai berada dibawah 90% namun YAZERDION YATIM selaku Direktur Utama PT. Pamaulindo Buana Abadi mengatakan kepada Saksi Komariah bahwa tidak akan membayarkan gaji para cleaning service di bulan juni 2018 jika tidak dinilai dengan angka 100% oleh karena hal tersebut atas sepengetahuan Tim PPHP dan PPK maka nilai tersebut diubah menjadi 100% untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen penilaian dan penerimaan hasil pekerjaan sehingga untuk penilaian pekerjaan cleaning service yang dilaksanakan oleh PT. Pamulindo Buana Abadi dibuat sebagai berikut:

NO	Bulan (tahun 2018)	Nilai prestasi pekerjaan (%)
1	Pebruari	100 %
2	Maret	100 %
3	April	100 %
4	Mei	96 %
5	Juni	97 %
6	Juli	99,50 %
7	Agustus	99,35 %
8	September	98,73%
9	Oktober	98,57%
10	Nopember	100 %
11	Desember	100%

- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilaksanakan oleh Saksi Ade Morita Sari selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), selanjutnya KPPN Tangerang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas Pekerjaan Jasa Cleaning service secara keseluruhan pada RSK. Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

- 1) SP2D nomor 181271301004375 tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp.337.654.546,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);

Halaman 18 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SP2D nomor 181271301006596 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.320,650.310 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - 3) SP2D nomor 181271301006597 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.320,650.310 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - 4) SP2D nomor 181271301006598 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.320.650.310,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - 5) SP2D nomor 181271301011427 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp.302.202.015,- (tiga ratus dua juta dua ratus dua ribu lima belas rupiah);
 - 6) SP2D nomor 181271301011428 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp.305.438.659,- (tiga ratus lima ribu empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - 7) SP2D nomor 181271301011429 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp.312.666.118,- (tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah);
 - 8) SP2D nomor 181271301012277 tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.318.566,083,- (tiga ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah);
 - 9) SP2D nomor 181271301012278 tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.316.578.051,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah);
 - 10) SP2D nomor 181271301012471 tanggal 30 November 2018 sebesar Rp.316.065.011,- (tiga ratus enam belas juta enam puluh lima ribu sebelas rupiah);
 - 11) SP2D nomor 181271301014340 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.320.650.310,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - 12) SP2D nomor 181271301014347 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.320.650.310,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa pada pelaksanaannya khusus terhadap Honorarium, THR, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, YAZERDION YATIM selaku Direktur Utama PT. Pamulindo Buana Abadi melakukan pembayaran kepada tenaga kebersihan / Cleaning Service berdasarkan rekening koran yang diterima oleh 65 (enam puluh lima) orang berkisar masing-masing antara Rp.9.077.700,- (Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) s/d Rp.20.432.000,- (dua puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk masa kerja 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hari kalender, dimana hal tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada harga satuan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.2/ 00748/ 2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Pamulindo Buana Abadi yaitu yang seharusnya sebesar Rp.24.990.160,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah) per tenaga kebersihan / Cleaning Service, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.655.407.050,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Dina Widiati

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 12.372.500,-	Rp 8.527.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 13.722.500,-	Rp 11.267.660,-

2) Supriyanto

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 17.909.000,-	Rp 2.991.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.700.000,-	Rp 200.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 19.659.000,-	Rp 5.331.160,-

3) Kurniasih

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.866.000,-	Rp 6.034.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.600.000,-	Rp 300.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 16.516.000,-	Rp 8.474.160,-

4) Awah

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.107.000,-	Rp 6.793.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.457.000,-	Rp 9.533.160,-

5) Tasim

Halaman 20 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.397.000,-	Rp 6.503.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.747.000,-	Rp 9.243.160,-

6) Mursin

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.292.000,-	Rp 6.608.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 900.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.342.000,-	Rp 9.648.160,-

7) Suminah

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.888.500,-	Rp 10.011.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.238.500,-	Rp 12.751.660,-

8) Siti Masitoh

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.300.000,-	Rp 6.600.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.650.000,-	Rp 9.340.160,-

9) Dewi Susanti

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 13.932.000,-	Rp 6.968.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 700.000,-	Rp 1.200.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 14.682.000,-	Rp 10.308.160,-

10) Biarnius

Halaman 21 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.205.000,-	Rp 9.695.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.555.000,-	Rp 12.435.160,-

11) Arif Septian Bohari

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.316.000,-	Rp 6.584.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 700.000,-	Rp 1.200.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.066.000,-	Rp 9.924.160,-

12) Misnawati

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.337.000,-	Rp 6.563.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.687.000,-	Rp 9.303.160,-

13) Saman

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.841.500,-	Rp 10.058.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.191.500,-	Rp 12.798.660,-

14) Samud

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.370.000,-	Rp 6.530.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 500.000,-	Rp 1.400.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 14.920.000,-	Rp 10.070.160,-

15) Holil

Halaman 22 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.282.000,-	Rp 6.618.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.632.000,-	Rp 9.358.160,-

16) Abdul Syukur

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 9.339.500,-	Rp 11.560.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 10.689.500,-	Rp 14.300.660,-

17) Siti Riyaningsih

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.300.000,-	Rp 6.600.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.650.000,-	Rp 9.340.160,-

18) Nur Asiah

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.317.000,-	Rp 10.583.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 11.667.000,-	Rp 13.323.160,-

19) Abdul Manaf

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.438.000,-	Rp 6.462.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.788.000,-	Rp 9.202.160,-

20) Ulahmah Herlinah

Halaman 23 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.300.000,-	Rp 6.600.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.650.000,-	Rp 9.340.160,-

21) Adang

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.250.500,-	Rp 10.649.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 11.600.500,-	Rp 13.389.660,-

22) Siti Herlina

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.103.000,-	Rp 6.797.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.453.000,-	Rp 9.537.160,-

23) Unisah

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.668.000,-	Rp 9.232.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 13.018.000,-	Rp 11.972.160,-

24) Dwi Heryani

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 13.791.000,-	Rp 7.109.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 800.000,-	Rp 1.100.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 14.641.000,-	Rp 10.349.160,-

25) Anita

Halaman 24 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 9.533.000,-	Rp 11.367.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 10.883.000,-	Rp 14.107.160,-

26) Dede Johari

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.075.000,-	Rp 6.825.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.425.000,-	Rp 9.565.160,-

27) Sardan Saputra

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 18.682.000,-	Rp 2.218.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.700.000,-	Rp 200.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 20.432.000,-	Rp 4.558.160,-

28) Edi Rohadi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 18.182.000,-	Rp 2.718.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.700.000,-	Rp 200.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 19.932.000,-	Rp 5.058.160,-

29) Enah

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.934.650,-	Rp 9.965.350,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.284.650,-	Rp 12.705.510,-

30) Lisah

Halaman 25 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 9.833.500,-	Rp 11.066.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 11.183.500,-	Rp 13.806.660,-

31) Upik

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 7.727.700,-	Rp 13.172.300,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 9.077.700,-	Rp 15.912.460,-

32) Tarmiji

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.497.000,-	Rp 6.403.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.450.000,-	Rp 450.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.997.000,-	Rp 8.993.160,-

33) Kacung Bambang Retno

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.300.000,-	Rp 6.600.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.650.000,-	Rp 9.340.160,-

34) Sumami

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.247.000,-	Rp 6.653.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.597.000,-	Rp 9.393.160,-

35) Siti Aminah

Halaman 26 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 15.524.000,-	Rp 5.376.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 900.000,-	Rp 1.000.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 16.474.000,-	Rp 8.516.160,-

36) Abdul Rojak

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 12.109.500,-	Rp 8.790.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 13.459.500,-	Rp 11.530.660,-

37) Nasik

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.365.000,-	Rp 9.535.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.715.000,-	Rp 12.275.160,-

38) Emi Yanti

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.882.000,-	Rp 10.018.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.232.000,-	Rp 12.758.160,-

39) Sumiyati

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.094.500,-	Rp 9.805.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.444.500,-	Rp 12.545.660,-

40) Supian Sauri Bin Edi

Halaman 27 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 21.114.000,-	Rp (214.000),-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 2.100.000,-	Rp (200.000),-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 23.264.000,-	Rp 1.726.160,-

41) Masripah

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.360.000,-	Rp 6.540.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.710.000,-	Rp 9.280.160,-

42) Mian

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.072.000,-	Rp 6.828.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.422.000,-	Rp 9.568.160,-

43) Supriyantono Hadi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.835.000,-	Rp 9.065.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 13.185.000,-	Rp 11.805.160,-

44) Mulyadi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.142.000,-	Rp 6.758.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.492.000,-	Rp 9.498.160,-

45) Muhtar

Halaman 28 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.647.000,-	Rp 10.253.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 11.997.000,-	Rp 12.993.160,-

46) Marudin

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.177.000,-	Rp 6.723.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.527.000,-	Rp 9.463.160,-

47) Suwandi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.142.000,-	Rp 6.758.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.492.000,-	Rp 9.498.160,-

48) Dedi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 12.989.000,-	Rp 7.911.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.450.000,-	Rp 450.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 14.489.000,-	Rp 10.501.160,-

49) Utis Lesmana

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.032.000,-	Rp 9.868.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.382.000,-	Rp 12.608.160,-

50) Masitoh

Halaman 29 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 12.566.000,-	Rp 8.334.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 13.916.000,-	Rp 11.074.160,-

51) Emat

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.212.000,-	Rp 6.688.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.562.000,-	Rp 9.428.160,-

52) Wiwih Bobby

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 13.792.000,-	Rp 7.108.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.142.000,-	Rp 9.848.160,-

53) Obay

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.480.000,-	Rp 9.420.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.830.000,-	Rp 12.160.160,-

54) Dedy S

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 13.737.000,-	Rp 7.163.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.087.000,-	Rp 9.903.160,-

55) Lilis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.197.000,-	Rp 6.703.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.547.000,-	Rp 9.443.160,-

56) Edy Iskandar

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.902.000,-	Rp 8.998.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 13.252.000,-	Rp 11.738.160,-

57) Asep Awaludin

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.547.000,-	Rp 6.353.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.897.000,-	Rp 9.093.160,-

58) Sri Nuryani

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 13.722.000,-	Rp 7.178.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.072.000,-	Rp 9.918.160,-

59) Amit

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 25.090.000,-	Rp (4.190.000),-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-	Rp (50.000),-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 2.100.000,-	Rp (200.000),-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 27.290.000,-	Rp (2.299.840),-

60) Viki Bastrian

Halaman 31 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 13.967.000,-	Rp 6.933.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.317.000,-	Rp 9.673.160,-

61) Narsih

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.326.000,-	Rp 6.574.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.676.000,-	Rp 9.314.160,-

62) Ali Ramdhani

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.198.000,-	Rp 6.702.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 450.000,-	Rp 1.450.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 14.698.000,-	Rp 10.292.160,-

63) Sarmadi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.489.000,-	Rp 10.411.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 11.839.000,-	Rp 13.151.160,-

64) Ahmad Marjuki

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.177.000,-	Rp 6.723.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.527.000,-	Rp 9.463.160,-

65) Madi

Halaman 32 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 18.582.000,-	Rp 2.318.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.700.000,-	Rp 200.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 20.332.000,-	Rp 4.658.160,-

Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama No. Ps.01.03/ I/ XXXI.2.3.1/ 04789/ 2018 tanggal 28 September 2018 dan Surat Tugas No. Ps.01.03/ I/ XXXI.2.3.1/ 05490/ 2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Audit Khusus Pengadaan Jasa Cleaning Service dan Pengadaan Linen Rumah sakit Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan klarifikasi terhadap kegiatan tersebut oleh petugas diantaranya Saksi Drs. Muhdi selaku Ketua Tim, Saksi S.A. Mutaqin, SH, MKM selaku anggota, Saksi Muhibuddin, S. Kep dan Saksi Nova Novitasari, S. Sos. untuk dilakukan Evaluasi serta rekomendasi yang pada pokoknya terhadap pelaksanaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Khusus Pengadaan Jasa Tahun Anggaran 2018 Untuk Pengadaan Jasa Cleaning Service Dan Pengadaan Linen Rumah Sakit RSK Sitanala Tangerang Nomor : PBJ.2018 tanggal 23 November 2018, yang mana khusus terhadap Pengadaan Jasa Cleaning Service TA. 2018 Rp.3.879.868.751 sebagai pemenang PT. Pamulindo Buana Abadi, ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Terdapat indikasi keberpihakan Pokja kepada PT. Pamulindo Buana Abadi sebagai pemenang;
2. Terdapat kelebihan pembayaran tagihan Bulan Februari, Maret, april, Mei, Juni dan Juli sebesar Rp.560.083.200,-;
3. Terdapat pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh penyedia kepada Kepala dan Staf Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.

- Bahwa Terdapat SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) bersama-sama Dr. ALI MUCHTAR yang merupakan Direktur Utama pada Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Drg. R. SATRIYO NUGROHO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen RM, dan NASRON AZIZAN, Amd,OT. selaku Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service pada RSK Dr. Sitanala Tangerang Prov. Banten Tahun Anggaran 2018 telah sengaja melawan hukum, sehingga memperkaya diri orang lain yaitu YAZERDION YATIM selaku Direktur Utama PT. Pamulindo Buana Abadi dengan tidak dibayar penuh berupa Honorarium, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, BPJS Kesehatan dan THR terhadap 65 orang pekerja cleaning service.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari KAP Slamet Riyanto, Ariyanto & Rekan Up. Lukmanul Hakim Rusdi dengan surat Nomor 00002/2.1061/AUP.1/11/1210-1/1/IV/2021 tanggal 19 Maret 2021 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 diperoleh kurang bayar sebesar Rp.655.407.050,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah), dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

No	Hak	Jumlah orang	Harga Satuan	Bulan	Nominal
1.	Honorarium	65	Rp 1.900.000,-	11	Rp 1.358.500.000,-
2.	THR	65	Rp 1.900.000,-	1	Rp 123.500.000,-
3.	Pakaian kerja 2 stel	65	Rp 50.000,-	1	Rp 3.250.000,-
4.	BPJS Ketenagakerjaan	65	Rp 70.300,-	11	Rp 50.264.500,-
5.	Jaminan Pensiun	65	Rp 38.000,-	11	Rp 27.170.000,-
6.	Jaminan Kecelakaan Kerja	65	Rp 4.560,-	11	Rp 3.260.400,-
7.	Jaminan Kematian	65	Rp 5.700,-	11	Rp 4.075.500,-
8.	BPJS Kesehatan	65	Rp 76.000,-	11	Rp 3.250.000,-
	Jumlah				Rp 1.624.360.400,-

Kondisi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji 65 orang	Rp 1.358.500.000,-	Rp 881.403.350,-	Rp 477.096.650,-
Pakaian 65 orang	Rp 3.250.000,-	Rp 3.300.000,-	(Rp 50.000)
BPJS Ketenagakerjaan 65 orang	Rp 50.264.500,-	Rp 0,-	Rp 50.264.500,-
Jaminan Pensiun 65 orang	Rp 27.170.000,-	Rp 0,-	Rp 27.170.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja 65 orang	Rp 3.260.400,-	Rp 0,-	Rp 3.260.400,-
Jaminan Kematian 65 orang	Rp 4.075.500,-	Rp 0,-	Rp 4.075.500,-
BPJS Kesehatan 65 orang	Rp 54.340.000,-	Rp 0,-	Rp 54.340.000,-
THR 65 orang	Rp 123.500.000,-	Rp 84.250.000,-	Rp 39.250.000,-
Jumlah	Rp 1.624.360.400,-	Rp 968.953.350,-	Rp 655.407.050,-

- Bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) bersama-sama dengan Dr. ALI MUCHTAR yang merupakan Direktur Utama pada Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Drg. R. SATRIYO NUGROHO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen RM, dan NASRON AZIZAN, Amd,OT. selaku Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan YAZERDION YATIM selaku Direktur Utama PT. Pamulindo Buana Abadi (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) telah melanggar peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

Pasal 5

tentang prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa,

huruf e yaitu

“bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang yang ditawarkan secara kompetitif”.

Pasal 6

tentang etika pengadaan,

huruf g

“para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika antara lain menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”.

Pasal 17 Ayat (1)

Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;*
- B. memahami pekerjaan yang akan diadakan;*
- C. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;*
- D. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;*
- E. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan*
- F. menandatangani Pakta Integritas.*

Pasal 17 Ayat (1a)

Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.

Pasal 17 Ayat (2)

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;*
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;*
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;*
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
 - 1) Menjawab sanggahan;
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - 5) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.

Pasal 19

Ayat (1)

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;



- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
- j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:
$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

 - a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- p. menandatangani Pakta Integritas.

Ayat (1a)

Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l.

Ayat (2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2a)

Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

Ayat (3)

Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

Ayat (4)

Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 89

Ayat (1)

"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: a) pembayaran bulanan; b) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau c) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan".

Ayat (2)

"Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak".

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 462 /MENKES/ PER/ IV/2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
3. Dokumen Kontrak Nomor : KN.01.04/XXXI.6.2/00748/2018 tanggal 31 Januari 2018 Nama Pekerjaan Jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 antara Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala dengan Yaserdion Yatim selaku Direktur PT. Pamulindo Buana Abadi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP bersama-sama dengan Dr. ALI MUCHTAR, Drg. R. SATRIYO NUGROHO, MM, NASRON AZIZAN, Amd, OT. dan YAZERDION YATIM tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten sebesar Rp.655.407.050,- (*enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah*) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut sebagaimana diuraikan dalam Laporan Audit Keuangan Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Cleaning Service RSK Dr.Sitanala Tangerang Nomor: 00002/ 2.1061/ AUP.1/ 11/ 1210-1/ IV/ 2021 tanggal 19 Maret 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP.* -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/XXXI/04889/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama Dr. ALI MUCHTAR yang merupakan Direktur Utama pada Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Drg. R. SATRIYO NUGROHO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen RM, NASRON AZIZAN, Amd,OT. Selaku Anggota ULP dan YAZERDION YATIM selaku Direktur Perseroan PT. PAMULINDO BUANA ABADI (*masing-masing yang dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada kurun waktu antara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di RS Dr. SITANALA yang berada di Jalan Dr. Sitanala No. 99 Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan beberapa perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara* khususnya pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten sebesar Rp.655.407.050,- (*enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah*) dengan tidak dibayar penuh gaji dan THR serta iuran BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan BPJS kesehatan pada kegiatan Pengadaan Jasa *Cleaning Service* (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 *yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 Kementerian Kesehatan unit Kerja Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang melaksanakan program / kegiatan / output/ suboutput / komponen / subkomp / akun / detil yang salah satunya adalah Jasa *Cleaning Service* dengan perhitungan sebesar Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.
- Guna melaksanakan kegiatan pengadaan Jasa *Cleaning Service* Tahun Anggaran 2018 selanjutnya Dr. ALI MUCHTAR yang merupakan Direktur Utama pada Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0310/2016 tanggal 10 Maret 2016 menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang untuk menunjuk pejabat dan pelaksana kegiatan pengadaan, diantaranya :

- Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor HK.02.03/XXXI/04852/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Sri Rahayu Mitraningsih, STP	Pejabat Pengadaan Non Konstruksi
2.	Nasron Azizan, Amd,OT.	Pejabat Pengadaan Konstruksi
3.	Edy Supriadi, S.IP	Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
4.	Masarya Simanjuntak, SE., M.Si	Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
5.	Diny Eva Ariyani, S.Gz	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
6.	Dra. Hj. Tri Saptini, Apt	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
7.	Ruswandi	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
8.	Agung Prabowo	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
9.	Mita Wastu Adhitama, ST	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

- Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor HK.02.03/XXXI/04889/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Sri Rahayu Mitraningsih, STP	Kepala ULP
2.	Nasron Azizan, Amd,OT.	Anggota ULP
3.	Udin Basan, S.Sos	Anggota ULP
4.	H. Agus Budinoto, S.ST	Anggota ULP
5.	Endang Laelasari, Apt	Anggota ULP
6.	Nasron Azizan, Amd, OT.	Ketua Ketatausahaan / Sekretariat
7.	Suherlina	Anggota Ketatausahaan/Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor HK.02.03/XXXI/05451/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang dimana pada lampiran Surat Keputusan tersebut diketahui bahwa Penanggung Jawab Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Drg. R. Satriyo Nugroho, MM	Pejabat Pembuat Komitmen RM
2.	Ns. Siti Khoirun Nisa, S.Kep, MKM	Pejabat Pembuat Komitmen BLU
3.	Ade Morita Sari, SE, AK	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
4.	Nuraini, SE	Bendahara Penerima
5.	Budi Lestari	Bendahara Pengeluaran
6.	Juherni, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : RM.06.2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Penyerahan HPS yang dibuat oleh Drg. R. SATRIYO NUGROHO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen RM yang pada pokoknya menyampaikan Harga Perkiraan Sendiri /HPS Pengadaan Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.550.100.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) agar segera dilaksanakan / diumumkan lelang tersebut.
- Bahwa Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP selaku Kepala ULP pada RSK Dr. Sitanala Tahun 2018 mempunyai Tugas Pokok dan kewewenang yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, sebagai berikut :

Pasal 17 Ayat (1)

Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;*
- memahami pekerjaan yang akan diadakan;*
- memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;*
- memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;*
- memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan*
- menandatangani Pakta Integritas.*

Pasal 17 Ayat (1a)

Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.

Pasal 17 Ayat (2)

Halaman 41 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
 - 1) Menjawab sanggahan;
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - 5) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : RM.06.2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Penyerahan HPS yang dibuat oleh Drg. R. SATRIYO NUGROHO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen RM yang pada pokoknya menyampaikan Harga Perkiraan Sendiri /HPS Pengadaan Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.550.100.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) agar segera dilaksanakan / diumumkan lelang tersebut.
- Selanjutnya berdasarkan *summary report* yang dibuat oleh NASRON AZIZAN atas sepengetahuan Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP pada tanggal 20 Desember 2017 pada kode lelang 19000047 nama lelang : Jasa Cleaning Service dengan metode Pascakualifikasi satu file – sistem gugur juga terdapat susunan Kepanitiaan POKJA RSK Dr. Sitanala Tangerang 2017 No. SK: BN.01.03/ VII.1/ 01662/ 2017 diantaranya :

Nama	Jabatan
Nasron Azizan	Ketua
Bandi, DRS	Anggota
Ns, Siti Khoirun Nisa, S.Kep. MKM	Anggota
Florentina Endah P, S.SI, Apt	Anggota

Halaman 42 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 pada bulan Desember 2017 maka langsung dilakukan pelelangan pra DIPA pada tanggal 20 Desember 2017 bertujuan untuk dapat dilaksanakan kegiatan pada Januari 2018 namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada Penyedia yang melakukan penawaran maka hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Gagal Lelang Jasa Cleaning Service Nomor : KN.01.01/XXXI.6.3/09450/2017 tertanggal 27 Desember 2017.
- Terhadap kondisi tersebut selanjutnya atas inisiatif NASRON AZIZAN pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 bertempat di Kantor Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang diselenggarakan Rapat yang dihadiri Drg. R. SATRIYO NUGROHO, M.M selaku PPK, NASRON AZIZAN, Saksi Komariah selaku User/Pengguna serta Pengawas, Saksi Haga Pratama selaku Direktur PT. Pinang Jaya Abadi serta Yopik selaku Pengawas dari PT. Pinang Jaya Abadi dengan sepengetahuan dr. ALI MUCHTAR selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP selaku Ketua ULP yang dalam kesimpulannya memutuskan terhadap kegiatan jasa Cleaning Service tetap dilaksanakan namun terhadap kegiatan dipecah menjadi 2 (dua) yakni :
 - Bulan Januari 2018 senilai Rp.379.175.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bulan Februari s/d Desember 2018 senilai Rp3.879.868.751,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa didalam rapat tersebut NASRON AZIZAN membuat usulan yang menunjuk langsung PT. PINANG JAYA ABADI untuk melaksanakan pekerjaan kegiatan jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 yang terhitung mulai tanggal 24 Januari 2018 s/d. 23 Februari 2018 dengan alasan karena merupakan pemenang pada pekerjaan yang sama pada Tahun Anggaran 2017 dan membuat Nota Dinas RSK Dr. Sitanala No : RM-12-2017 tertanggal 08 Januari 2018.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 NASRON AZIZAN sepengetahuan Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP mengunggah tender Jasa *Cleaning Service* melalui LPSE Kementerian Kesehatan RI dengan kode tender 19205047, susunan kepanitiaan POKJA RSK Dr. Sitanala Tangerang 2017 untuk pengadaan dengan metode e-Lelang Cepat sistem gugur untuk bulan Februari s/d Desember 2018 dengan nilai pagu sebesar Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) dengan nilai HPS Rp.4.170.927.000,- (empat miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tender pengadaan *cleaning service* (CS) NASRON AZIZAN selaku anggota Pokja ULP sepengetahuan Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP telah menyusun Syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan yang telah disetujui juga oleh Drg. R. SATRIYO NUGROHO, M.M selaku PPK, adapun syarat-syarat administrasi dan teknis yang dipersyaratkan sebagai berikut :

I. Syarat administrasi :

- 1) Sertifikat ISO 9001 dan Hasil Audit;
- 2) Sertifikat ISO 14001 dan Hasil Audit;
- 3) Sertifikat OHSAS 18001 dan Hasil Audit;
- 4) Sertifikat P2K3 (Pengesahan Panitia Pembina Keselamaan dan Kesehatan Kerja);
- 5) Wajib Lapo Ketenagakerjaan (UU No. 7 Tahun 1981);
- 6) Akte Pengawasan Ketenagkerjaan;
- 7) Surat Keterangan Tidak ada Hutang Piutang dari Pengadilan;
- 8) Laporan Audit dari Akuntan Publik tahun 2016;
- 9) Sertifikat BPJS Kesehatan dan Bukti Pembayaran luran tiga bulan terakhir;
- 10) Sertifikat BPJS Ketenagkerjaan dan Bukti Pembayaran luran tiga bulan terakhir;
- 11) SPT Tahun 2016;
- 12) Perusahaan melampirkan bukti sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Cleaning Service yang masih berlaku;
- 13) Perusahaan melampirkan/mempunyai tenaga Operator Gondola yang mempunyai sertifikat Operator Pesawat Angka dan Angkut (Operator K3 Gondola) dari kementerian ketenagakerjaan RI minimal 7 orang personil dan atas nama perusahaan sendiri;

II. Syarat Teknis :

- 1) Metode Perekrutan Karyawan;
- 2) Manager perusahaan Minimal Pendidikan Diploma III harus mempunyai sertifikat Pelatihan K3, Sertifikat Infeksi Nosokomial, Sertifikat Pelatihan Asosiasi Cleaning Service dan BNSP SKEMA TEAM LEADER (Badan Nasional Sertifikasi Profesi);
- 3) Memiliki tenaga teknis/terampil jumlah 10 (sepuluh) orang dengan rincian : 1 orang minimal D3 Kesling; 1 orang minimal d3 perhotelan; 1 orang minimal d3 pertamanan; dan 7 orang minimal sma sederajat;
- 4) Melampirkan sertifikat infeksi nosokomial untuk petugas kebersihan minimal 20% dari jumlah personil yang ditawarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tenaga pelaksana harus melampirkan surat keterangan pernah bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit yang ditandatangani oleh pejabat rumah sakit;
 - 6) Melampirkan surat keterangan dokter /surat keterangan Dokter/Surat keterangan sehat dari dokter dan masa berlaku surat keterangan tersebut 6 bulan terakhir;
 - 7) Melampirkan surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.3.2/ 00556/ 2018 tanggal 23 Januari 2018 dengan metode pengadaan e-lelang cepat yang pada pokoknya hasil evaluasi sebagai berikut :

No.	Peserta	Harga penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1.	PT. JAYA UTAMA SANTIKAH	3.480.928.078,10	LULUS
2.	PT. GRAHA INDAH CONSULTANT	3.563.371.053,00	LULUS
3.	PT. KHALIFAH	3.769.811.529,00	LULUS
4.	PT. ANUGERAH SATYA MANDIRI	3.792.204.061,25	LULUS
5.	PT. PAMULINDO BUANA ABADI	3.879.868.751,00	LULUS
6.	CV. MARIESTA BERSATU MURNI	3.903.611.250,00	LULUS
7.	PT. ARINA TAMA PERSADA	4.065.922.228,50	LULUS

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.3.2/ 00573/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 dengan metode pengadaan e-lelang cepat yang pada pokoknya hasil evaluasi sebagai berikut :

No.	Peserta	Harga penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	PT. JAYA UTAMA SANTIKAH	3.480.928.078,10	LULUS	Tidak melengkapi syarat-syarat teknis
2.	PT. GRAHA INDAH CONSULTANT	3.563.371.053,00	LULUS	Tidak menghadiri undangan verifikasi
3.	PT. KHALIFAH	3.769.811.529,00	LULUS	Tidak menghadiri undangan verifikasi
4.	PT. ANUGERAH SATYA MANDIRI	3.792.204.061,25	LULUS	Tidak melengkapi syarat-syarat teknis
5.	PT. PAMULINDO BUANA ABADI	3.879.868.751,00	LULUS	PEMENANG
6.	CV. MARIESTA BERSATU MURNI	3.903.611.250,00	LULUS	Tidak menghadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MARIEST A BERSAT U MURNI			undangan verifikasi
7.	PT. ARINA TAMA PERSAD A	4.065.922.228,50	LULUS	Tidak menghadiri undangan verifikasi

- Bahwa dalam tahap pembuktian kualifikasi Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP dan NASRON AZIZAN tidak melakukan verifikasi dokumen penawaran PT. Pamulindo Buana Abadi dengan benar sesuai dengan syarat teknis pengadaan, namun langsung membenarkan syarat-syarat teknis pengadaan yang ditawarkan YAZERDION YATIM selaku Direktur pada PT. Pamulindo Buana Abadi seolah-olah telah sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen lelang pengadaan *Cleaning Service* (CS) pada RSK Dr. Sitanala sehingga PT. Pamulindo Buana Abadi dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp.3.879.868.751,- (tiga miliar miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa hal tersebut dilaksanakan ULP atas arahan NASRON AZIZAN atas sepengetahuan Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP yang juga telah mendapat petunjuk dari Dr. ALI MUCHTAR selaku KPA agar kegiatan tersebut tetap dapat terlaksana.
- Bahwa YAZERDION YATIM selaku Direktur pada PT. Pamulindo Buana Abadi mempunyai kewajiban memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1), (1a), (2), (2a), (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, sebagai berikut :
Ayat (1)
 - a. *memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;*
 - b. *memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;*
 - c. *memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;*
 - d. *ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;*
 - e. *memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
 - f. *dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang*

Halaman 46 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
- j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- p. menandatangani Pakta Integritas.

Ayat (1a): Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l.

Ayat (2) : Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2a) : Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

Ayat (3) : Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

Ayat (4) : Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa pada kenyataannya dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh YAZERDION YATIM selaku Direktur pada PT. Pamulindo Buana Abadi yang juga diketahui oleh Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP dan NASRON AZIZAN, ditemukan berupa :
 1. Sertifikat infeksi nosokomial untuk petugas kebersihan yang dilampirkan kurang dari 20% dari jumlah personil yang ditawarkan;
 2. Surat Keterangan pernah kerja sebagai tenaga Cleaning service di RSUD Drajad Prawiranegara Serang, namun surat tersebut kenyataannya tidak pernah di buat dan ditanda tangani oleh pejabat bersangkutan (dipalsukan).
 3. Surat keterangan Dokter / Surat keterangan Sehat dari dokter Puskesmas Serang Kota, tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan (dipalsukan).
 4. Bahwa bukti pembayaran iuran Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang dilampirkan tidak sesuai dengan yg dipersyaratkan yakni 3 bulan terakhir.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 dibuat surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan jasa cleaning service pada RSK Dr. Sitanala Tangerang TA. 2018 Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.2/ 00748/ 2018 yang ditandatangani oleh Drg. R. SATRIYO NUGROHO, MM. selaku PPK pada RSK Dr. Sitanala Tangerang dan YAZERDION YATIM selaku Direktur PT. Pamulindo Buana Abadi yang memuat antara lain nilai kontrak sebesar Rp.3.879.868.751,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) Jangka waktu pelaksanaan selama 334 hari kalender sejak tanggal 1 Februari 2018 s/d 31 Desember 2018 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

RSK DR. SITANALA TANGERANG BULAN FEBRUARI S/D DESEMBER 2018

NO	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Waktu	Harga Satuan	Jumlah
1	HONORARIUM					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 4.000.000,00	Rp. 44.000.000,00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 3.500.000,00	Rp. 38.500.000,00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 2.500.000,00	Rp. 165.000.000,00
	Cleaning Services	120	Orang	11	Rp. 1.900.000,00	Rp. 2.508.000.000,00
2	THR					

Halaman 48 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Supervisor	1	Orang	1	Rp. 4.000.000.00	Rp. 4.000.000.00
	Koordinator	1	Orang	1	Rp. 3.500.000.00	Rp. 3.500.000.00
	Leader	6	Orang	1	Rp. 2.500.000.00	Rp. 15.000.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	1	Rp. 1.900.000.00	Rp. 228.000.000.00
3	PakaianKerja 2 stell	256	Orang	1	Rp. 50.000.00	Rp. 12.800.000.00
4	Iuran / PremiJaminan BPJS KETENAGAKERJAAN JaminanHariTua (3,7% dariUpah)					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 148.000.000.00	Rp. 148.000.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 129.500.000.00	Rp. 142.450.00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 92.500.00	Rp. 6105.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	11	Rp. 70.300.00	Rp. 92.794.000.00
	JaminanPensiun (2 % dariUpah)					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 80.000.00	Rp. 880.000.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 70.000.00	Rp. 770.000.00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 50.000.00	Rp. 3300.000.00
	Cleaning services	120	Orang	11	Rp. 40.000.00	Rp. 50.160.000.00
	JaminanKecelakaankerja (0,24 5 dariUpah)					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 9.600.00	Rp. 105.600.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 8.400.00	Rp. 92.400.00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 6.000.00	Rp. 396.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	11	Rp. 4.560.00	Rp. 6019.200.00
	JaminanKematian (0,3 % dariUpah)					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 12.000.00	Rp. 132.000.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 10.500.00	Rp. 115.500.00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 7.500.00	Rp. 495.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	11	Rp. 5.700.00	Rp. 7.524.000.00
	BPJS KESEHATAN (4 % Dari Upah)					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 160.000.00	Rp. 1.760.000.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 140.000.00	Rp. 1.540.000.00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 100.000.00	Rp. 6.600.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	11	Rp. 76.000.00	Rp. 100.820.000.00
5	PerlengkapanKerja (sudah termasuk mobil Pick Up 2 Unit , 1 set alat penyiraman danmesin potong pohon)	11	Bulan	1	Rp. 2.000.000.00	Rp. 22.000.000.00
6	BarangHabis	11	Bulan	1	Rp. 2.500.000.00	Rp. 27.500.000.00
7	Alat Bantu Kerja (Gondola)	1	Kali	1	Rp. 5.000.000.00	Rp. 5.000.000.00
	Sub Jumlah					Rp3.355.463.200.00
8	Management Fee (Minimal 5 % dari Sub Jumlah)	1	Kali	1		Rp. 171.690.210.00
	Sub Jumlah					Rp.3.527.153.410.00
	PPN 10 %					Rp. 352.715.341.00
	Total					Rp.3.879.868.751.00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan penilaian pekerjaan *cleaning service* oleh Saksi Komariah selaku staf Kepala Instalasi, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSK DR Sitanala dengan cara menyebarkan form penilaian pekerjaan cleaning service sesuai dengan yang diatur dalam SK Direktur Utama Rumah sakit Kusta DR Sitanala Tangerang No. HK.02.03/XXXI/0610/2017 tentang Standard Penilaian Kebersihan Lingkungan di Rumah Sakit Kusta DR Sitanala Tangerang, form tersebut diberikan kepada para Kepala Unit Kerja untuk dilakukan penilaian yang mana penilaian atas pekerjaan cleaning service tersebut di nilai terhitung tanggal 1 sampai dengan tanggal 30/31 setiap bulannya yang diberikan setiap tanggal 25 lalu hasil penilaian para kepala unit kerja dikumpulkan kepada Saksi Komariah setiap tanggal 1 dan bulan berikutnya untuk dimasukkan ke data penilaian keseluruhan pelaksanaan pekerjaan cleaning service, setelah diakumulasi penilaian atas pekerjaan cleaning service dalam bentuk persentase. Bahwa atas hasil penilaian tersebut adalah guna melengkapi persyaratan untuk pembayaran atas pekerjaan cleaning service pada setiap bulannya.

- Bahwa pada bulan Februari 2018 dan Maret 2018 untuk penilaian pekerjaan cleaning service dinilai berada dibawah 90% namun YAZERDION YATIM selaku Direktur Utama PT. Pamaulindo Buana Abadi mengatakan kepada Saksi Komariah bahwa tidak akan membayarkan gaji para cleaning service di bulan juni 2018 jika tidak dinilai dengan angka 100% oleh karena hal tersebut atas sepengetahuan Tim PPHP dan PPK maka nilai tersebut diubah menjadi 100% untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen penilaian dan penerimaan hasil pekerjaan sehingga untuk penilaian pekerjaan cleaning service yang dilaksanakan oleh PT. Pamulindo Buana Abadi dibuat sebagai berikut:

NO	Bulan (tahun 2018)	Nilai prestasi pekerjaan (%)
1	Pebruari	100 %
2	Maret	100 %
3	April	100 %
4	Mei	96 %
5	Juni	97 %
6	Juli	99,50 %
7	Agustus	99,35 %
8	September	98,73%
9	Oktober	98,57%
10	Nopember	100 %
11	Desember	100%

- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilaksanakan oleh Saksi Ade Morita Sari selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), selanjutnya KPPN Tangerang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas Pekerjaan Jasa Cleaning service secara keseluruhan pada RSK. Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SP2D nomor 181271301004375 tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp.337.654.546,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
 - 2) SP2D nomor 181271301006596 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.320.650.310 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - 3) SP2D nomor 181271301006597 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.320.650.310 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - 4) SP2D nomor 181271301006598 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.320.650.310,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - 5) SP2D nomor 181271301011427 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp.302.202.015,- (tiga ratus dua juta dua ratus dua ribu lima belas rupiah);
 - 6) SP2D nomor 181271301011428 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp.305.438.659,- (tiga ratus lima ribu empat ratus juta tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - 7) SP2D nomor 181271301011429 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp.312.666.118,- (tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah);
 - 8) SP2D nomor 181271301012277 tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.318.566.083,- (tiga ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah);
 - 9) SP2D nomor 181271301012278 tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.316.578.051,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah);
 - 10) SP2D nomor 181271301012471 tanggal 30 November 2018 sebesar Rp.316.065.011,- (tiga ratus enam belas juta enam puluh lima ribu sebelas rupiah);
 - 11) SP2D nomor 181271301014340 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.320.650.310,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - 12) SP2D nomor 181271301014347 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.320.650.310,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa pada pelaksanaannya khusus terhadap Honorarium, THR, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, YAZERDION YATIM selaku Direktur Utama PT. Pamulindo Buana Abadi melakukan pembayaran kepada tenaga kebersihan / Cleaning Service berdasarkan rekening koran yang diterima oleh 65 (enam puluh lima) orang berkisar masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing antara Rp.9.077.700,- (Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) s/d Rp.20.432.000,- (dua puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk masa kerja 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hari kalender, dimana hal tersebut tidak mengacu pada harga satuan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.2/ 00748/ 2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Pamulindo Buana Abadi yaitu yang seharusnya sebesar Rp.24.990.160,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah) per tenaga kebersihan / Cleaning Service, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.655.407.050,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Dina Widiarti

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 12.372.500,-	Rp 8.527.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 13.722.500,-	Rp 11.267.660,-

2) Supriyanto

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 17.909.000,-	Rp 2.991.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.700.000,-	Rp 200.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 19.659.000,-	Rp 5.331.160,-

3) Kurniasih

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.866.000,-	Rp 6.034.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.600.000,-	Rp 300.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 16.516.000,-	Rp 8.474.160,-

4) Awah

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.107.000,-	Rp 6.793.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.457.000,-	Rp 9.533.160,-

5) Tasim

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.397.000,-	Rp 6.503.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.747.000,-	Rp 9.243.160,-

6) Mursin

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.292.000,-	Rp 6.608.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 900.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.342.000,-	Rp 9.648.160,-

7) Suminah

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.888.500,-	Rp 10.011.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.238.500,-	Rp 12.751.660,-

8) Siti Masitoh

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.300.000,-	Rp 6.600.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.650.000,-	Rp 9.340.160,-

9) Dewi Susanti

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 13.932.000,-	Rp 6.968.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-

Halaman 53 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 700.000,-	Rp 1.200.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 14.682.000,-	Rp 10.308.160,-

10) Biarnius

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.205.000,-	Rp 9.695.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.555.000,-	Rp 12.435.160,-

11) Arif Septian Bohari

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.316.000,-	Rp 6.584.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 700.000,-	Rp 1.200.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.066.000,-	Rp 9.924.160,-

12) Misnawati

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.337.000,-	Rp 6.563.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.687.000,-	Rp 9.303.160,-

13) Saman

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.841.500,-	Rp 10.058.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.191.500,-	Rp 12.798.660,-

14) Samud

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.370.000,-	Rp 6.530.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-

Halaman 54 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THR	Rp 1.900.000,-	Rp 500.000,-	Rp 1.400.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 14.920.000,-	Rp 10.070.160,-

15) Holil

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.282.000,-	Rp 6.618.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.632.000,-	Rp 9.358.160,-

16) Abdul Syukur

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 9.339.500,-	Rp 11.560.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 10.689.500,-	Rp 14.300.660,-

17) Siti Riyaningsih

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.300.000,-	Rp 6.600.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.650.000,-	Rp 9.340.160,-

18) Nur Asiah

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.317.000,-	Rp 10.583.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 11.667.000,-	Rp 13.323.160,-

19) Abdul Manaf

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.438.000,-	Rp 6.462.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.788.000,-	Rp 9.202.160,-
--------	-----------------	-----------------	----------------

20) Ulahmah Herlinah

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.300.000,-	Rp 6.600.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.650.000,-	Rp 9.340.160,-

21) Adang

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.250.500,-	Rp 10.649.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 11.600.500,-	Rp 13.389.660,-

22) Siti Herlina

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.103.000,-	Rp 6.797.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.453.000,-	Rp 9.537.160,-

23) Unisah

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.668.000,-	Rp 9.232.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 13.018.000,-	Rp 11.972.160,-

24) Dwi Heryani

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 13.791.000,-	Rp 7.109.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 800.000,-	Rp 1.100.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 14.641.000,-	Rp 10.349.160,-

Halaman 56 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Anita

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 9.533.000,-	Rp 11.367.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 10.883.000,-	Rp 14.107.160,-

26) Dede Johari

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.075.000,-	Rp 6.825.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.425.000,-	Rp 9.565.160,-

27) Sardan Saputra

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 18.682.000,-	Rp 2.218.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.700.000,-	Rp 200.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 20.432.000,-	Rp 4.558.160,-

28) Edi Rohadi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 18.182.000,-	Rp 2.718.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.700.000,-	Rp 200.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 19.932.000,-	Rp 5.058.160,-

29) Enah

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.934.650,-	Rp 9.965.350,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.284.650,-	Rp 12.705.510,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) Lisah

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 9.833.500,-	Rp 11.066.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 11.183.500,-	Rp 13.806.660,-

31) Upik

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 7.727.700,-	Rp 13.172.300,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 9.077.700,-	Rp 15.912.460,-

32) Tarmiji

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.497.000,-	Rp 6.403.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.450.000,-	Rp 450.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.997.000,-	Rp 8.993.160,-

33) Kacung Bambang Retno

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.300.000,-	Rp 6.600.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.650.000,-	Rp 9.340.160,-

34) Sumami

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.247.000,-	Rp 6.653.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.597.000,-	Rp 9.393.160,-

35) Siti Aminah

Halaman 58 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 15.524.000,-	Rp 5.376.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 900.000,-	Rp 1.000.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 16.474.000,-	Rp 8.516.160,-

36) Abdul Rojak

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 12.109.500,-	Rp 8.790.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 13.459.500,-	Rp 11.530.660,-

37) Nasik

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.365.000,-	Rp 9.535.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.715.000,-	Rp 12.275.160,-

38) Emi Yanti

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.882.000,-	Rp 10.018.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.232.000,-	Rp 12.758.160,-

39) Sumiyati

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.094.500,-	Rp 9.805.500,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.444.500,-	Rp 12.545.660,-

40) Supian Sauri Bin Edi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
------------	---------	-----------	---------

Halaman 59 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 21.114.000,-	Rp (214.000),-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 2.100.000,-	Rp (200.000),-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 23.264.000,-	Rp 1.726.160,-

41) Masripah

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.360.000,-	Rp 6.540.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.710.000,-	Rp 9.280.160,-

42) Mian

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.072.000,-	Rp 6.828.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.422.000,-	Rp 9.568.160,-

43) Supriyantono Hadi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.835.000,-	Rp 9.065.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 13.185.000,-	Rp 11.805.160,-

44) Mulyadi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.142.000,-	Rp 6.758.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.492.000,-	Rp 9.498.160,-

45) Muhtar

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.647.000,-	Rp 10.253.000,-

Halaman 60 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 11.997.000,-	Rp 12.993.160,-

46) Marudin

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.177.000,-	Rp 6.723.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.527.000,-	Rp 9.463.160,-

47) Suwandi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.142.000,-	Rp 6.758.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.492.000,-	Rp 9.498.160,-

48) Dedi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 12.989.000,-	Rp 7.911.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.450.000,-	Rp 450.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 14.489.000,-	Rp 10.501.160,-

49) Utis Lesmana

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.032.000,-	Rp 9.868.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.382.000,-	Rp 12.608.160,-

50) Masitoh

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 12.566.000,-	Rp 8.334.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 13.916.000,-	Rp 11.074.160,-

51) Emat

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.212.000,-	Rp 6.688.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.562.000,-	Rp 9.428.160,-

52) Wiwih Bobby

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 13.792.000,-	Rp 7.108.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.142.000,-	Rp 9.848.160,-

53) Obay

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.480.000,-	Rp 9.420.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 12.830.000,-	Rp 12.160.160,-

54) Dedy S

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 13.737.000,-	Rp 7.163.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.087.000,-	Rp 9.903.160,-

55) Lilis

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.197.000,-	Rp 6.703.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-

Halaman 62 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.547.000,-	Rp 9.443.160,-

56) Edy Iskandar

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 11.902.000,-	Rp 8.998.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 13.252.000,-	Rp 11.738.160,-

57) Asep Awaludin

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.547.000,-	Rp 6.353.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.897.000,-	Rp 9.093.160,-

58) Sri Nuryani

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 13.722.000,-	Rp 7.178.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.072.000,-	Rp 9.918.160,-

59) Amit

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 25.090.000,-	Rp (4.190.000),-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-	Rp (50.000),-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 2.100.000,-	Rp (200.000),-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 27.290.000,-	Rp (2.299.840),-

60) Viki Bastrian

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 13.967.000,-	Rp 6.933.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.317.000,-	Rp 9.673.160,-

61) Narsih

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.326.000,-	Rp 6.574.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.676.000,-	Rp 9.314.160,-

62) Ali Ramdhani

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.198.000,-	Rp 6.702.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 450.000,-	Rp 1.450.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 14.698.000,-	Rp 10.292.160,-

63) Sarmadi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 10.489.000,-	Rp 10.411.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 11.839.000,-	Rp 13.151.160,-

64) Ahmad Marjuki

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 14.177.000,-	Rp 6.723.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 600.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 15.527.000,-	Rp 9.463.160,-

65) Madi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji sebesar	Rp 20.900.000,-	Rp 18.582.000,-	Rp 2.318.000,-
Pakaian	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 0,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 773.300,-	Rp 0,-	Rp 773.300,-
Jaminan Pensiun	Rp 418.000,-	Rp 0,-	Rp 418.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 50.160,-	Rp 0,-	Rp 50.160,-
Jaminan Kematian	Rp 62.700,-	Rp 0,-	Rp 62.700,-
BPJS Kesehatan	Rp 836.000,-	Rp 0,-	Rp 836.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 1.700.000,-	Rp 200.000,-
Jumlah	Rp 24.990.160,-	Rp 20.332.000,-	Rp 4.658.160,-

Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama No. Ps.01.03/ I/ XXXI.2.3.1/ 04789/ 2018 tanggal 28 September 2018 dan Surat Tugas No. Ps.01.03/ I/ XXXI.2.3.1/ 05490/ 2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Audit Khusus Pengadaan Jasa Cleaning Service dan Pengadaan Linen Rumah sakit Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan klarifikasi terhadap kegiatan tersebut oleh petugas diantaranya Saksi Drs. Muhdi selaku Ketua Tim, Saksi S.A. Mutaqin, SH, MKM selaku anggota, Saksi Muhibuddin, S. Kep dan Saksi Nova Novitasari, S. Sos. untuk dilakukan Evaluasi serta rekomendasi yang pada pokoknya terhadap pelaksanaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Khusus Pengadaan Jasa Tahun Anggaran 2018 Untuk Pengadaan Jasa Cleaning Service Dan Pengadaan Linen Rumah Sakit RSK Sitanala Tangerang Nomor : PBJ.2018 tanggal 23 November 2018, yang mana khusus terhadap Pengadaan Jasa Cleaning Service TA. 2018 Rp.3.879.868.751 sebagai pemenang PT. Pamulindo Buana Abadi, ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Terdapat indikasi keberpihakan Pokja kepada PT. Pamulindo Buana Abadi sebagai pemenang;
 2. Terdapat kelebihan pembayaran tagihan Bulan Februari, Maret, april, Mei, Juni dan Juli sebesar Rp.560.083.200,-;
 3. Terdapat pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh penyedia kepada Kepala dan Staf Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.
- Bahwa setelah mengetahui adanya indikasi keberpihakan pokja kepada PT. Pamulindo Buana Abadi sebagai pemenang, adanya kelebihan pembayaran tagihan serta adanya pemberian gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana tersebut diatas Dr. ALI MUCHTAR yang merupakan Direktur Utama pada Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak menindaklanjuti atas temuan tersebut.
 - Berdasarkan Laporan Hasil Audit Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari KAP Slamet Riyanto, Ariyanto & Rekan Up. Lukmanul Hakim Rusdi dengan surat Nomor 00002/2.1061/AUP.1/11/1210-1/1/IV/2021 tanggal 19 Maret 2021 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 diperoleh kurang bayar sebesar Rp.655.407.050,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah), dengan uraian dan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Hak	Jumlah orang	Harga Satuan	Bulan	Nominal
	Honorarium	65	Rp 1.900.000,-		Rp 1.358.500.000,-
	THR	65	Rp 1.900.000,-	1	Rp 123.500.000,-
	Pakaian kerja 2 stel	65	Rp 50.000,-	1	Rp 3.250.000,-
	BPJS Ketenagakerjaan	65	Rp 70.300,-	11	Rp 50.264.500,-
	Jaminan Pensiun	65	Rp 38.000,-		Rp 27.170.000,-
	Jaminan Kecelakaan Kerja	65	Rp 4.560,-		Rp 3.260.400,-
	Jaminan Kematian	65	Rp 5.700,-		Rp 4.075.500,-
	BPJS Kesehatan	65	Rp 76.000,-		Rp 3.250.000,-
	Jumlah				Rp 1.624.360.400,-

Kondisi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji 65 orang	Rp 1.358.500.000,-	Rp 881.403.350,-	Rp 477.096.650,-
Pakaian 65 orang	Rp 3.250.000,-	Rp 3.300.000,-	(Rp 50.000)
BPJS Ketenagakerjaan 65 orang	Rp 50.264.500,-	Rp 0,-	Rp 50.264.500,-
Jaminan Pensiun 65 orang	Rp 27.170.000,-	Rp 0,-	Rp 27.170.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja 65 orang	Rp 3.260.400,-	Rp 0,-	Rp 3.260.400,-
Jaminan Kematian 65 orang	Rp 4.075.500,-	Rp 0,-	Rp 4.075.500,-
BPJS Kesehatan 65 orang	Rp 54.340.000,-	Rp 0,-	Rp 54.340.000,-
THR 65 orang	Rp 123.500.000,-	Rp 84.250.000,-	Rp 39.250.000,-
Jumlah	Rp 1.624.360.400,-	Rp 968.953.350,-	Rp 655.407.050,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu dengan tidak melakukan penilaian kualifikasi baik melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi serta tidak melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran dari YAZERDION YATIM selaku Direktur Perseroan PT. PAMULINDO BUANA ABADI pada kegiatan pengadaan Jasa *Cleaning Service* Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang Tahun Anggaran 2018 sehingga menguntungkan bagi YAZERDION YATIM (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Direktur Perseroan PT. PAMULINDO BUANA ABADI dan menimbulkan kerugian keuangan sebesar *Rp.655.407.050,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah)* yaitu dengan tidak dibayar penuh Honorarium/Gaji, THR serta iuran BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan BPJS kesehatan adalah tidak sebagaimana dalam Dokumen Kontrak Nomor : KN.01.04/XXXI.6.2/00748/2018 tanggal 31 Januari 2018 Nama Pekerjaan Jasa *Cleaning Service* Tahun Anggaran 2018 antara RUMAH SAKIT KUSTA Dr. SITANALA dengan YASERDION YATIM selaku Direktur PT. PAMULINDO BUANA ABADI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP bersama-sama dengan Dr. ALI MUCHTAR, Drg. R. SATRIYO NUGROHO, MM, NASRON AZIZAN, Amd,OT. dan YAZERDION YATIM tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten sebesar Rp.655.407.050,- (*enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah*) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut sebagaimana diuraikan dalam Laporan Audit Keuangan Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Cleaning Service RSK Dr.Sitanala Tangerang Nomor: 00002/ 2.1061/ AUP.1/ 11/ 1210-1/ IV/ 2021 tanggal 19 Maret 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2022 telah mengajukan eksepsi/nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/nota keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2022 telah menyampaikan tanggapannya atas alasan-alasan yang menjadi pokok keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum dan eksepsi/nota keberatan Penasihat Hukum, Majelis Hakim pada tanggal 23 Maret 2022 memberikan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-01/TNG/02/2022 tanggal 1 Februari 2022 adalah sah sebagai dasar memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg atas nama Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP.;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi NASRON AZIZAN, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih saat bersama-sama bekerja di RSK Dr. Sitanala Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi saat ini adalah Terpidana bersama-sama dengan Yazerdion Yatim (Direktur pada PT Pamulindo Buana Abadi/Penyedia) dalam perkara Dalam Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa kerugian negara yang timbul akibat pengadaan tersebut sebesar Rp.655.407.050,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah).
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2018 Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih adalah sebagai Kepala ULP.
- Bahwa benar berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 Kementerian Kesehatan unit Kerja Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang melaksanakan program / kegiatan / output/ suboutput / komponen / subkomp / akun / detil yang salah satunya adalah Jasa Cleaning Service dengan perhitungan sebesar Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi menerima berupa Nota Dinas Nomor : RM.06.2017 tanggal 19 Desember 2017 selaku Ketua Ketatausahaan / Sekretariat ULP RSUP dr. Sitanala Kota Tangerang, jadi bukan selaku anggota Pokja.
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih selaku Kepala ULP mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa cleaning service pada RSK Dr. Sitanala tahun 2018;
- Bahwa metode penunjukan penyedia untuk kegiatan tersebut adalah Metode Lelang Umum, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat. Adapun kronologisnya yaitu :
 1. Pada tanggal 19 Desember 2017, Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho menyerahkan HPS kepada Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih selaku Kepala ULP, lalu pada tanggal 20 Desember 2017 dilakukan Penayangan Lelang Umum Pengadaan Barang/Jasa Cleaning Service T.A. 2018.
 2. Bahwa dikarenakan tidak ada yang mengirimkan penawaran, maka dibuat Berita Acara Gagal Lelang pada tanggal 27 Desember 2017 oleh Pokja ULP, yang ditandatangani oleh Saksi sendiri, Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih dan Saksi Endang Laelasari, sementara anggota Pokja yang lainnya tidak ikut menandatangani Berita Acara Gagal Lelang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2017, Saksi bersama dengan Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho selaku PPK menghadap kepada Saksi Dr. Ali Muchtar selaku KPA dan meminta arahan tindak lanjut dari gagal lelang tersebut.
 4. Bahwa di hadapan Saksi saat itu Saksi Dr. Ali Muchtar meminta arahan melalui telepon kepada seseorang di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kesehatan RI, dan saat itu juga jawaban dari arahan tersebut bahwa kegiatan Cleaning Service harus tetap dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung dan lelang cepat.
 5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, dilakukan rapat Penunjukan Langsung Cleaning Service T.A. 2018 yang dihadiri oleh Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho, Saksi Komariah, Sdr. Haga Pratama, Sdr. Yopi dan Saksi sendiri.
 6. Bahwa Saksi mendengar bahwa Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho selaku PPK memerintahkan agar PT. Pinang Jaya Abadi yang melaksanakan kegiatan cleaning service untuk Bulan Januari T.A. 2018.
- Bahwa Saksi menerima surat Nota Dinas Nomor RM-12-2017 tanggal 08 Januari 2017, pada intinya Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho, selaku PPK menyerahkan HPS kepada Pokja. Atas dasar nota dinas tersebut, Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih selaku Kepala ULP memerintahkan Saksi untuk memproses administrasi pemilihan penunjukan langsung Penyedia, dimana penyediannya sudah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 berdasarkan rapat yaitu PT. Pinang Jaya Abadi.
 - Bahwa benar Saksi yang mengunggah tender Jasa Cleaning Service melalui LPSE Kementerian Kesehatan RI dengan kode tender 19205047, susunan kepanitiaan POKJA RSK Dr. Sitanala Tangerang 2017 untuk pengadaan dengan metode e-Lelang Cepat sistem gugur untuk bulan Februari s/d Desember 2018 dengan nilai pagu sebesar Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) dengan nilai HPS Rp.4.170.927.000,- (empat miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih selaku Kepala ULP dan Saksi Endang Laelasari selaku anggota Pokja.
 - Bahwa Saksi hanya melaporkan untuk pengadaan jasa Cleaning Service bulan Januari tahun 2018 kepada Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih selaku Kepala ULP terkait hasil pemilihan penunjukan langsung, akan tetapi apakah laporan tersebut diteruskan oleh Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih kepada Saksi Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Muchtar selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho, MM selaku PPK, Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa untuk HPS awal Saksi tidak mengetahui siapa yang menyusunnya, serta tidak mengetahui berapa nilai HPS tersebut.
- Bahwa pada kegiatan Cleaning Service tersebut di pecah menjadi 2 kontrak yang mana pertama dilakukan melalui penunjukan langsung dan yang kedua dilakukan melalui lelang cepat, dilakukan atas arahan dari Terdakwa Dr. Ali Muchtar selaku Direktur dan selaku KPA.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan HPS dengan Kontrak Kerja pada Pengadaan Jasa Cleaning Service Bulan Februari – Desember Tahun 2018 perihal nilai HPS Paket.
- Bahwa terhadap syarat administrasi dan teknis Pengadaan telah disetujui oleh Saksi selaku Ketua Pokja dan juga diketahui oleh Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih bertindak selaku Anggota Pokja, dan juga sdr. Florentina, serta diketahui oleh Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho selaku PPK, dengan bukti diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), sementara apakah hal telah juga diketahui Saksi Dr. Ali Muchtar selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan yang dipersyaratkan dalam kegiatan jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :
Syarat administrasi :
 1. Sertifikat ISO 9001 dan Hasil Audit;
 2. Sertifikat ISO 14001 dan Hasil Audit;
 3. Sertifikat OHSAS 18001 dan Hasil Audit;
 4. Sertifikat P2K3 (Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
 5. Wajib Laport Ketenagakerjaan (UU No. 7 Tahun 1981);
 6. Akte Pengawasan Ketenagakerjaan;
 7. Surat Keterangan Tidak ada Hutang Piutang dari Pengadilan;
 8. Laporan Audit dari Akuntan Publik tahun 2016;
 9. Sertifikat BPJS Kesehatan dan Bukti Pembayaran iuran tiga bulan terakhir;
 10. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Bukti Pembayaran iuran tiga bulan terakhir;
 11. SPT Tahun 2016;
 12. Perusahaan melampirkan bukti sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Cleaning Service yang masih berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perusahaan melampirkan/mempunyai tenaga Operator Gondola yang mempunyai sertifikat Operator Pesawat Angka dan Angkut (Operator K3 Gondola) dari kementerian ketenagakerjaan RI minimal 7 orang personil dan atas nama perusahaan sendiri;

Syarat Teknis :

1. Metode Perekrutan Karyawan;
 2. Manager perusahaan Minimal Pendidikan Diploma III harus mempunyai sertifikat Pelatihan K3, Sertifikat Infeksi Nosokomial, Sertifikat Pelatihan Asosiasi Cleaning Service dan BNSP SKEMA TEAM LEADER (Badan Nasional Sertifikasi Profesi);
 3. Memiliki tenaga teknis/terampil jumlah 10 (sepuluh) orang dengan rincian : 1 orang minimal D3 Kesling; 1 orang minimal d3 perhotelan; 1 orang minimal d3 pertamanan; dan 7 orang minimal sma sederajat;
 4. Melampirkan sertifikat infeksi nosokomial untuk petugas kebersihan minimal 20% dari jumlah personil yang ditawarkan;
 5. Tenaga pelaksana harus melampirkan surat keterangan pernah bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit yang ditandatangani oleh pejabat rumah sakit;
 6. Melampirkan surat keterangan dokter /surat keterangan Dokter/Surat keterangan sehat dari dokter dan masa berlaku surat keterangan tersebut 6 bulan terakhir;
 7. Melampirkan surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
- Bahwa Saksi jelaskan terhadap Syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan yang dipersyaratkan dalam kegiatan jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 tersebut diatas disusun oleh Saksi bersama dengan anggota pokja lainnya, yaitu Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, Saksi Endang Laelasari, Saksi Agus Budinoto, dan Saksi Udin Basan.
 - Bahwa benar yang membuat dan menyusun surat perjanjian / kontrak Nomor : KN.01.04/XXXI.6.2/00582/2018 tanggal 24 Januari 2018, dengan nilai kontrak Rp.379.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta) dan Nomor : KN.01.04/XXXI.6.2/ 00748/ 2018 tanggal 31 Januari 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.879.868.751,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) Jangka waktu pelaksanaan selama 334 hari kalender sejak tanggal 1 Februari 2018 s/d 31 Desember 2018 adalah Sdr. Femby M. Tarba selaku Ketua Sekretariat PPK atas sepengetahuan Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menerima hadiah atau imbalan dari pihak-pihak terkait dalam Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pada bulan Februari 2018 dan Maret 2018 untuk penilaian pekerjaan cleaning service dinilai berada dibawah 90% yang selanjutnya diubah menjadi 100%.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari dilakukannya Audit Khusus Pengadaan Jasa Cleaning Service tersebut. Sepengetahuan Saksi, kegiatan Audit Khusus tersebut bukanlah merupakan kegiatan rutin.
- Bahwa yang melakukan audit ialah Drs. Muchdi selaku Kepala SPI, Saksi S.A. Mutaqin, dan Saksi Muhibbudin.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detil hasil/rekomendasi atas audit tersebut, Saksi baru mengetahui hasil/rekomendasi dari Audit Khusus tersebut pada saat penyidikan awal saat Saksi diperiksa sebagai Tersangka dahulu.
- Bahwa meskipun sudah ada rekomendasi dari SPI, sepengetahuan Saksi atas kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service T.A. 2018 tersebut masih dibayarkan sampai Bulan Desember 2018.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2) Saksi YAZERDION YATIM, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih saat mendapat pekerjaan dari RSK. Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 21 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa pada perkara tersebut Saksi diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Saksi dikenakan pidana uang pengganti Rp.655.407.050,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah).
- Bahwa atas kerugian negara tersebut Saksi telah titipkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk pengembalian kerugian keuangan negara uang senilai Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi mengetahui mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala tahun anggaran 2018.
- Bahwa dalam pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala tersebut PT. Pamulindo Buana Abadi adalah sebagai perusahaan penyedia dan Saksi bertindak sebagai Direktur Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Pamulindo Buana Abadi bergerak di bidang Jasa kebersihan, berdiri sejak 5 September 2014 yang berdasarkan akta pendirian Nomor 17 tanggal 5 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Bona Sihombing, SH dan akta perubahan terakhir no. 63 tanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Bona Sihombing, SH.
- Bahwa pada sekitar tanggal 20 Januari 2018, Saksi menerima laporan dari staff marketing Saksi yang bernama Edy Setiawan.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa-apa saja persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dalam Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018.
- Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT. Pamulindo Buana Abadi untuk mengikuti lelang dalam Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 adalah Sdr. Edy Setiawan.
- Bahwa benar yang mengikuti pembuktian kualifikasi dari PT. Pamulindo Buana Abadi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 pada ULP RSK Dr. Sitanala adalah Sdr. Edy Setiawan dengan membawa surat kuasa dari Saksi.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa nilai HPS yang dikeluarkan oleh RSK. Dr. Sitanala Tangerang untuk Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 dan nilai penawaran yang diajukan oleh PT. Pramulindo Buana Abadi adalah sebesar Rp 3.879.868.751.
- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KN.01.04/XXXI.6.2/00748/2018 tanggal 31 Januari 2018 Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 Nama Penyedia : PT. PAMULINDO BUANA ABADI pada tanggal 2 Januari 2018 dan seingat Saksi waktu itu di ruangan PPK di RSUP Sitanala.
- Bahwa yang tandatangan dokumen Kontrak waktu itu adalah Saksi duluan baru Drg. R. Satriyo Nugroho (Pak Yoyok). Awalnya Saksi datang ke RSUP Sitanala berdasarkan telepon dari pak Yoyok untuk datang ke kantor dan menandatangani kontrak. Kemudian Saksi datang ke kantor dan bertemu dengan Pak Yoyok, dan Pak Yoyok menyodori beberapa lembar kertas (belum dijilid) untuk dibaca, kemudian Saksi sudah mengerti isi dari beberapa lembar surat tersebut (kontrak kerja) kemudian Saksi tandatangan secara bergantian

Halaman 73 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pak Yoyok yang tandatangan. Waktu itu di ruangan pak yoyok, hanya Saksi dan pak yoyok saja. Selanjutnya Saksi kembali pulang.

- Bahwa benar besaran honorarium yang dibayarkan kepada 120 tenaga kebersihan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 masing-masing sebesar Rp 1.900.000,- dan dibayarkan sesuai dengan prestasi penilaian dari RSK Dr. Sitanala dan dipotong PPH serta dipotong biaya pinjaman koperasi jika tenaga kebersihan tersebut mempunyai pinjaman.
- Bahwa benar PT. Pamulindo Buana Abadi membayarkan gaji cleaning service dengan cara tunai yang dibayarkan setiap tanggal 1-5 bulan berjalan dan yang memberikan gaji kepada cleaning service adalah Sdr. Edy Setiawan.
- Bahwa benar PT. Pamulindo Buana Abadi ada memberikan secara tunai untuk cleaning service terhadap BPJS Kesehatan yaitu sebesar Rp 32.000,- / orang setiap bulannya dan yang memberikan adalah Pak Edy setiawan sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan , PT. Pamulindo Buana Abadi tidak ada memberikan kepada para tenaga kebersihan.
- Bahwa benar mekanisme untuk honoraum/ gaji para personil yaitu Saksi menandatangani cek kemudian cek tersebut diambil atau diuangkan oleh Sdr. Edy Setiawan ke bank lalu Sdr. Edy Setiawan memasukkan uang tunai ke amplop masing-masing personil kemudian Sdr. Edy setiawan juga yang membayarkan ke masing-masing personil.
- Bahwa benar PT. Pamulindo Buana Abadi membayarkan THR sebanyak 1 kali kepada 1 orang supervisor, 1 orang koordinator, 6 orang leader dan 120 orang tenaga kebersihan dalam pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 dengan cara tunai kepada masing-masing personil dan yang melakukan pembayaran kepada masin-masing personil adalah Sdr. Edy Setiawan.
- Bahwa benar pada pelaksanaan pekerjaan identitas 120 orang tenaga kebersihan yang bekerja di RSK Dr. Sitanala Tidak sama dengan identitas 120 orang tenaga kebersihan yang tercantum dalam kontrak pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 karena kadang-kadang ada pergantian personil karena sakit dan juga dikarenakan ada penilaian dari rumah sakit yang tidak 100 % dan untuk teknis tenaga kebersihan yang mengetahui adalah Sdr. Edy Setiawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak pernah memberikan apapun kepada siapapun dalam pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3) Saksi ETTY FARHATY, SE., MM., dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih saat bersama-sama bekerja di RSK Dr. Sitanala Tangerang namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar kedudukan Saksi adalah sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Umum sejak dilantik pada tanggal 08 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.03/IV/1129/2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI tanggal 20 Desember 2017 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Administrasi Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor : KP. 03.03/I/131/2018 tanggal 8 Januari 2018.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saya sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Umum pada RS Dr. Sitanala Tangerang adalah sebagai berikut:
 - Membuat penyusunan rencana program dan anggaran;
 - Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan; Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
 - Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; Pelaksanaan kerjasama;
 - Pengelolaan sistem informasi;
 - Pelaksanaan urusan umum; dan
 - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- Bahwa benar proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan RS Dr. Sitanala Tangerang pelaksanaannya secara teknis ada di ULP dimana pertanggungjawaban kegiatannya langsung kepada KPA dan PPK. Dimana saya selaku Direktur Keuangan, SDM dan Umum hanya mengetahui sampai proses pengajuan dari masing-masing unit yang kemudian tidak pernah mengetahui dan terlibat secara langsung.
- Bahwa benar tugas PPHP adalah membantu PPK dalam menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana hasil pekerjaan tersebut dinilai berdasarkan kesesuaian dengan apa yang tercantum didalam kontrak dan penilaian hasil pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima (BAST) Pekerjaan dimana BAST Pekerjaan tersebut merupakan dasar untuk pengajuan permohonan pembayaran untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.

- Bahwa benar kegiatan pengadaan jasa cleaning service tersebut merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya dan pada saat itu juga saya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum sehingga pada proses pengajuan awal perencanaan kegiatan tersebut dimana dalam proses pengajuan RAB hingga KAK/TOR.
- Bahwa Saksi baru menjabat sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Umum pada tahun 2018.
- Bahwa yang ditunjuk dan mendapatkan SK sebagai Penandatangan SPM adalah Sdr. Ade Morita Sari selaku Kabag Keuangan.
- Bahwa proses pembayaran atau pencairan dalam hal kegiatan Cleaning Service dilakukan setelah adanya penilaian hasil pekerjaan Jasa Cleaning Service (CS) yang dilakukan oleh masing-masing unit/ bagian yang dilakukan rekapitulasi hasil penilaian oleh Kepala Instalasi Kesehatan dan Lingkungan Sdr. Komariah selanjutnya setelah pekerjaan dianggap telah selesai dan memenuhi standar hasil penilaian kemudian dilakukan perhitungan atas penilaian tersebut disesuaikan dengan nominal yang harus dibayarkan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan kemudian dengan melampirkan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan proses pencairan anggaran hingga dikeluarkan dan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.
- Bahwa benar pernah dilakukan audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan juga pernah dilakukan audit oleh Satuan Pengawas Internal RSK. Dr. Sitanala.
- Bahwa hasil temuan yang diketahui hanya terkait adanya upaya gratifikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga pelaksana pekerjaan jasa Cleaning Service kepada Sdr. Komariah selaku Kepala Instalasi Kesehatan dan Lingkungan namun uang hasil gratifikasi tersebut sudah dikembalikan kepada SPI yang kemudian disetorkan ke kas Negara.
- Bahwa terkait audit investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Saksi mengetahuinya dan hasil temuannya tertuang didalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Jenderal yang pada pokoknya terdapat adanya kerugian negara dan agar ditindaklanjuti kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

- 4) Saksi ADE MORITA SARI, SE., AK., dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 76 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih saat bersama-sama bekerja di RSK Dr. Sitanala Tangerang namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi sebagai Kabag Keuangan RSK. Dr. Sitanala menjabat sebagai PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: HK.02.03/XXXI/05451/2017 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa benar Saksi selaku PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) di RSK Dr. Sitanala pada tahun 2018 mengetahui ada tagihan yang masuk ke bagian keuangan atas beban taguhan Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS).
- Bahwa nilai pagu untuk kegiatan tersebut yaitu Rp.4.550.102.000,-(empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah), sedangkan anggaran terhadap kegiatan tersebut berasal dari APBN (rupiah murni).
- Bahwa KPPN Tangerang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas Pekerjaan Jasa Cleaning service secara keseluruhan pada RSK. Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:
 - 1) SP2D nomor 181271301004375 tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp.337.654.546,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
 - 2) SP2D nomor 181271301006596 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.320.650.310 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - 3) SP2D nomor 181271301006597 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.320.650.310 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - 4) SP2D nomor 181271301006598 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.320.650.310,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - 5) SP2D nomor 181271301011427 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp.302.202.015,- (tiga ratus dua juta dua ratus dua ribu lima belas rupiah);
 - 6) SP2D nomor 181271301011428 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp.305.438.659,- (tiga ratus lima ribu empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 77 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) SP2D nomor 181271301011429 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp.312.666.118,- (tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah);
- 8) SP2D nomor 181271301012277 tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.318.566,083,- (tiga ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah);
- 9) SP2D nomor 181271301012278 tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.316.578.051,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah);
- 10) SP2D nomor 181271301012471 tanggal 30 November 2018 sebesar Rp.316.065.011,- (tiga ratus enam belas juta enam puluh lima ribu sebelas rupiah);
- 11) SP2D nomor 181271301014340 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.320.650.310,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- 12) SP2D nomor 181271301014347 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.320.650.310,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5) Saksi BUDI LESTARI, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih saat bersama-sama bekerja di RSK Dr. Sitanala Tangerang namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSK. Dr. Sitanala Tangerang sesuai dengan SK Direktur Utama Rumah Sakit Kusta DR Sitanala Tangerang, nomor : HK.02.03/XXXI/05451/2017 tanggal 10 Nopember 2017.
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai bendahara pengeluaran antara lain:
 - Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas Negara;
- Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan; dan
- Meyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUM).
- Bahwa benar nilai pagu untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service tahun 2018 senilai Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) dan dana tersebut berasal dari APBN.
- Bahwa benar untuk bulan Januari 2018 penyediaanya PT. Pinang Jaya Abadi Rp. 379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sedangkan untuk bulan Februari s/d Desember 2018 penyediaanya PT. Pamulindo Buana Abadi dengan nilai kontrak Rp.3.879.868.751,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk setiap kegiatan yaitu berkas tagihan diterima bagian keuangan dari petugas ULP berserta dengan disposisi PPK, kemudian dicatat oleh bagian admin keuangan, kemudian berkas tagihan tersebut diajukan ke Kabag Keuangan untuk diketahui terkait ada tagihan kegiatan tersebut, setelah itu Kabag Keuangan mendisposisikan berkas tersebut ke kasubag perbendaharaan untuk diketahui atas berkas tagihan tersebut dan setelah itu kasubag perbendaharaan mendisposisikan berkas tersebut ke bendahara pengeluaran untuk dilakukan tindak lanjut pembayaran, kemudian dilihat ketersediaan anggaran serta menghitung pajak PPN dan PPH atas kegiatan tersebut dan memeriksa kelengkapan berkas tersebut. Kemudian bila sudah lengkap, bendahara pengeluaran meminta kepada petugas pembuat SPM untuk di buat SPM, setelah itu berkas berikut dengan SPM dikembalikan ke Kasubag Perbendaharaan untuk diketahui dan diperiksa kebenarannya dan setelah itu diajukan kepada Kabag Keuangan untuk diketahui dan diperiksa kebenarannya dan setelah itu ajukan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk di periksa kebenarannya dan menandatangani, setelah ditanda tangan pejabat PPSPM kemudian berkas tersebut diserahkan kepada pihak admin keuangan untuk disusun guna diajukan ke KPPN, bila dalam pengecekan menurut bendahara pengeluaran berkas yang dimintakan pembayaran tidak lengkap, bendahara pengeluaran akan menginformasikan ke bagian ULP terhadap ketidak engkapan atau ketidak benaran berkas tersebut sehingga tidak dapat diajukan untuk dilakukan pembayaran atas permohonan pembayaran kegiatan tersebut.
- Bahwa benar pihak ULP menyerahkan berkas tagihan untuk pekerjaan Cleaning Service yang telah di tanda tangan PPK yaitu Terdakwa Drg. R. Satrio Nugroho,

Halaman 79 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya periksa kelengkapan dokumen tagihan meliputi, Surat Perjanjian Kontrak kegiatan tersebut, BAST kegiatan tersebut, Kwitansi pembayaran, BA Acara Pembayaran, BA serah terima Pekerjaan, BA Pemeriksaan/Pekerjaan, Faktur Pajak, rekening Penyedia. Kemudian saya menghitung pajak PPN dan PPH kegiatan tersebut, setelah itu dokumen yang sudah lengkap dan benar diserahkan kepada Petugas pembuat SPM, setelah dibuat SPM atas kegiatan tersebut lalu dicocokkan kembali terhadap berkas tagihan tersebut, setelah benar diserahkan ke kabag Keuangan secara berjenjang hingga sampai dengan dicairkan kepada penyedia melalui transfer Bank.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6) Saksi UDIN BASAN, S.Sos., dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih saat bersama-sama bekerja di RSK Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa Benar saksi bekerja di RSK Dr. Sitanala sebagai Kasubag ASDM tahun 2020 dan juga sebagai anggota ULP.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota ULP berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor: HK.02.03/XXXI/04889/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
- Bahwa Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang melaksanakan kegiatan pengadaan Jasa Cleaning Service dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBN Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana metode pengadaan barang Jasa Cleaning Service (CS) pada RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun Anggaran 2018 karena semuanya dikerjakan oleh Saksi Nasron Azizan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila ada pemeriksaan dan audit internal oleh SPI dan Saksi tidak pernah di periksa oleh SPI.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait adanya proses gagal lelang dalam kegiatan Pengadaan Cleaning Service T.A. 2018 tersebut.
- Bahwa benar dalam jabatan Saksi selaku anggota ULP, secara khusus untuk pengadaan Jasa Cleaning Service di RS Sitanala Kota Tangerang T.A. 2018, Saksi tidak banyak dilibatkan oleh Saksi Nasron Azizan dan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih selaku Kepala ULP.
- Bahwa benar yang banyak terlibat adalah Saksi Nasron Azizan dan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi hanya diminta menandatangani dokumen-dokumen pengadaan yang sudah ditandai oleh Saksi Nasron Azizan dan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih.
- Bahwa benar ketika beberapa kali Saksi masuk ke ruangan sekretariat ULP Saksi merasa kehadiran Saksi seperti tidak diharapkan.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

7) Saksi AGUS BUDINOTO, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih saat bersama-sama bekerja di RSK Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai menjadi PNS perawat di Rumah Sakit Sitanala Tangerang sejak tahun 1982 s/d bulan Juli tahun 2019 dan juga sebagai anggota ULP.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota ULP berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor: HK.02.03/XXXI/04889/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
- Bahwa Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang melaksanakan kegiatan pengadaan Jasa Cleaning Service dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBN Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana metode pengadaan barang Jasa Cleaning Service (CS) pada satuan kerja RSK. Dr. Sitanala Tangerang Tahun Anggaran 2018, karena semuanya dikerjakan oleh sdr. Nasron Azizan dan dan sdri. Sri Rahayu Mitraningsih.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Cleaning Service (CS) pada RSK. Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2018, Saksi hanya mengetahui ada berapa peserta yang ikut dalam Pelelangan tersebut namun Saksi tidak mengetahui secara pasti perusahaan mana saja dan siapa pemenangnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait adanya proses gagal lelang dalam kegiatan Pengadaan Cleaning Service T.A. 2018 tersebut.
- Bahwa benar dalam jabatan Saksi selaku anggota ULP, secara khusus untuk pengadaan Jasa Cleaning Service di RS Sitanala Kota Tangerang T.A. 2018, Saksi tidak banyak dilibatkan oleh Saksi Nasron Azizan dan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih selaku Kepala ULP.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 81 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



8) Saksi ENDANG LAELASARI, Apt, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih saat bersama-sama bekerja di RSK Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai menjadi PNS pada Instalasi Farmasi RSK. Dr. Sitanala sejak tahun 2010 s/d sekarang dan juga Saksi sebagai anggota ULP.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota ULP berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor: HK.02.03/XXXI/04889/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
- Bahwa tugas dan fungsi saya selaku Anggota ULP mengacu kepada tugas dan fungsi ULP yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dimana ULP di RSUP Dr. Sitanala Tangerang merupakan unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa di RSUP Dr. Sitanala Tangerang yang bersifat permanen.
- Bahwa yang Saksi pahami kegiatan pengadaan di RSK. Dr. Sitanala dilakukan oleh ULP, atas usulan masuk ke Bagian Perencanaan, dari Perencanaan ke PPK kemudian PPK membuat nota dinas untuk disampaikan kepada ULP kemudian ULP melakukan proses pelelangan hingga penetapan pemenang baru selanjutnya penandatanganan kontrak dilakukan oleh PPK.
- Bahwa kegiatan pengadaan di ULP RSK. Dr. Sitanala biasanya dilakukan pembagian oleh Kepala ULP.
- Bahwa Saksi selaku anggota ULP juga merupakan staf pada Instalasi Farmasi.
- Bahwa kegiatan pengadaan yang dilakukan Saksi biasanya terkait kegiatan pengadaan kefarmasian seperti obat dan alat kesehatan habis pakai dan untuk kegiatan pengadaan lainnya Saksi tidak terlibat secara langsung.
- Bahwa yang mengetahui seluruh proses kegiatan pengadaan RSK Dr. Sitanala adalah Saksi Nasron Azizan selaku Ketua Pokja ULP dan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih selaku Kepala ULP.
- Bahwa Saksi mengetahui pada pertengahan bulan Desember 2017 pernah dilakukan proses lelang terhadap kegiatan pengadaan jasa cleaning service (CS) TA 2018 namun lelang tersebut gagal dikarenakan tidak ada peserta yang memasukkan dokumen penawaran hingga batas waktu yang ditentukan.
- Bahwa dikarenakan waktu yang mendesak selanjutnya dilakukan penunjukan langsung kepada PT. Pinang Jaya Abadi untuk melaksanakan kegiatan jasa cleaning service di bulan Januari 2018 atau selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa PT. Pinang Jaya Abadi merupakan pelaksana pekerjaan di Tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan cleaning service bulan Februari – Desember 2018 dilakukan oleh PT. Pamulindo Buana Abadi.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemeriksaan atau audit khusus yang dilakukan oleh SPI RSK. Dr. Sitanala terhadap kegiatan pengadaan jasa cleaning service Tahun Anggaran 2018, dan saya pernah diperiksa juga oleh SPI dalam kapasitas saya sebagai anggota ULP.
- Bahwa saya tidak ingat lagi kapan tepatnya pemeriksaan dilakukan yang saya ingat pemeriksaan dilakukan pada pertengahan tahun 2018, saya juga tidak ingat apa saja yang ditanyakan serta apa yang saya jelaskan kepada pihak SPI dan saya tidak pernah mengetahui isi dari Hasil Laporan Pemeriksaan oleh pihak SPI tersebut.
- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya audit khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan terhadap kegiatan pengadaan jasa cleaning service T.A. 2018, saya pernah diperiksa oleh pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 namun saya tidak ingat tanggal dan bulannya.
- Bahwa yang Saksi jelaskan kepada pihak Inspektorat Jenderal adalah Saksi hanya mengerjakan kegiatan pengadaan pada bidang farmasi dan alat kesehatan habis pakai sementara untuk kegiatan pengadaan jasa cleaning service yang mengerjakan adalah Saksi Nasron Azizan.
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: KN.01.04/XXXI.6.2/00582/2018 tanggal 24 Januari 2018 namun Saksi mengakui bahwa benar dalam dokumen berita acara tersebut ada tandatangan Saksi namun pada saat tanda tangan Saksi tidak secara detail membaca isi berita acara tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

9) Saksi SITI KHOIRUN NISA, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih saat bersama-sama bekerja di RSK Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai menjadi PNS RSUP Dr. Sitanala sejak tahun 2005 s/d sekarang dan juga Saksi sebagai anggota ULP.
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi menjabat sebagai Kasi Keperawatan Rawat Jalan pada RSK Dr. Sitanala dan Saksi juga sebagai PPK BLU tahun 2018 di RSK Dr. Sitanala berdasarkan SK Direktur Utama RSK Dr. Sitanala Nomor : HK.02.03/XXXI/05451/2017 tanggal 10 November 2017.
- Bahwa adapun tugas Saksi sebagai PPK BLU adalah:

Halaman 83 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat kerangka acuan kerja untuk lelang barang dan jasa;
- Membuat HPS;
- Membuat syarat-syarat khusus kontrak;
- Membuat RUP;
- Memberikan nota dinas kepada ULP untuk melaksanakan lelang barang dan jasa;
- Melakukan tandatangan kontrak terhadap penyedia yang menang; dan
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan barang jasa.
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pengadaan jasa cleaning service RSK. Dr. Sitanala Tahun 2018 karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan pada RSK. Dr. Sitanala, akan tetapi pada saat Pengadaan Jasa Cleaning Service TA 2018 Saksi cuti melahirkan dari 10 Oktober 2017 s/d 10 Januari 2018.
- Bahwa benar Saksi tidak ada menjabat apapun dalam kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Rs. Dr. Sitanala tahun anggaran 2018.
- Bahwa benar untuk pengadaan jasa cleaning service TA. 2018 Saksi tidak terlibat apapun baik menjadi anggota pokja atau anggota ULP.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima SK Nomor: BN.01.03/VII.1/01662/2017 sebagai anggota Pokja untuk kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Rs. Dr. Sitanala tahun anggaran 2018 dan Saksi tidak tahu mengenai pengadaan Jasa Cleaning Service pada Rs. Dr. Sitanala tahun anggaran 2018.
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, Direktur Utama menerbitkan SK Pejabat Pengadaan, kemudian SK tersebut diusulkan ke Dirjen Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan kemkes untuk dibuatkan SK Dirjen Yankes tentang penetapan Kepala dan Anggota ULP dan setelah SK dari Dirjen Yankes turun maka Kepala dan anggota ULP akan mendapatkan user name dan password untuk bisa login di LPSE Kemenkes.
- Bahwa Saksi pernah melihat summary report dengan kode lelang 19000047 dengan nama lelang jasa cleaning service dimana Saksi merupakan anggota Pokja RSK Dr. Sitanala Tangerang 2017.
- Bahwa Saksi Nasron Azizan pernah memperlihatkan nama Saksi masih tercantum dalam anggota Pokja Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada RSK. Dr. Sitanala tahun anggaran 2018 padahal SK tahun 2017 sudah tidak berlaku lagi untuk pengadaan tahun 2018 lalu Nasron Azizan menjawab dikarenakan untuk mengupload anggota Pokja di LPSE harus SK dari Dirjen dan dikarenakan SK dari dirjen belum turun dan untuk percepatan pengadaan cleaning service maka yang digunakan adalah SK Dirjen tahun 2017.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 84 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Saksi FLORENTINA ENDAH P, S.Si., Apt, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih saat bersama-sama bekerja di RSK Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa jabatan Saksi di RSK. Dr. Sitanala adalah sebagai staf pada Instalasi Farmasi.
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dan terkait dengan kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tahun 2018 karena Saksi adalah anggota Pokja ULP tahun 2017 dan bukan anggota ULP tahun 2018 .
- Bahwa mengenai Summary Report Informasi Lelang dalam kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service Rumah Sakit Kusta Sitanala tahun 2018 Saksi sedang cuti melahirkan sejak tanggal 10 Oktober 2017 – 11 Januari 2018.
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Saksi Nasron Azizan alias Azis, yang mengatakan “Bu Flo, kita akan lelang cleaning service 2018 ya, jadi tolong klik persetujuan paket lelang ya”?
- Bahwa atas permintaan Saksi Nasron Azizan tersebut Saksi klik persetujuan lelang di LPSE menggunakan username dan password Saksi.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima SK Direktur Umum RSK. Dr. Sitanala Nomor BN.01.03/VII.1/01662/2017 sebagai Pokja ULP Tahun 2018.
- Bahwa Saksi melakukan persetujuan lelang serta bersedia untuk klik persetujuan lelang dalam kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala T.A. 2018 Karena itu lelang pra DIPA, sehingga Saksi masih bisa melakukan klik persetujuan lelang di LPSE.
- Bahwa Saksi mau melakukannya karena atas dasar percaya dan untuk mempercepat proses lelang supaya tidak putus pelayanan kebersihan di RSK. Dr. Sitanala.
- Bahwa benar Saksi memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional nomor 041320818920653 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP tanggal 7 Mei 2013.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

11) Saksi EDY. S., S.IP., dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih sebagai sesama pegawai di RSK. Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa benar ada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang tahun anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan senilai Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah).

- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim PPHP diangkat berdasarkan SK Direktur Utama Rumah Sakit DR. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor HK.02.03/XXXI/03391/2018 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2018.
- Bahwa tugas fungsi dan pokok pada PPHP adalah mengkoordinir pemeriksaan barang sesuai dengan pesanan yang tertera dalam kontrak; Menerima barang yang dikirim oleh penyedia kegiatan tersebut; dan Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia.
- Bahwa benar untuk penilaian pekerjaan atas kegiatan cleaning service oleh penyedia setiap bulannya dilakukan oleh Kordinator ruangan dan staf Instalasi Kesling kemudian setelah itu direkap oleh Kepala instalasi kesehatan lingkungan yaitu Saksi Komariah dan setelah itu penilaian tersebut diperiksa oleh Tim PPHP dengan berdasarkan penilaian pekerjaan cleaning service.
- Bahwa benar untuk item pekerjaan yang diperiksa oleh Tim PPHP yaitu hanya memeriksa penilaian kebersihan tiap ruangan sebagaimana penilaian dari Saksi Komariah selaku Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan yang mengakomodir penilaian ruangan dari setiap kordinator ruangan dan setelah itu dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dan setelah itu dilaporkan kepada PPK untuk ditanda tangani.
- Bahwa benar untuk hasil pemeriksaan dari pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia hasilnya telah sesuai dengan standar penilaian dan untuk penilaiannya telah sesuai dengan keadaan atau kebersihan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- Bahwa benar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dibuat oleh Saksi Muhammad Nur (anggota Subbagian pengembangan SDM berdasarkan Surat perintah tugas Direktur Utama nomor KP.04.06/XXXI.2.2/05976/2017 tanggal 5 Desember 2017) atas perintah lisan PPK Terdakwa Drg. R. Satrio Nughroho, kemudian bulan Januari 2018 BA Serah Terima Pekerjaan dibuatkan tanggal 31 Januari 2018, sedangkan untuk bulan Pebruari 2018 s/d bulan April 2018 BAST nya dibuat tanggal 07 Juni 2018, untuk bulan Mei 2018 s/d Juli 2018 dibuatkan BAST nya tanggal 9 oktober 2018, lalu untuk bulan Agustus 2018 s/d Okotber 2018 dibuatkan BAST nya tanggal 6 Nopember, lalu untuk bulan Nopember 2018 dibuatkan BAST tanggal 7 Desember dan untuk bulan Desember 2018 dibuatkan BAST nya tanggal 11 Desember 2018.

Halaman 86 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Februari 2018 dan Maret 2018 untuk penilaian pekerjaan cleaning service dinilai berada dibawah 90% namun Yazerdion Yatim selaku Direktur Utama PT. Pamaulindo Buana Abadi mengatakan kepada Saksi Komariah bahwa tidak akan membayarkan gaji para cleaning service di bulan juni 2018 jika tidak dinilai dengan angka 100% oleh karena hal tersebut atas sepengetahuan Tim PPHP dan PPK maka nilai tersebut diubah menjadi 100% untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen penilaian dan penerimaan hasil pekerjaan sehingga untuk penilaian pekerjaan cleaning service yang dilaksanakan oleh PT. Pamulindo Buana Abadi dibuat sebagai berikut :

NO	Bulan (tahun 2018)	Nilai prestasi pekerjaan (%)
1	Pebruari	100 %
2	Maret	100 %
3	April	100 %
4	Mei	96 %
5	Juni	97 %
6	Juli	99,50 %
7	Agustus	99,35 %
8	September	98,73%
9	Oktober	98,57%
10	Nopember	100 %
11	Desember	100%

- Bahwa benar terdapat perbedaan antara waktu pekerjaan dalam surat perjanjian kontrak dengan waktu dibuatkan BAST, namun pekerjaan cleaning service tersebut dilakukan pertanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 akan tetapi Saksi tidak mengetahui dalam Kontrak waktu pelaksanaannya tertanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 23 Pebruari 2018, mengingat yang buat BAST tersebut adalah Saksi Muhammad Nur dan Saksi hanya menadatangannya saja dan tidak melakukan pemeriksaan atas penilaian yang dilakukan oleh Kesling, dikarenakan memang tidak ada penilaian untuk bulan Januari 2018 oleh Kesling dan kordinator ruangan.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

12) Saksi MASARYA SIMANJUNTAK, SE. M.Si., dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitransingsih sebagai sesama pegawai di RSK. Dr. Sitanala.
- Bahwa benar ada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan RI senilai Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan SK Direktur Utama Rumah Sakit DR. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor HK.02.03/XXXI/03391/2018 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2018, bahwa saksi selaku Sekretaris PPHP.
- Bahwa benar tugas PPHP adalah membantu PPK dalam menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana hasil pekerjaan tersebut dinilai berdasarkan kesesuaian dengan apa yang tercantum didalam kontrak dan penilaian hasil pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan dimana BAST Pekerjaan tersebut merupakan dasar untuk pengajuan permohonan pembayaran untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
- Bahwa benar tugas Saksi sebagai Sekretaris PPHP seharusnya adalah membuat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan pada setiap kegiatan pengadaan barang dan Jasa pada RS. Dr. Sitanala Tangerang. Dimana BAST dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan tersebut dibuat berdasarkan hasil verifikasi secara langsung yang disesuaikan dengan kontrak. Namun faktanya pembuatan BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan telah dibuat oleh pihak ULP dalam hal ini yang Saksi ketahui dibuat oleh Saksi Muhammad Nur.
- Bahwa benar karena sudah ada orang yang bersedia membantu membuatkan BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan yaitu Saksi Muhammad Nur yang sudah terbiasa membuat BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan untuk seluruh kegiatan Pekerjaan di RSK. Dr. Sitanala Tangerang jadi Saksi Muhammad Nur hanya menyerahkan BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan untuk diperiksa dan kemudian ditandatangani.
- Bahwa benar pada bulan Februari 2018 dan Maret 2018 untuk penilaian pekerjaan cleaning service dinilai berada dibawah 90% namun Saksi Yazerdion Yatim selaku Direktur Utama PT. Pamulindo Buana Abadi mengatakan kepada

Halaman 88 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Komariah bahwa tidak akan membayarkan gaji para cleaning service di bulan juni 2018 jika tidak dinilai dengan angka 100% oleh karena hal tersebut atas sepengetahuan Tim PPHP dan PPK maka nilai tersebut diubah menjadi 100% untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen penilaian dan penerimaan hasil pekerjaan.

- Bahwa benar terdapat perbedaan antara waktu pekerjaan dalam surat perjanjian kontrak dengan waktu dibuatkan BAST, namun pekerjaan cleaning service tersebut dilakukan pertanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 akan tetapi Saksi tidak mengetahui dalam Kontrak waktu pelaksanaannya tertanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 23 Pebruari 2018, mengingat yang buat BAST tersebut adalah Saksi Muhammad Nur dan Saksi hanya menadatangannya saja dan tidak melakukan pemeriksaan atas penilaian yang dilakukan oleh Kesling, dikarenakan memang tidak ada penilaian untuk bulan Januari 2018 oleh Kesling dan kordinator ruangan.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

13)Saksi AGUNG PRABOWO, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitrانingsih sebagai mitra kerja di RSK. Dr. Sitanala.
- Bahwa benar ada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan RI senilai Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan SK Direktur Utama RSK. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor HK.02.03/XXXI/03391/2018 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2018, bahwa saksi selaku Anggota PPHP.
- Bahwa benar tugas PPHP adalah membantu PPK dalam menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana hasil pekerjaan tersebut dinilai berdasarkan kesesuaian dengan apa yang tercantum didalam kontrak dan penilaian hasil pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan dimana BAST Pekerjaan tersebut merupakan dasar untuk pengajuan permohonan pembayaran untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas Saksi sebagai PPHP seharusnya adalah membuat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan pada setiap kegiatan pengadaan barang dan Jasa pada RS. Dr. Sitanala Tangerang. Dimana BAST dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan tersebut dibuat berdasarkan hasil verifikasi secara langsung yang disesuaikan dengan kontrak. Namun faktanya pembuatan BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan telah dibuat oleh pihak ULP dalam hal ini yang Saksi ketahui dibuat oleh Saksi Muhammad Nur.
- Bahwa benar karena sudah ada orang yang bersedia membantu membuat BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan yaitu Saksi Muhammad Nur yang sudah terbiasa membuat BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan untuk seluruh kegiatan Pekerjaan di RS Dr. Sitanala Tangerang jadi Saksi Muhammad Nur hanya menyerahkan BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan untuk diperiksa dan kemudian ditandatangani.
- Bahwa benar pada bulan Februari 2018 dan Maret 2018 untuk penilaian pekerjaan cleaning service dinilai berada dibawah 90% namun Saksi Yazerdion Yatim selaku Direktur Utama PT. Pamaulindo Buana Abadi mengatakan kepada Saksi Komariah bahwa tidak akan membayarkan gaji para cleaning service di bulan juni 2018 jika tidak dinilai dengan angka 100% oleh karena hal tersebut atas sepengetahuan Tim PPHP dan PPK maka nilai tersebut diubah menjadi 100% untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen penilaian dan penerimaan hasil pekerjaan.
- Bahwa benar terdapat perbedaan antara waktu pekerjaan dalam surat perjanjian kontrak dengan waktu dibuatkan BAST, namun pekerjaan cleaning service tersebut dilakukan pertanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 akan tetapi Saksi tidak mengetahui dalam Kontrak waktu pelaksanaannya tertanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 23 Pebruari 2018, mengingat yang buat BAST tersebut adalah Saksi Muhammad Nur dan Saksi hanya menadatangannya saja dan tidak melakukan pemeriksaan atas penilaian yang dilakukan oleh Kesling, dikarenakan memang tidak ada penilaian untuk bulan Januari 2018 oleh Kesling dan kordinator ruangan.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

14)Saksi MITA WASTU ADHITAMA, ST., dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih sebagai pegawai di RSK. Dr. Sitanala.

Halaman 90 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan senilai Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan SK Direktur Utama Rumah Sakit DR. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor HK.02.03/XXXI/03391/2018 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2018, bahwa saksi selaku Anggota PPHP.
- Bahwa benar tugas PPHP adalah membantu PPK dalam menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana hasil pekerjaan tersebut dinilai berdasarkan kesesuaian dengan apa yang tercantum didalam kontrak dan penilaian hasil pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan dimana BAST Pekerjaan tersebut merupakan dasar untuk pengajuan permohonan pembayaran untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
- Bahwa benar tugas Saksi sebagai PPHP seharusnya adalah membuat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan pada setiap kegiatan pengadaan barang dan Jasa pada RS. Dr. Sitanala Tangerang. Dimana BAST dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan tersebut dibuat berdasarkan hasil verifikasi secara langsung yang disesuaikan dengan kontrak. Namun faktanya pembuatan BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan telah dibuat oleh pihak ULP dalam hal ini yang Saksi ketahui dibuat oleh Saksi Muhammad Nur.
- Bahwa benar karena sudah ada orang yang bersedia membantu membuat BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan yaitu Saksi Muhammad Nur yang sudah terbiasa membuat BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan untuk seluruh kegiatan Pekerjaan di RS Dr. Sitanala Tangerang jadi Saksi Muhammad Nur hanya menyerahkan BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan untuk diperiksa dan kemudian ditandatangani.
- Bahwa benar pada bulan Februari 2018 dan Maret 2018 untuk penilaian pekerjaan cleaning service dinilai berada dibawah 90% namun Saksi Yazerdion Yatim selaku Direktur Utama PT. Pamaulindo Buana Abadi mengatakan kepada Saksi Komariah bahwa tidak akan membayarkan gaji para cleaning service di bulan juni 2018 jika tidak dinilai dengan angka 100% oleh karena hal tersebut atas sepengetahuan Tim PPHP dan PPK maka nilai tersebut diubah

Halaman 91 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 100% untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen penilaian dan penerimaan hasil pekerjaan.

- Bahwa benar terdapat perbedaan antara waktu pekerjaan dalam surat perjanjian kontrak dengan waktu dibuatkan BAST, namun pekerjaan cleaning service tersebut dilakukan pertanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 akan tetapi Saksi tidak mengetahui dalam Kontrak waktu pelaksanaannya tertanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 23 Pebruari 2018, mengingat yang buat BAST tersebut adalah Saksi Muhammad Nur dan Saksi hanya menadatangannya saja dan tidak melakukan pemeriksaan atas penilaian yang dilakukan oleh Kesling, dikarenakan memang tidak ada penilaian untuk bulan Januari 2018 oleh Kesling dan kordinator ruangan.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

15) Saksi RUSWANDI, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih sebagai kerabat kerja di RSK. Dr. Sitanala.
- Bahwa benar ada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan RI senilai Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan SK Direktur Utama Rumah Sakit DR. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor HK.02.03/XXXI/03391/2018 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2018, bahwa saksi selaku Anggota PPHP.
- Bahwa benar tugas PPHP adalah membantu PPK dalam menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana hasil pekerjaan tersebut dinilai berdasarkan kesesuaian dengan apa yang tercantum didalam kontrak dan penilaian hasil pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan dimana BAST Pekerjaan tersebut merupakan dasar untuk pengajuan permohonan pembayaran untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
- Bahwa benar tugas Saksi sebagai PPHP seharusnya adalah membuat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan pada setiap kegiatan pengadaan barang dan Jasa pada RS. Dr. Sitanala Tangerang. Dimana BAST dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat berdasarkan hasil verifikasi secara langsung yang disesuaikan dengan kontrak. Namun faktanya pembuatan BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan telah dibuat oleh pihak ULP dalam hal ini yang Saksi ketahui dibuat oleh Saksi Muhammad Nur.

- Bahwa benar karena sudah ada orang yang bersedia membantu membuat BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan yaitu Saksi Muhammad Nur yang sudah terbiasa membuat BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan untuk seluruh kegiatan Pekerjaan di RS Dr. Sitanala Tangerang jadi Saksi Muhammad Nur hanya menyerahkan BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan untuk diperiksa dan kemudian ditandatangani.
- Bahwa benar pada bulan Februari 2018 dan Maret 2018 untuk penilaian pekerjaan cleaning service dinilai berada dibawah 90% namun Saksi Yazerdion Yatim selaku Direktur Utama PT. Pamaulindo Buana Abadi mengatakan kepada Saksi Komariah bahwa tidak akan membayarkan gaji para cleaning service di bulan juni 2018 jika tidak dinilai dengan angka 100% oleh karena hal tersebut atas sepengetahuan Tim PPHP dan PPK maka nilai tersebut diubah menjadi 100% untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen penilaian dan penerimaan hasil pekerjaan.
- Bahwa benar terdapat perbedaan antara waktu pekerjaan dalam surat perjanjian kontrak dengan waktu dibuatkan BAST, namun pekerjaan cleaning service tersebut dilakukan pertanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 akan tetapi Saksi tidak mengetahui dalam Kontrak waktu pelaksanaannya tertanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 23 Pebruari 2018, mengingat yang buat BAST tersebut adalah Saksi Muhammad Nur dan Saksi hanya menadatangannya saja dan tidak melakukan pemeriksaan atas penilaian yang dilakukan oleh Kesling, dikarenakan memang tidak ada penilaian untuk bulan Januari 2018 oleh Kesling dan kordinator ruangan.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

16) Saksi DINY EVA ARIANI, S.Gz., dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitrانingsih sebagai kerabat kerja di RSK. Dr. Sitanala.
- Bahwa benar ada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah).

- Bahwa benar berdasarkan SK Direktur Utama Rumah Sakit DR. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor HK.02.03/XXXI/03391/2018 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2018, bahwa saksi selaku Anggota PPHP.
- Bahwa benar tugas PPHP adalah membantu PPK dalam menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana hasil pekerjaan tersebut dinilai berdasarkan kesesuaian dengan apa yang tercantum didalam kontrak dan penilaian hasil pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan dimana BAST Pekerjaan tersebut merupakan dasar untuk pengajuan permohonan pembayaran untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
- Bahwa benar tugas Saksi sebagai PPHP seharusnya adalah membuat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan pada setiap kegiatan pengadaan barang dan Jasa pada RS. Dr. Sitanala Tangerang. Dimana BAST dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan tersebut dibuat berdasarkan hasil verifikasi secara langsung yang disesuaikan dengan kontrak. Namun faktanya pembuatan BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan telah dibuat oleh pihak ULP dalam hal ini yang Saksi ketahui dibuat oleh Saksi Muhammad Nur.
- Bahwa benar karena sudah ada orang yang bersedia membantu membuatkan BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan yaitu Saksi Muhammad Nur yang sudah terbiasa membuat BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan untuk seluruh kegiatan Pekerjaan di RS Dr. Sitanala Tangerang jadi Saksi Muhammad Nur hanya menyerahkan BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan untuk diperiksa dan kemudian ditandatangani.
- Bahwa benar pada bulan Februari 2018 dan Maret 2018 untuk penilaian pekerjaan cleaning service dinilai berada dibawah 90% namun Saksi Yazerdion Yatim selaku Direktur Utama PT. Pamaulindo Buana Abadi mengatakan kepada Saksi Komariah bahwa tidak akan membayarkan gaji para cleaning service di bulan juni 2018 jika tidak dinilai dengan angka 100% oleh karena hal tersebut atas sepengetahuan Tim PPHP dan PPK maka nilai tersebut diubah menjadi 100% untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen penilaian dan penerimaan hasil pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat perbedaan antara waktu pekerjaan dalam surat perjanjian kontrak dengan waktu dibuatkan BAST, namun pekerjaan cleaning service tersebut dilakukan pertanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 akan tetapi Saksi tidak mengetahui dalam Kontrak waktu pelaksanaannya tertanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 23 Pebruari 2018, mengingat yang buat BAST tersebut adalah Saksi Muhammad Nur dan Saksi hanya menadatangannya saja dan tidak melakukan pemeriksaan atas penilaian yang dilakukan oleh Kesling, dikarenakan memang tidak ada penilaian untuk bulan Januari 2018 oleh Kesling dan kordinator ruangan.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

17) Saksi Dra. TRI SAPTINI, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih sebagai kerabat kerja di Rs Sitanala.
- Bahwa benar ada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan RI senilai Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan SK Direktur Utama Rumah Sakit DR. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor HK.02.03/XXXI/03391/2018 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2018, bahwa saksi selaku Anggota PPHP.
- Bahwa benar tugas PPHP adalah membantu PPK dalam menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana hasil pekerjaan tersebut dinilai berdasarkan kesesuaian dengan apa yang tercantum didalam kontrak dan penilaian hasil pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan dimana BAST Pekerjaan tersebut merupakan dasar untuk pengajuan permohonan pembayaran untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
- Bahwa benar tugas Saksi sebagai PPHP seharusnya adalah membuat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan pada setiap kegiatan pengadaan barang dan Jasa pada RS. Dr. Sitanala Tangerang. Dimana BAST dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan tersebut dibuat berdasarkan hasil verifikasi secara langsung yang disesuaikan dengan kontrak. Namun faktanya pembuatan BAST Pekerjaan dan Berita Acara

Halaman 95 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan telah dibuat oleh pihak ULP dalam hal ini yang Saksi ketahui dibuat oleh Saksi Muhammad Nur.

- Bahwa benar karena sudah ada orang yang bersedia membantu membuat BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan yaitu Saksi Muhammad Nur yang sudah terbiasa membuat BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan untuk seluruh kegiatan Pekerjaan di RS Dr. Sitanala Tangerang jadi Saksi Muhammad Nur hanya menyerahkan BAST Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Pekerjaan untuk diperiksa dan kemudian ditandatangani.
- Bahwa benar pada bulan Februari 2018 dan Maret 2018 untuk penilaian pekerjaan cleaning service dinilai berada dibawah 90% namun Saksi Yazerdion Yatim selaku Direktur Utama PT. Pamaulindo Buana Abadi mengatakan kepada Saksi Komariah bahwa tidak akan membayarkan gaji para cleaning service di bulan juni 2018 jika tidak dinilai dengan angka 100% oleh karena hal tersebut atas sepengetahuan Tim PPHP dan PPK maka nilai tersebut diubah menjadi 100% untuk selanjutnya dilampirkan dalam dokumen penilaian dan penerimaan hasil pekerjaan.
- Bahwa benar terdapat perbedaan antara waktu pekerjaan dalam surat perjanjian kontrak dengan waktu dibuatkan BAST, namun pekerjaan cleaning service tersebut dilakukan pertanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 akan tetapi Saksi tidak mengetahui dalam Kontrak waktu pelaksanaannya tertanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 23 Pebruari 2018, mengingat yang buat BAST tersebut adalah Saksi Muhammad Nur dan Saksi hanya menadatangannya saja dan tidak melakukan pemeriksaan atas penilaian yang dilakukan oleh Kesling, dikarenakan memang tidak ada penilaian untuk bulan Januari 2018 oleh Kesling dan kordinator ruangan.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

18) Saksi MUHIBUDDIN, S.Kep., dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih saat bersama-sama bekerja di RSK Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa benar saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Satuan Pemeriksan Intern (SPI) RSK. Dr. Sitanala Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSK. Dr. Sitanala Tangerang Nomor: HK. 02.03/XXXI/04002/2020 tanggal 23 Juli 2020.
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Kepala SPI adalah untuk melaksanakan audit kinerja internal rumah sakit dan menyelenggarakan fungsi: Memantau

Halaman 96 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen resiko tata Kelola di unit kerja rumah sakit; Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan dan pemantauan efektifitas dan efisiensi system dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan; Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengawasan internal yang ditugaskan oleh Direktur Utama; Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan Memberikan konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

- Bahwa benar SPI pernah melakukan pemeriksaan terkait dengan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Cleaning Service (CS) pada satuan kerja RSK. Dr. Sitanala Tangerang Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pihak Pokja diketahui bahwa metode pengadaan pada kegiatan pengadaan jasa Cleaning Service TA 2018 dilakukan dengan 2 (dua) metode yang pertama adalah Penunjukan Langsung (PL) dan yang kedua adalah tender cepat yang mana untuk metode Penunjukan Langsung (PL) dilakukan untuk kegiatan pada bulan Januari tahun 2018 dengan pelaksana kegiatan adalah PT. Pinang Jaya Abadi dan hal tersebut dilakukan dengan alasan adanya Gagal Lelang pada proses pelelangan di akhir tahun 2017 dimana terjadi Gagal Lelang karena pada akhir batas waktu yang ditentukan tidak ada satupun penyedia yang telah mendaftar yang memasukkan dokumen penawaran sehingga untuk kegiatan di bulan Januari tahun 2018 dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan jasa Cleaning Service (CS) pada tahun 2017 yaitu PT. Pinang Jaya Abadi.
- Bahwa benar untuk kegiatan pengadaan jasa Cleaning Service (CS) pada tahun 2018 bulan Februari hingga Desember dilakukan dengan metode tender cepat yang diikuti oleh 4 (empat) peserta yaitu PT. Jaya Utama Santikah, PT. Anugerah Satya Mandiri, PT. Pamulindo Buana Abadi, dan PT. Arina Tama Persada.
- Bahwa benar pada bulan September tahun 2018 pernah dilakukan pemeriksaan atau audit secara internal yang dilakukan oleh SPI terhadap kegiatan pengadaan jasa cleaning service tahun 2018 namun pemeriksaan tersebut belum sampai tuntas dilakukan dan keburu turun Tim Investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan atas perintah Saksi Dr. Ali Muchtar selaku Direktur Umum RSK. Dr. Sitanala yang juga merupakan KPA kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service TA 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perintah pemeriksaan tersebut karena dicurigai adanya pemberian gratifikasi dari pihak ketiga kepada pelaksana kegiatan pengadaan jasa cleaning service tersebut dimana kecurigaan tersebut bermula pada saat ada perwakilan pihak ketiga yaitu Sdr. Haga Pratama yang menemui Saksi Dr. Ali Muchtar hendak menyerahkan sesuatu barang namun ditolak, sehingga muncul kecurigaan dari Direktur Utama bahwa pemberian gratifikasi tersebut kemungkinan terjadi juga pada pelaksana kegiatan yang lain.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan SPI diperoleh hasil sebagaimana yang tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Khusus Pengadaan Jasa Tahun Anggaran 2018 untuk Pengadaan Jasa Cleaning Service dan Pengadaan Linen Rumah Sakit RSK. Dr. Sitanala Tangerang yang mana pada pokoknya hasil temuannya antara lain: Terdapat indikasi keberpihakan Pokja kepada PT. Pamulindo Buana Abadi sebagai pemenang dikarenakan metode pengadaan yang dilakukan oleh Pokja adalah lelang cepat namun pemenang lelang bukanlah pihak dengan nilai penawaran terendah sehingga direkomendasikan untuk diberikan hukuman disiplin kepada Pokja dan dilakukan pemutusan hubungan kontrak dengan PT. Pamulindo Buana Abadi; Terdapat kelebihan pembayaran tagihan bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli sebesar Rp. 560.083.200,- karena PT. Pamulindo Buana Abadi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak dan tidak melakukan pembayaran hak-hak petugas cleaning service seluruhnya dan direkomendasikan untuk dilakukan pengembalian kekurangan pembayaran tersebut dan disetorkan kepada Kas Negara; Terdapat pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh penyedia kepada Kepala dan Staf Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan dimana pemberian tersebut dilakukan oleh staf PT. Pamulindo Buana Abadi atas nama Sdr. Yopi yang memberikan sejumlah uang kepada Ibu Komariah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Martius Hendra Saputra sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terhadap temuan tersebut direkomendasikan untuk diberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang bersangkutan dan dilakukan pemutusan hubungan kontrak dengan PT. Pamulindo Buana Abadi.
- Bahwa terhadap Laporan Hasil Audit tersebut hingga saat ini tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan yang baru dilaksanakan adalah pengembalian uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Komariah dan Sdr. Martius Hendra Saputra ke kas negara serta penjatuhan hukuman disiplin terhadap Saksi Komariah dan Sdr. Martinus Hendra Saputra berupa teguran tertulis namun terhadap pihak ketiga belum dapat memberikan klarifikasi atas temuan tersebut dikarenakan pihak ketiga

Halaman 98 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru hadir sebanyak 1 (satu) kali dan yang hadir adalah Sdr. Haga Pratama dan tidak ada keterangan atau klarifikasi dalam bentuk apapun yang disampaikan oleh pihak ketiga tersebut.

- Bahwa yang terlibat secara penuh dalam melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan cleaning service dari SPI adalah anggota yaitu S.A. Mutaqin, SH. MKM.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

19) Saksi S.A. MUTAQIN, SH., dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih saat bersama-sama bekerja di RSK Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa benar saksi sebagai Auditor SPI yang melakukan pemeriksaan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) dan Alat-alat kebersihan pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 dan dasar pengangkatan sebagai Auditor adalah Surat Keputusan Direktur Utama RSK. Dr. Sitanala Tangerang Nomor: HK.02.04/XXXI/04579/2017 tanggal 04 Oktober 2017.
- Bahwa benar personalia SPI RSK. Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018 terdiri dari: Ketua adalah Drs. Muhdi, anggota terdiri dari : S. A Mutaqin, SH. MKM, Muhibuddin, S.Kep, dan Nova Novitasari, S.Sos.
- Bahwa sebagai Auditor SPI Rumah Sakit RSK. Dr. Sitanala Tangerang tahun 2018 mempunyai tugas dan fungsi : Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen resiko tata Kelola di unit kerja rumah sakit; Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan dan pemantauan efektifitas dan efesiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan; Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengawasan internal yang di tugaskan Direktur Utama; Memantau pelaksanaan dan ketetapan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan Memberikan konsultasi, advokasi, pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Ruma Sakit.
- Bahwa benar SPI memiliki program kerja tersendiri yaitu PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) dimana ditentukan rencana kerja kegiatan apa yang akan dilakukan pemeriksaan seperti misalnya di triwulan pertama akan dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan rumah sakit di triwulan kedua pemeriksaan di fokuskan terhadap laporan operasional sementara di triwulan ketiga pihak SPI biasanya lebih banyak melakukan tindak lanjut terhadap temuan dari pihak Inspektorat Jenderal pada Kementerian Kesehatan

Halaman 99 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendampingan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Jenderal tersebut sedangkan untuk pemeriksaan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa baru dilakukan di triwulan keempat yang mana kegiatan pengadaan yang dilakukan pemeriksaan dilakukan secara acak (random) berdasarkan faktor resiko yang paling besar dari kegiatan tersebut dan biasanya dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) s/d 4 (empat) kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

- Bahwa benar SPI pernah melakukan pemeriksaan terkait dengan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Cleaning Service (CS) pada satuan kerja RSK Dr. Sitanela Tangerang Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pihak Pokja diketahui bahwa metode pengadaan pada kegiatan pengadaan jasa Cleaning Service TA 2018 dilakukan dengan 2 (dua) metode yang pertama adalah Penunjukan Langsung (PL) dan yang kedua adalah tender cepat yang mana untuk metode Penunjukan Langsung (PL) dilakukan untuk kegiatan pada bulan Januari tahun 2018 dengan pelaksana kegiatan adalah PT. Pinang Jaya Abadi dan hal tersebut dilakukan dengan alasan adanya Gagal Lelang pada proses pelelangan di akhir tahun 2017 dimana terjadi Gagal Lelang karena pada akhir batas waktu yang ditentukan tidak ada satupun penyedia yang telah mendaftar yang memasukkan dokumen penawaran sehingga untuk kegiatan di bulan Januari tahun 2018 dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan jasa Cleaning Service (CS) pada tahun 2017 yaitu PT. Pinang Jaya Abadi.
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan jasa Cleaning Service (CS) pada tahun 2018 bulan Februari hingga Desember dilakukan dengan metode tender cepat yang diikuti oleh 4 (empat) peserta yaitu PT. Jaya Utama Santikah, PT. Anugerah Satya Mandiri, PT. Pamulindo Buana Abadi, dan PT. Arina Tama Persada.
- Bahwa alasan perintah pemeriksaan tersebut karena dicurigai adanya pemberian gratifikasi dari pihak ketiga kepada pelaksana kegiatan pengadaan jasa cleaning service tersebut dimana kecurigaan tersebut bermula pada saat ada perwakilan pihak ketiga yaitu Sdr. Haga Pratama yang menemui Saksi Dr. Ali Muchtar hendak menyerahkan sesuatu barang namun ditolak, sehingga muncul kecurigaan dari Direktur Utama bahwa pemberian gratifikasi tersebut kemungkinan terjadi juga pada pelaksana kegiatan yang lain.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan SPI diperoleh hasil sebagaimana yang tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Khusus Pengadaan Jasa Tahun Anggaran 2018 untuk Pengadaan Jasa Cleaning Service dan Pengadaan Linen Rumah Sakit RSK. Dr. Sitanela Tangerang yang mana pada pokoknya hasil temuannya antara lain: Terdapat indikasi keberpihakan Pokja kepada PT.

Halaman 100 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamulindo Buana Abadi sebagai pemenang dikarenakan metode pengadaan yang dilakukan oleh Pokja adalah lelang cepat namun pemenang lelang bukanlah pihak dengan nilai penawaran terendah sehingga direkomendasikan untuk diberikan hukuman disiplin kepada Pokja dan dilakukan pemutusan hubungan kontrak dengan PT. Pamulindo Buana Abadi; Terdapat kelebihan pembayaran tagihan bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli sebesar Rp. 560.083.200,- karena PT. Pamulindo Buana Abadi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak dan tidak melakukan pembayaran hak-hak petugas cleaning service seluruhnya dan direkomendasikan untuk dilakukan pengembalian kekurangan pembayaran tersebut dan disetorkan kepada Kas Negara; Terdapat pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh penyedia kepada Kepala dan Staf Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan dimana pemberian tersebut dilakukan oleh staf PT. Pamulindo Buana Abadi atas nama Sdr. Yopi yang memberikan sejumlah uang kepada Ibu Komariah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Martius Hendra Saputra sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terhadap temuan tersebut direkomendasikan untuk diberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang bersangkutan dan dilakukan pemutusan hubungan kontrak dengan PT. Pamulindo Buana Abadi.

- Bahwa terhadap Laporan Hasil Audit tersebut hingga saat ini tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan yang baru dilaksanakan adalah pengembalian uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Komariah dan Sdr. Martius Hendra Saputra ke kas negara serta penjatuhan hukuman disiplin terhadap Saksi Komariah dan Sdr. Martinus Hendra Saputra berupa teguran tertulis namun terhadap pihak ketiga belum dapat memberikan klarifikasi atas temuan tersebut dikarenakan pihak ketiga baru hadir sebanyak 1 (satu) kali dan yang hadir adalah Sdr. Haga Pratama dan tidak ada keterangan atau klarifikasi dalam bentuk apapun yang disampaikan oleh pihak ketiga tersebut.
- Bahwa benar Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut disampaikan melalui laporan tahunan SPI pada bulan Desember tahun 2018 dan Laporan tersebut juga disampaikan kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit yang memerintahkan agar terhadap laporan tersebut untuk segera diselesaikan dan dapat ditindaklanjuti.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

20) Saksi FEMBY MAULAZAT TARBA, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 101 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih saat bersama-sama bekerja di RSK Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa benar Saksi sebagai staf pada Administrasi Sumber Daya Manusia. Keterkaitan Saksi dengan kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten T.A.2018 adalah sebagai Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama RSK Dr. Sitanala Tangerang Nomor : KP.04.06/XXXI.2.2/ 05976/ 2017 tanggal 5 Desember 2017.
- Bahwa benar sebagai Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tugas pokok dan fungsi tersebut Saksi ditugaskan sebagai operator / melakukan pengetikan terhadap surat Nota Dinas dan SPPBJ terhadap kegiatan yang dikelola oleh PPK.
- Bahwa struktur organisasi pada kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service pada RSK Dr. Sitanala Tangerang tahun anggaran 2018, yang Saksi ketahui yaitu :
 - KPA : Dr. Ali Muchtar;
 - PPK : Drg. R. Satriyo Nugroho, MM;
 - Kepala ULP : Sri Rahayu Mitraningsih, STP;
 - Anggota ULP : Nasron Azizan, Amd, OT.
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam struktur pada kegiatan tersebut diatas karena hanya sebagai admin / juru ketik PPK dalam hal percepatan penyelesaian dokumen dan Saksi ada mendapatkan honor kerja sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang diterima secara tunai diberikan oleh bendahara pengeluaran pada RSK Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa Bahwa Saksi pernah mengikuti 3 (tiga) kali rapat pembahasan percepatan kegiatan pengadaan di Kerja Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018, khusus untuk Pengadaan Jasa Cleaning Service yaitu membahas mengenai anggaran yang belum muncul di DIPA atau daya serap anggaran yang kurang.
- Bahwa pada umumnya yang hadir dalam rapat internal tersebut diantaranya KPA, PPK, POKJA, Sekretariat ULP, PPHP, Pejabat Pengadaan, Subag Perencanaan, SPI dan Bagian Keuangan.
- Bahwa tidak ada dokumentasi serta notulensi pada setiap rapat tersebut.
- Bahwa atas arahan Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho, Saksi membantu mengetik Surat Perjanjian/Kontrak No.KN.01.04/XXXI.6.2/00582/2018 tanggal 24 Januari 2018 dengan pelaksana kegiatan PT. Pinang Jaya Abadi.
- Bahwa Saksi juga membantu PPK dalam hal pengetikan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ).

Halaman 102 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga yang mengetik Nota Dinas dari PPK kepada ULP untuk pelaksanaan pekerjaan jasa cleaning service TA. 2018.
- Bahwa apa yang telah Saksi ketik dalam dokumen tersebut diatas adalah sudah ada konsepnya yang Saksi terima dari berkas yang sebelumnya dan dari softcopy ULP yang diberikan dari staff pendukung ULP yaitu Sdr. Yasin.
- Bahwa sampai tanggal 31 Desember 2018 Saksi tetap melaksanakan tugas tambahan melakukan setiap pekerjaan pengetikan yang sudah dikonsep oleh Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho, MM selaku PPK.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

21) Saksi KOMARIAH. S.Sos, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih saat bersama-sama bekerja di RSK Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa benar Saksi sebagai bertugas sebagai User / Pengguna serta sebagai Pengawas Pelaksanaan pekerjaan Cleaning Service pada tahun 2018.
- Bahwa benar RSK DR Sitanala benar pada tahun 2018 ada mengadakan Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) yang mana Saksi mengetahuinya dikarenakan Saksi yang membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term Of Reference untuk pengadaan Cleaning service pada tahun 2018.
- Bahwa benar nilai pagu untuk kegiatan tersebut yaitu Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah), sedangkan anggaran terhadap kegiatan tersebut berasal dari APBN (rupiah murni).
- Bahwa benar untuk PPK kegiatan tersebut yaitu Drg. R. Satriyo Nugroho sedangkan penyedia pada kegiatan cleaning Service tahun 2018 pada RSK DR Sitanala Tangerang setahu Saksi pada akhir tahun 2017 tepatnya pada bulan Desember, dilakukan lelang Pra DIPA untuk kegiatan pengadaan cleaning service tahun 2018 yang mana Saksi ketahui dari PPK gagal lelang untuk pekerjaan tersebut sehingga dilakukan penunjukan langsung penyediannya untuk pekerjaan cleaning service bulan Januari 2018 yaitu PT. Pinang Jaya Abadi. Sedangkan untuk bulan Februari 2018- Desember 2018 ditetapkan pemenang penyedia untuk kegiatan Cleaning service yaitu PT Pamulindo Buana Abadi dan setahu Saksi kedua PT tersebut merupakan 1 grup yang sama.
- Bahwa benar setahu Saksi melaksanakan pekerjaan untuk cleaning service yang dilakukan oleh PT Pinang Jaya abadi selaku penyedia atas dasar penunjukan langsung mengingat pelaksana kegiatan cleaning service untuk

Halaman 103 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 merupakan PT Pinang jaya abadi sehingga untuk personilnya masih sama orang-orangnya dan kegiatan sesuai dengan kontrak yang dilakukan antara lain kegiatan Pemeliharaan Gedung Bertingkat, Pemeliharaan Gedung tidak bertingkat dan pemeliharaan Halaman, Salasar dan Saluran Air / Got. Untuk personil cleaning servicenya sebanyak 120 orang yang cara kerjanya dibagi menjadi beberapa shif waktu kerja dan disebar di 91 (sembilan puluh satu) gedung / ruangan dan 9 area luar gedung RSK DR Sitanala. Dan cara kerja mereka membersihkan area Gedung sesuai dengan standar penilaian kebersihan lingkungan Rumah Sakit tersebut.

- Bahwa mekanisme penilaiannya staf Saksi menyebarkan Form penilaian pekerjaan cleaning service sesuai dengan yang diatur dalam SK Direktur Utama Rumah sakit Kusta DR Sitanala Tangerang no. HK.02.03/XXXI/0610/2017 tentang standar Penilaian Kebersihan Lingkungan di Rumah Sakit Kusta DR Sitanala Tangerang, dan form tersebut diberikan kepada para kepala unit kerja untuk dilakukan penilaian yang mana penilaian atas pekerjaan cleaning service tersebut dinilai terhitung tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 /31 , dan form tersebut di berikan setiap tanggal 25 pada setiap bulannya dan hasil penilaian para kepala unit kerja dikumpulkan kepada Saksi setiap tanggal 1 bulan berikutnya untuk dimasukan ke data penilaian keseluruhan pelaksanaan pekerjaan cleaning service dan setelah diakumulasi penilaian atas pekerjaan cleaning service dalam bentuk persentase dan hasil penilaian tersebut guna melengkapi persyaratan untuk pembayaran atas pekerjaan cleaning service pada setiap bulannya.
- Bahwa untuk mekanisme penilaian pekerjaan Cleaning Service sama seperti yang Saksi jelasin pada keterangan Saksi pada poin 10 dan untuk penilaian pekerjaan cleaning service yang dilaksanakan oleh PT. Pamulindo Buana Abadi sebagai berikut:
 - Bulan Februari dan Maret 2018 untuk penilaian pekerjaan cleaning service faktanya penilaiannya dibawah 90% (sembilan puluh persen) namun dikarenakan ada tekanan dan intimidasi dari penyedia (sdr. YAZERDION YATIM) yang mana menginginkan untuk dinilai 100 % pada penilaian bulan Pebruari dan bulan Maret dan mengancam tidak akan membayarkan gaji para cleaning service di bulan juni 2018 dan atas hal tersebut oleh karena itu pada bulan Mei 2018 Saksi dan juga sepengetahuan PPHP dan PPK mengganti penilaian pekerjaan untuk bulan Pebruari dan maret menjadi 100 % penilaiannya. Dan penilaian tersebut sesuai dengan yang dilampirkan dalam dokumen penilaian dan penerimaan hasil pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk April 2018 penilaian pekerjaan cleaning service tersebut sesuai fakta dengan nilai 100%
- Untuk Mei 2018 penilaian pekerjaan cleaning service tersebut sesuai fakta dengan nilai 96%
- Untuk Juni 2018 penilaian pekerjaan cleaning service tersebut sesuai fakta dengan nilai 97%
- Untuk Juli 2018 penilaian pekerjaan cleaning service tersebut sesuai fakta dengan nilai 99,50%
- Untuk Agustus 2018 penilaian pekerjaan cleaning service tersebut sesuai fakta dengan nilai 99,35%
- Untuk September 2018 penilaian pekerjaan cleaning service tersebut sesuai fakta dengan nilai 98,73%
- Untuk Oktober 2018 penilaian pekerjaan cleaning service tersebut sesuai fakta dengan nilai 98,57%
- Untuk Nopember 2018 penilaian pekerjaan cleaning service tersebut sesuai fakta dengan nilai 100%
- Untuk Desember 2018 penilaian pekerjaan cleaning service tersebut sesuai fakta dengan nilai 100%.
- Bahwa benar bahwa Saksi pernah menerima uang dari supervisor penyedia yang bernama sdr. YOPI namun Saksi lupa waktunya tetapi masih dalam Tahun 2018 dengan jumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang mana ketika itu uang tersebut berada dalam amplop dalam satu map namun Saksi tidak tahu itu untuk uang apa karena sdr. YOPI hanya menyampaikan apabila uang tersebut untuk Saksi dan bagian Kesling. Namun setelah Saksi dilakukan pemeriksaan oleh pihak SPI selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan ke pihak SPI.
- Bahwa benar yang Saksi ketahui bahwa pada kegiatan Jasa Cleaning Service pada bulan Januari 2018 dilaksanakan oleh PT. Pinang Jaya Abadi dimana PT. Pinang Jaya Abadi merupakan pelaksana pekerjaan pada Tahun Anggaran 2017 dan alasan PT. Pinang Jaya Abadi yang menjadi pelaksana pekerjaan adalah karena Penunjukan Langsung dikarenakan adanya proses gagal lelang sehingga untuk kegiatan bulan Januari dilakukan dengan Penunjukan Langsung kepada PT. Pinang Jaya Abadi. Baru kemudian untuk kegiatan bulan Februari hingga Desember Tahun 2018 dilakukan lelang namun sepengetahuan Saksi yang menjadi pelaksana pekerjaan pada bulan Februari hingga bulan Desember 2018 bukanlah perusahaan yang memiliki penawaran terendah karena Saksi sempat dihubungi oleh perusahaan yang memiliki nilai penawaran terendah yang pada saat keluar hasil lelang perusahaannya

Halaman 105 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada di urutan pertama namun kemudian dinyatakan tidak menang karena ada persyaratan yang baru diketahui yang belum dipenuhi hingga kemudian Saksi ketahui yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Pamulindo Buana Abadi.

- Bahwa menurut Saksi pekerjaan yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dimana hal-hal yang terjadi di lapangan yang Saksi temui adalah seringkali terdapat komplain yang diterima dari para pengelola ruangan dimana ruangan tidak bersih dan masih berbau amis dimana hal tersebut terjadi karena bahan-bahan pembersihnya sering tidak ada atau habis sehingga para petugas cleaning service kesulitan untuk memperoleh bahan dan alat-alat pembersih karena pihak perusahaan tidak menyediakan sehingga dalam membersihkan ruangan terkadang hanya dengan menggunakan air saja dan dengan alat-alat kebersihan yang seadanya.
- Bahwa benar Saksi sering mengungkapkan apa yang Saksi temui di lapangan didalam rapat evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali dimana pada rapat tersebut yang hadir adalah para mandor (yang mengawasi pekerjaan para petugas Cleaning Service) dan Sdr. YOPI yang merupakan supervisor yang ditugaskan oleh PT. Pinang Jaya Abadi dan PT. Pamulindo Buana Abadi. Selain itu Saksi juga pernah menyampaikan keberatan Saksi kepada NASRON AZIZAN bahwa PT. Pinang Jaya Abadi dan PT. Pamulindo Buana Abadi tidak bekerja dengan baik sehingga agar jangan dipilih lagi untuk pelaksanaan pekerjaan jasa Cleaning Service tahun berikutnya namun keberatan Saksi tersebut tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan hingga akhirnya Saksi ketahui bahwa pelaksana pekerjaan jasa Cleaning Service pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 masih tetap PT. Pinang Jaya Abadi bahkan hal tersebut berlanjut hingga ke tahun 2020.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

22) Saksi ABDUL SYUKUR, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitransingsih sebagai pegawai di RSK Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa benar Saksi sudah bekerja sebagai Cleaning Service (CS) pada PT. Pamulindo Buana Abadi selama 1 tahun.
- Bahwa benar gaji saya sebesar Rp.1.300.000,- Dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI BRITAMA No. Rek 0393-01-013391-50-4 atas nama Abdul Sukur.

Halaman 106 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Tidak mendapatkan Fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
- Bahwa benar tidak ada pengaruh antara absensi terhadap Honorarium/Gaji yang akan Saksi terima setiap bulannya.
- Bahwa benar Saksi Tidak memberikan surat keterangan berbadan sehat pada saat mengusulkan untuk menjadi Cleaning Service (CS) tahun 2018.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

23) Saksi ADANG, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih sebagai pegawai di RSK Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa benar Saksi sudah berkerja sebagai Cleaning Service (CS) pada PT. Pamulindo Buana Abadi selama 1 tahun.
- Bahwa benar gaji saya sebesar Rp.1.300.000,- Dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI BRITAMA No. Rek 0393-01-013315-50-8 atas nama Adang.
- Bahwa benar Saksi Tidak mendapatkan Fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
- Bahwa benar tidak ada pengaruh antara absensi terhadap Honorarium/Gaji yang akan Saksi terima setiap bulannya.
- Bahwa benar Saksi Tidak memberikan surat keterangan berbadan sehat pada saat mengusulkan untuk menjadi Cleaning Service (CS) tahun 2018.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

24) Saksi ANITA, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih sebagai pegawai di RSK. Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa benar Saksi sudah berkerja sebagai Cleaning Service (CS) pada PT. Pamulindo Buana Abadi selama 1 tahun.
- Bahwa benar gaji saya sebesar Rp.1.300.000,- Dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI BRITAMA No. Rek 0393-01-013327-50-5 atas nama Anita.
- Bahwa benar Saksi Tidak mendapatkan Fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
- Bahwa benar tidak ada pengaruh antara absensi terhadap Honorarium/Gaji yang akan Saksi terima setiap bulannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Tidak memberikan surat keterangan berbadan sehat pada saat mengusulkan untuk menjadi Cleaning Service (CS) tahun 2018.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

25) Saksi BIARNIUS, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih sebagai pegawai di RSK. Dr. Sitanala.
- Bahwa benar Saksi sudah berkerja sebagai Cleaning Service (CS) pada PT. Pamulindo Buana Abadi selama 1 tahun.
- Bahwa benar gaji saya sebesar Rp.1.300.000,- Dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI SIMPEDES No. Rek 7486-01-006145-53-6 atas nama Biarnius.
- Bahwa benar Saksi Tidak mendapatkan Fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
- Bahwa benar tidak ada pengaruh antara absensi terhadap Honorarium/Gaji yang akan Saksi terima setiap bulannya.
- Bahwa benar Saksi Tidak memberikan surat keterangan berbadan sehat pada saat mengusulkan untuk menjadi Cleaning Service (CS) tahun 2018.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

26) Saksi DINA WIDIANTI, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho, MM., sebagai pimpinan di RSK. Dr. Sitanala.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apa kaitan Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho, M.M., dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa benar ada kontrak kerja antara Saksi dan PT . Pamulindo Buana Abadi untuk ditempatkan di RSK Dr. Sitanala Tangerang dan Saksi sudah berkerja sebagai Cleaning Service selama 1 tahun.
- Bahwa benar gaji saya sebesar Rp.1.300.000,- Dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI SIMPEDES No. Rek 0120-01-015738-53-3 atas nama Dini Widianti.
- Bahwa benar Saksi Tidak mendapatkan Fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
- Bahwa benar tidak ada pengaruh antara absensi terhadap Honorarium/Gaji yang akan Saksi terima setiap bulannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Tidak memberikan surat keterangan berbadan sehat pada saat mengusulkan untuk menjadi Cleaning Service (CS) tahun 2018.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

27) Saksi EMI YANTI, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho, MM., sebagai pegawai di RSK. Dr. Sitanala.
- Bahwa benar Saksi sudah berkerja sebagai Cleaning Service (CS) pada PT. Pamulindo Buana Abadi selama 1 tahun.
- Bahwa benar gaji saya sebesar Rp.1.300.000,- Dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI BRITAMA No. Rek 0393-01-013352-50-0 atas nama Emi Yanti.
- Bahwa benar Saksi Tidak mendapatkan Fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
- Bahwa benar tidak ada pengaruh antara absensi terhadap Honorarium/Gaji yang akan Saksi terima setiap bulannya.
- Bahwa benar Saksi Tidak memberikan surat keterangan berbadan sehat pada saat mengusulkan untuk menjadi Cleaning Service (CS) tahun 2018.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

28) Saksi LISAH, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho, MM., sebagai kerabat kerja di Rs Sitanala.
- Bahwa benar Saksi sudah berkerja sebagai Cleaning Service (CS) pada PT. Pamulindo Buana Abadi selama 1 tahun dan Saksi merasa tidak pernah menandatangani kontrak dengan PT. Pamulindo Buana Abadi.
- Bahwa benar gaji saya sebesar Rp.1.300.000,- Dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI BRITAMA No. Rek 0393-01-013390-50-8 atas nama Lisah.
- Bahwa benar Saksi Tidak mendapatkan Fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
- Bahwa benar tidak ada pengaruh antara absensi terhadap Honorarium/Gaji yang akan Saksi terima setiap bulannya.
- Bahwa benar Saksi Tidak memberikan surat keterangan berbadan sehat pada saat mengusulkan untuk menjadi Cleaning Service (CS) tahun 2018.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) Saksi UPIK, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho, MM., sebagai pegawai di RSK. Dr. Sitanala.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apa kaitan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., Terdakwa Dr. ALI MUCHTAR dan Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho, MM. dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa benar Saksi sudah berkerja sebagai Cleaning Service (CS) pada PT. Pamulindo Buana Abadi selama 1 tahun namun Saksi merasa tidak pernah menandatangani kontrak kerja dengan PT. Pamulindo Buana Abadi.
- Bahwa benar gaji saya sebesar Rp.1.300.000,- Dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI SIMPEDES No. Rek 7486-01-005517--53-6 atas nama Upik.
- Bahwa benar Saksi Tidak mendapatkan Fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
- Bahwa benar tidak ada pengaruh antara absensi terhadap Honorarium/Gaji yang akan Saksi terima setiap bulannya.
- Bahwa benar Saksi Tidak memberikan surat keterangan berbadan sehat pada saat mengusulkan untuk menjadi Cleaning Service (CS) tahun 2018.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

30) Saksi Dr. Ali Muchtar, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih ketika menjadi pimpinan di RSK. Dr. Sitanala Tangerang, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi diangkat sebagai Direktur Utama RSUP Dr. Sitanala Tangerang (dahulu RSK. Dr. Sitanala) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/171/2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan tanggal 04 Maret 2016.
- Bahwa benar Tugas dan Fungsi saksi sebagai Direktur Utama sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 011 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merumuskan program kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan sebagai pedoman melaksanakan tugas;
- Mengkoordinasikan tugas dan fungsi kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan program Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang;
- Membina bawahan di lingkungan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan tertib dan lancar;
- Melaksanakan pelayanan kusta secara paripurna, melakukan deteksi dini dan pencegahan kusat dan melaksanakan rehabilitasi medik, sosial dan karya terhadap penderita kusta berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan guna menekan angka penyakit kusta secara nasional;
- Merumuskan program kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan tugas dan fungsi kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan program Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang;
- Membina bawahan di lingkungan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan tertib dan lancar;
- Melaksanakan pelayanan kusta secara paripurna, melakukan deteksi dini dan pencegahan kusta, dan melaksanakan rehabilitasi medik, sosial dan karya terhadap penderita kusta berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan guna menekan angka penyakit kusta secara nasional.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya Kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, saksi juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan tersebut dan berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 Kementerian Kesehatan unit Kerja Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang melaksanakan program / kegiatan / output/ suboutput / komponen / subkomp / akun / detail yang salah satunya adalah Jasa *Cleaning Service* dengan perhitungan sebesar Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) sumber dana Anggaran Pendapatan dan

Halaman 111 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa benar saksi pada setiap proses pengadaan kegiatan di RSUP Dr. Sitanala saksi bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi KPA RSUP Dr. Sitanala adalah berdasarkan Surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : HK.02.03/I.0310/2016 tanggal 10 maret 2016 sedangkan tugas , pokok dan fungsi saksi selaku KPA adalah :
 - Menetapkan rencana umum pengadaan
 - Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan
 - Menetapkan PPK
 - Menetapkan pejabat pengadaan
 - Menetapkan panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan
 - Menetapkan :
 - Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran
 - Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
 - Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat
 - Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan pengadaan di RS Sitanala saksi mengeluarkan Surat Keputusan untuk menunjuk pejabat dan pelaksana kegiatan pengadaan. Dan untuk kegiatan pengadaan pada TA 2018 Surat Keputusan yang saksi keluarkan diantaranya adalah :
 - Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor HK.02.03/XXXI/05451/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang.

Halaman 112 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor HK.02.03/XXXI/04852/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018.
- Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor HK.02.03/XXXI/03391/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018.
- Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor HK.02.03/XXXI/04889/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018.
- Bahwa benar khusus untuk PPK Saksi telah menunjuk orang yang telah lulus Pendidikan/Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa benar kegiatan jasa cleaning service merupakan kegiatan pokok yang wajib ada di rumah sakit yang anggarannya bersumber dari APBN. Dan sebagaimana kegiatan-kegiatan pengadaan lain yang ada di RSK Dr. Sitanala saksi berlaku sebagai KPA dimana pada saat DIPA TA 2018 kami terima pada sekitar bulan November 2017 kemudian dibuat RUP dan proses pengadaan dilakukan oleh PPK dan ULP.
- Bahwa benar Hingga kemudian pada sekira bulan Desember 2017 saksi mengetahui bahwa proses pelelangan yang dilakukan terhadap kegiatan pengadaan jasa cleaning service TA 2018 dinyatakan gagal karena beberapa perusahaan yang mendaftar tidak memasukkan dokumen penawaran hingga batas akhir waktu yang ditentukan sehingga kemudian PPK melakukan koordinasi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terkait rencana dilakukan pengadaan dengan metode Penunjukan Langsung untuk kegiatan jasa cleaning service bulan Januari tahun 2018 dikarenakan waktu untuk melakukan lelang ulang sangat terbatas sehingga tidak dimungkinkan untuk menunggu hasil lelang.
- Bahwa benar setelah melakukan koordinasi dan diperoleh hasil bahwa dimungkinkan untuk dilakukan Penunjukan Langsung untuk kegiatan jasa cleaning service untuk bulan Januari 2018 selanjutnya ditunjuk PT. Pinang Jaya Abadi sebagai pelaksana pekerjaan dikarenakan PT. Pinang Jaya Abadi merupakan pelaksana pekerjaan pada tahun 2017.

Halaman 113 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk kegiatan pengadaan jasa cleaning service untuk bulan Februari s/d Desember tahun 2018 setelah berdiskusi dengan PPK lalu diputuskan menggunakan proses lelang cepat namun kemudian saksi baru mengetahui bahwa pemenang lelang kegiatan tersebut adalah PT. Pamulindo Buana Abadi setelah ditandatangani nya kontrak dan pada saat dilakukan sosialisasi system penilaian kinerja.
- Bahwa benar pada bulan September tahun 2018 saksi pernah meminta SPI untuk melakukan pemeriksaan atau audit secara internal terhadap kegiatan tersebut dimana kegiatan tersebut pada dasarnya belum selesai dilakukan namun saksi mencurigai ada pemberian gratifikasi dari pihak Ketiga kepada pihak-pihak pelaksana kegiatan pengadaan jasa cleaning service tersebut dimana kecurigaan tersebut bermula pada saat ada perwakilan pihak ketiga yaitu Sdr. Haga Pratama yang menemui saksi dan hendak menyerahkan sesuatu barang namun saksi tolak sehingga muncul kecurigaan saksi bahwa pemberian gratifikasi tersebut kemungkinan terjadi juga pada pelaksana kegiatan yang lain terutama pada pelaksana teknis.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya Nota Dinas Nomor : RM.06.2017 tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana diperlihatkan kepada Saksi.
- Bahwa benar dikarenakan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 pada bulan November 2017 , kemudian saksi selaku Direktur Utama dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian membentuk tim untuk pelaksana pengorganisasian DIPA yang telah terbit tersebut, seperti PPK, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pengadaan, dan Pengelola Keuangan. Bahwa kemudian khusus untuk kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service, maka saksi selaku KPA didampingi staff terkait yaitu Direktur Keuangan (saat itu dijabat oleh Saksi Ety Farhati) dan PPK yaitu Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho, membuat Rencana Umum Pelelangan dan kemudian diunggah untuk kemudian diumumkan secara luas, dan setelah itu dilanjutkan oleh PPK dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) RSK Dr. Sitanala.
- Bahwa benar dilakukan pelelangan pra DIPA pada tanggal 20 Desember 2017 bertujuan untuk dapat dilaksanakan kegiatan pada Januari 2018 namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada Penyedia yang melakukan penawaran maka hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Gagal Lelang Jasa Cleaning Service Nomor : KN.01.01/ XXXI.6.3/ 09450/ 2017 tertanggal 27 Desember 2017.

Halaman 114 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kondisi tersebut diatas pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 bertempat di Kantor Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang diselenggarakan Rapat yang dihadiri saksi selaku KPA, Saksi Etty Faryati selaku Direktur Keuangan, Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho, M.M selaku PPK, Saksi Nasron Azizan, yang dalam kesimpulannya memutuskan terhadap kegiatan jasa Cleaning Service tetap dilaksanakan namun terhadap kegiatan dipecah menjadi 2 (dua) yakni :
 - Harus ada pelaksana kegiatan Jasa Cleaning Service di Bulan Januari tahun 2018
 - Untuk pelaksana disepakati yaitu PT. Pinang Jaya Abadi selaku Pelaksana Jasa Cleaning Service di Tahun 2017.
- Bahwa benar di hadapan Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho selaku PPK dan Saksi Nasron Azizan serta Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, Saksi sempat berkonsultasi dengan Pihak Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Kesehatan RI melalui telephone bahwa pihak RSK. Dr. Sitanala akan mengadakan penunjukan langsung pelaksana sementara sampai ada pemenang di Tahun 2018 untuk kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service.
- Bahwa benar seingat saksi tidak ada dibuatkan Notulensi/Dokumentasi terkait pelaksanaan rapat.
- Bahwa proses pengadaan TA 2018 : Kegiatan Dimulai dari diterimanya DIPA RSK Dr. Sitanala sekira bulan November 2017, penyusunan panitia pengadaan sekira bulan November 2017, proses lelang sekira bulan desember 2017 namun gagal , dan ditunjuk PT Pinang Jaya Abadi sebagai pemenang untuk pelaksana kegiatan untuk 31 hari kalender (1 jaunuari 2018 s/d 31 januari 2018) dengan nilai kontrak Rp.379.000.000,-, selanjutnya di lakukan lelang cepat sekira bulan januari 2018 di tunjuk pemenang PT.Pamulindo Buana Abadi dengan nilai kontrak yaitu Rp.3.879.868.751,- dengan pelaksanaan 334 hari kalender (1 februari 2018 s/d 31 desember 2018) ,
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan diadakan Kegiatan Pengadaan Cleaning Service T.A.2018 dilakukan, namun secara garis besar Saksi hanya mengetahui pada saat perencanaan awal, yang menjadi dasar perhitungan adalah meter persegi bersih sebagaimana termuat di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa yang mengetahui proses teknisnya adalah Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho dan Pokja ULP.
- Bahwa benar Terkait siapa saja susunan kepanitiaan Pokja serta metode apa yang mereka gunakan, Saksi tidak mengetahui, karena terkait kewenangan

Halaman 115 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk siapa saja susunan kepanitiaan Pokja ada pada Kepala ULP, yang saat itu dijabat oleh Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih.

- Bahwa benar saksi selaku KPA tentunya melaporkan penyerapan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Menteri Kesehatan RI Cq Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Saksi pribadi selaku Direktur RSK Dr. Sitanala maupun selaku KPA tidak membuat SOP tersendiri terkait semua kegiatan yang mengeluarkan anggaran.
- Bahwa benar saksi selaku KPA memastikan proses kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 ini bisa dibayarkan yaitu dengan membuat rapat rutin didalamnya termasuk evaluasi penyerapan anggaran, dan di dalam rapat tersebut dilaksanakan secara berjenjang.
- Bahwa benar yang menjadi pertimbangan saksi yaitu :
 - Pekerjaan cleaning service adalah sesuatu yang urgent dan tidak boleh berhenti / berlangsung terus
 - Tidak mudah di dalam waktu yang singkat untuk mencari pelaksana yang kompeten.
- Bahwa benar Saksi selaku KPA tidak pernah mengusulkan nama penyedia, dalam hal ini PT. Pamulindo Buana Abadi kepada PPK/ULP/Pokja.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama No. Ps.01.03/ I/ XXXI.2.3.1/ 04789/ 2018 tanggal 28 September 2018 dan Surat Tugas No. Ps.01.03/ I/ XXXI.2.3.1/ 05490/ 2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Audit Khusus Pengadaan Jasa Cleaning Service dan Pengadaan Linen Rumah sakit Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan klarifikasi terhadap kegiatan tersebut oleh petugas diantaranya Drs. Muhdi selaku Ketua Tim, S.A. Mutaqin, SH, MKM selaku anggota, Muhibuddin, S. Kep. dan Nova Novitasari, S. Sos. untuk dilakukan Evaluasi serta rekomendasi.
- Bahwa hasil pemeriksaan SPI tersebut pada pokoknya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Khusus Pengadaan Jasa Tahun Anggaran 2018 Untuk Pengadaan Jasa Cleaning Service Dan Pengadaan Linen Rumah Sakit RSK Sitanala Tangerang Nomor : PBJ.2018 tanggal 23 November 2018 terdapat temuan sebagai berikut :
 1. Terdapat indikasi keberpihakan Pokja kepada PT. Pamulindo Buana Abadi sebagai pemenang;
 2. Terdapat kelebihan pembayaran tagihan Bulan Februari, Maret, april, Mei, Juni dan Juli sebesar Rp.560.083.200,-;
 3. Terdapat pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh penyedia kepada Kepala dan Staf Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.

Halaman 116 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap Laporan Hasil Audit tersebut hingga saat ini tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan yang baru dilaksanakan adalah pengembalian uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Komariah dan Sdr. Martius Hendra Saputra ke kas negara serta pemberian hukuman disiplin terhadap Saksi Komariah dan Saksi Martinus Hendra Saputra berupa teguran tertulis.
- Bahwa terhadap Pihak Ketiga yaitu PT. Pamulindo Buana Abadi KPA tidak melakukan pemutusan kontrak karena wewenang pengendalian kontrak merupakan tugas dan wewenang PPK Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho.
- Bahwa benar mekanisme pelaporan yang dilakukan PPK terhadap pekerjaan tersebut yaitu pada setiap bulannya dilakukan rapat evaluasi atas setiap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK berserta Direktur Keuangan, SDM dan Umum dan tim, dari pembahasan tersebut apabila terdapat permasalahan maka Direktur Keuangan, SDM dan Umum melaporkan kepada Saksi selaku Direktur Utama untuk dikaji permasalahan tersebut, namun untuk pelaksanaan kegiatan Cleaning Service yang dilaksanakan oleh PT. Pinang Jaya Abadi dan PT. Pamulindo Buana Abadi pelaporannya dilaksanakan dengan baik.
- Bahwa benar pernah terjadi permasalahan terkait adanya penilaian yang dilakukan oleh penanggung jawab ruangan dan tim PPHP karena hasil pekerjaan yang dilakukan PT. Pamulindo Buana Abadi tidak sesuai dengan standar kebersihan yang menjadi ketentuan yang ditetapkan Direktur Utama RSK Dr. Sitanala, sehingga prosentase nilainya di bawah 90 %, namun pada akhirnya permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh PPK dan tim penilai serta tim panitia penerima hasil pekerjaan.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui terkait jumlah tenaga kebersihan / cleaning service yang bekerja di RS. Sitanala untuk T.A. 2018 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.2/ 00748/ 2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Pamulindo Buana Abadi.
- Bahwa benar saksi juga tidak mengetahui apabila pada pelaksanaannya khusus terhadap Honorarium, THR, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Yazerdion Yatim selaku Direktur Utama PT. Pamulindo Buana Abadi melakukan pembayaran kepada tenaga kebersihan / Cleaning Service berdasarkan rekening koran yang diterima oleh 65 (enam puluh lima) orang berkisar masing-masing antara Rp.9.077.700,- (Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) s/d Rp.20.432.000,- (dua puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk masa kerja 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hari kalender, dimana hal tersebut

Halaman 117 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengacu pada harga satuan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.2/ 00748/ 2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Pamulindo Buana Abadi yaitu yang seharusnya sebesar Rp.24.990.160,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah) per tenaga kebersihan / Cleaning Service, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.655.407.050,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah).

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan yang dibuat diluar Aplikasi SIKAP oleh ULP yang memungkinkan tidak dapat terpenuhi oleh pihak penyedia yang melakukan penawaran.
- Bahwa benar saksi tidak ada melakukan pertemuan dengan PT. Pamulindo Buana Abadi terkait dengan tender / pengadaan Jasa Cleaning Service pada RS. Sitanala T.A. 2018.
- Bahwa benar saksi juga tidak pernah menerima hadiah atau imbalan dari pihak-pihak terkait dalam Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa pada bulan Februari 2018 dan Maret 2018 untuk penilaian pekerjaan cleaning service dinilai berada dibawah 90% yang selanjutnya diubah menjadi 100%. Saksi juga tidak mengetahui apa tujuan dan siapa saja pihak yang mengetahui kondisi-kondisi tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait nama-nama daftar personil yang bekerja sebagai cleaning service dari PT Pamulindo Buana Abadi telah sesuai dengan kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 telah sesuai atau tidak.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

31) Saksi Drg. R. SATRIYO NUGROHO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih sebagai rekan kerja di RSK. Dr. Sitanala Tangerang dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun Anggaran 2018 mengetahui adanya Kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 Kementerian Kesehatan unit Kerja Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang

Halaman 118 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan pengadaan Jasa Cleaning Service dengan perhitungan sebesar Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen RM berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor HK.02.03/XXXI/05451/2017 tanggl 10 November 2017 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa benar tugas pokok dan kewenangan Saksi sebagai PPK pada Kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden RI 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - a. *menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:*
 - 1) *spesifikasi teknis Barang/Jasa;*
 - 2) *Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan*
 - 3) *rancangan Kontrak.*
 - b. *menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;*
 - c. *menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;*
 - d. *melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;*
 - e. *mengendalikan pelaksanaan Kontrak;*
 - f. *melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;*
 - g. *menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*
 - h. *melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan*
 - i. *menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;*
- Bahwa benar Saksi sudah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, yang pertama pada tahun 2008 dan yang kedua pada tahun 2011.
- Bahwa benar Saksi untuk membuat susunan Perencanaan Pengadaan membuat dan menetapkan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK), menetapkan rancangan kontrak serta penetapan HPS pada kegiatan pengadaan cleaning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

service Saksi dibantu dibuatkan oleh Pokja ULP RSK DR Sitanala dalam hal ini Nasron Azizan tim Pokja ULP RSK DR Sitanala.

- Bahwa benar pelelangan pra DIPA pada tanggal 20 Desember 2017 bertujuan untuk dapat dilaksanakan kegiatan pada Januari 2018 namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada Penyedia yang melakukan penawaran maka hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Gagal Lelang Jasa Cleaning Service Nomor: KN.01.01/ XXXI.6.3/ 09450/ 2017 tertanggal 27 Desember 2017.
- Bahwa benar setelah Gagal lelang Saksi bersama Saksi Nasron Azizan menghadap ke Dr. Ali Muchtar selaku KPA untuk berkonsultasi mengenai gagal lelang tersebut, dan Saksi Dr. Ali Muchtar bersama Terdakwa dan Saksi Nasron Azizan sepakat melakukan Penunjukan Langsung agar tetap terlaksananya Kegiatan Tersebut. Selanjutnya KPA menghubungi Temannya yang berada di Irjen Kemenkes untuk berkonsultasi terkait hal tersebut. Selanjutnya KPA setuju dan juga menyarankan untuk melakukan Penunjukan Langsung tanpa harus dilakukan Pemilihan Ulang mengingat waktu yang tersedia cukup terbatas.
- Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2018, pihak ULP melakukan penunjukan langsung atas pelaksana kegiatan Cleaning Service untuk bulan Januari 2018 dan pelaksanaannya PT Pinang Jaya Abadi dengan Direktur Haga Pratama dengan nilai kontrak Rp.379.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah). Selanjutnya di tanggal 16 Januari 2018 dilaksanakan lelang Cepat atas pekerjaan Cleaning Service untuk jangka waktu bulan Pebruari 2018 sampai Desember 2018 (11 bulan) dan penetapan pelaksana kegiatan tersebut yaitu PT.Pamelindo Buana Abadi dengan Direktur Utama Yazardion Yatim, dengan nilai Kontrak Rp.3.879.868.751,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa benar Saksi menyetujui adanya syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan yang disusun oleh Saksi Nasron Azizan, adapun syarat-syarat administrasi dan teknis yang dipersyaratkan sebagai berikut :

I. Syarat administrasi :

- 1) Sertifikat ISO 9001 dan Hasil Audit;
- 2) Sertifikat ISO 14001 dan Hasil Audit;
- 3) Sertifikat OHSAS 18001 dan Hasil Audit;
- 4) Sertifikat P2K3 (Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
- 5) Wajib Laport Ketenagakerjaan (UU No. 7 Tahun 1981);
- 6) Akte Pengawasan Ketenagakerjaan;
- 7) Surat Keterangan Tidak ada Hutang Piutang dari Pengadilan;
- 8) Laporan Audit dari Akuntan Publik tahun 2016;

Halaman 120 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Sertifikat BPJS Kesehatan dan Bukti Pembayaran iuran tiga bulan terakhir;
- 10) Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Bukti Pembayaran iuran tiga bulan terakhir;
- 11) SPT Tahun 2016;
- 12) Perusahaan melampirkan bukti sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Cleaning Service yang masih berlaku;
- 13) Perusahaan melampirkan/mempunyai tenaga Operator Gondola yang mempunyai sertifikat Operator Pesawat Angkat dan Angkut (Operator K3 Gondola) dari kementerian ketenagakerjaan RI minimal 7 orang personil dan atas nama perusahaan sendiri;

II. Syarat Teknis :

- 1) Metode Perekrutan Karyawan;
 - 2) Manager perusahaan Minimal Pendidikan Diploma III harus mempunyai sertifikat Pelatihan K3, Sertifikat Infeksi Nosokomial, Sertifikat Pelatihan Asosiasi Cleaning Service dan BNSP SKEMA TEAM LEADER (Badan Nasional Sertifikasi Profesi);
 - 3) Memiliki tenaga teknis/terampil jumlah 10 (sepuluh) orang dengan rincian : 1 orang minimal D3 Kesling; 1 orang minimal d3 perhotelan; 1 orang minimal d3 pertamanan; dan 7 orang minimal sma sederajat;
 - 4) Melampirkan sertifikat infeksi nosokomial untuk petugas kebersihan minimal 20% dari jumlah personil yang ditawarkan;
 - 5) Tenaga pelaksana harus melampirkan surat keterangan pernah bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit yang ditandatangani oleh pejabat rumah sakit;
 - 6) Melampirkan surat keterangan dokter /surat keterangan Dokter/Surat keterangan sehat dari dokter dan masa berlaku surat keterangan tersebut 6 bulan terakhir;
 - 7) Melampirkan surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : KN.01.04/XXXI.6.3.2/ 00556/ 2018 tanggal 23 Januari 2018 dengan metode pengadaan e-lelang cepat yang pada pokoknya hasil evaluasi sebagai berikut:

	Peserta	Harga penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1.	PT. JAYA UTAMA SANTIKAH	3.480.928.078,10	LULUS
2.	PT. GRAHA INDAH	3.563.371.053,00	LULUS



	CONSULTANT		
3.	PT. KHALIFAH	3.769.811.529,00	LULUS
4.	PT. ANUGERAH SATYA MANDIRI	3.792.204.061,25	LULUS
5.	PT. PAMULINDO BUANA ABADI	3.879.868.751,00	LULUS
6.	CV. MARIESTA BERSATU MURNI	3.903.611.250,00	LULUS
7.	PT. ARINA TAMA PERSADA	4.065.922.228,50	LULUS

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : KN.01.04/XXXI.6.3.2/ 00573/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 dengan metode pengadaan e-lelang cepat yang pada pokoknya hasil evaluasi sebagai berikut :

No.	Peserta	Harga penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	PT. JAYA UTAMA SANTIKAH	3.480.928.078,10	LULUS	Tidak melengkapi syarat-syarat teknis
2.	PT. GRAHA INDAH CONSULTANT	3.563.371.053,00	LULUS	Tidak menghadiri undangan verifikasi
3.	PT. KHALIFAH	3.769.811.529,00	LULUS	Tidak menghadiri undangan verifikasi
4.	PT. ANUGERAH SATYA MANDIRI	3.792.204.061,25	LULUS	Tidak melengkapi syarat-syarat teknis
5.	PT. PAMULINDO BUANA ABADI	3.879.868.751,00	LULUS	PEMENANG
6.	CV. MARIESTA BERSATU MURNI	3.903.611.250,00	LULUS	Tidak menghadiri undangan verifikasi
7.	PT. ARINA TAMA PERSADA	4.065.922.228,50	LULUS	Tidak menghadiri undangan verifikasi

- Bahwa perencanaan pengadaan yang dikerjakan oleh sdr. Nason Azizan Terdakwa komunikasikan secara lisan dengan KPA, yang pada intinya KPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dan arahnya secara lisan adalah prosesnya disesuaikan dengan prosedur.

- Bahwa terhadap hal tersebut Saksi tidak membuat pertimbangan teknis dalam kapasitas Saksi selaku PPK, dan betul yang mengerjakan semua adalah Saksi Nasron Azizan semuanya dan Saksi memang melihat otuput administrasi yang dikerjakan oleh Saksi Nasron Azizan, hanya membacanya saja dan Saksi menyetujuinya.
- Bahwa Saksi hanya memberi masukan terkait SSKK kontrak (syarat syarat khusus Kontrak) saja, selebihnya yang menyusun adalah Saksi Nasron Azizan.
- Bahwa terkait adanya pemecahan kontrak dalam 1 pagu mata anggaran untuk kegiatan Cleaning Service dikarenakan gagalnya lelang pra DIPA kemudian disarankan oleh Nasron azizan selaku anggota pokja ULP untuk kegiatan Cleaning Service tersebut dibuat 2 kontrak agar bisa terlaksana kegiatan Cleaning Service di tahun 2018, atas hal tersebut maka Terdakwa mengikuti saran dari sdr Nasron Azizan tersebut dan melaporkannya kepada Saksi Dr. Ali Muchtar selaku KPA dan KPA menyetujuinya sehingga terlaksanalah pelaksanaan kegiatan Cleaning Service tersebut dengan menggunakan 2 kontrak kerja dan 2 Pelaksana kegiatan tersebut.
- Bahwa yang Saksi tahu PT. Pamulindo Buana Abadi memiliki pengalaman bekerja di beberapa rumah sakit dalam pekerjaan pengadaan jasa cleaning service juga posisi kantornya yang ada di BSD Serpong, selebihnya Saksi tidak melakukan pengecekan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi selaku PPK tidak mengusulkan nama penyedia kepada KPA/ ULP / Pokja;
- Bahwa yang membuat kontrak adalah Saksi Nasron Azizan dan setiap penandatngannya di ruang kerja Saksi, tidak pernah bertemu langsung dengan penyedia jasa dalam hal penandatnganan dokumen administrasi, juga ada beberapa dokumen yang dibawa oleh Saksi Nasron Azizan untuk Saksi tandatangani.
- Bahwa pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan tanggal 31 Januari 2018 sesuai dengan SPMK, yang mana jangka waktu pelaksanaan / penyelesaian 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hari Kalender sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya meliputi pekerjaan untuk pelaksana kegiatan Cleaning Service sesuai kontrak tersebut meliputi kegiatan Pemeliharaan Gedung Bertingkat, Pemeliharaan Gedung tidak bertingkat dan pemeliharaan Halaman, Salasar dan Saluran Air/ Got.
- Benar bahwa terhadap realisasi pekerjaan menggunakan indikator standar penilaian kebersihan sebagaimana tertuang dalam SK Dirut RSK Sitanala

Halaman 123 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang tahun 2017 tentang standar penilaian kebersihan lingkungan di Rumah Sakit Kusta DR Sitanala Tangerang dengan penilaian 0 % sampai dengan 100 %. Kemudian fakta dilapangan realisasinya yaitu :

NO	Bulan (tahun 2018)	Nilai prestasi pekerjaan (%)
1	Pebruari	100 %
2	Maret	100 %
3	April	100 %
4	Mei	96 %
5	Juni	97 %
6	Juli	99,50 %
7	Agustus	99,35 %
8	September	98,73%
9	Oktober	98,57%
10	Nopember	100 %
11	Desember	100%

- Bahwa benar Penilaian tersebut dilakukan langsung oleh kepala intalasi sanitasi dan Kesling yaitu Bu Komariah selaku user beserta tim dan tim Panitia Penerima hasil pekerjaan yang diketuai oleh sdr Edi Supriadi. Adapun pengawas pekerjaan dari pihak pelaksana yang dilakukan oleh sdr Yopi.
- Bahwa benar Kemudian untuk realisasi pembayaran yang mana dilakukan per Termin/ setiap bulan yang mana nilai pembayarannya berdasarkan prestasi penilaian hasil pekerjaan setiap bulannya dan juga berdasarkan Berita acara serah terima pekerjaan setiap bulannya guna dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dlakukan oleh pihak penyedia yang mana besarannya sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran yaitu antara lain:

NO	Bulan (tahun 2018)	Nilai prestasi pekerjaan (%)	Jumlah Pembayaran Kepada Pihak Penyedia (<i>belum potong pajak</i>)
1	Pebruari	100 %	Rp.352.715.341,-
2	Maret	100 %	Rp.352.715.341,-

Halaman 124 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



3	April	100 %	Rp.352.715.341,-
4	Mei	96 %	Rp.339.206.343
5	Juni	97 %	Rp.342.839311,-
6	Juli	99,50 %	Rp.350.951.764,-
7	Agustus	99,35 %	Rp.350.422.691,-
8	September	98,73%	Rp.348.235.856,-
9	Oktober	98,57%	Rp.347.671.512,-
10	Nopember	100 %	Rp.352.715.341,-
11	Desember	100%	Rp.352.715.341,-

32) Saksi HAGA PRATAMA, yang keterangannya diambil dibawah sumpah oleh Penyidik dan dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan Pengadaan barang dan jasa Cleaning service pada RSK DR Sitanala Tangerang Pada Tahun 2018 karena saksi salah satu perusahaan / penyedia pada kegiatan cleaning service tahun 2018 tersebut;
- Bahwa perusahaan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah PT. Pamulindo Buana Abadi dengan direktur Yazerdion Yatim, sedangkan saksi sebagai Komisaris Perusahaan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas saksi selaku komisaris pada PT. Pamulindo Buana Abadi antara lain: mendapat informasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ditangani oleh perusahaan dan menerima laporan hasil pekerjaan dan keuntungan dari pekerjaan yang di tangani oleh perusahaan setiap tahunnya;
- Bahwa PT Pinang Jaya Abadi saksi selaku Direktur, sedangkan untuk direktur utama Pak Yazerdion Yatim sedangkan untuk komisarisnya Tifany Monica;
- Bahwa terhadap PT Pinang Jaya Abadi dan PT Pamulindo Jaya Abadi merupakan satu perusahaan yang sama dalam bidang jasa dan tidak satu kantor;
- Bahwa PT. Pinang Jaya Abadi merupakan pelaksana / penyedia untuk kegiatan cleaning service tahun 2018 dengan mekanisme penunjukan langsung untuk waktu 1 bulan yaitu bulan januari 2018, dan untuk proses sehingga PT Pinang Jaya Abadi dapat sebagai pelaksana kegiatan tersebut di urus oleh Pak Yazerdion Yatim selaku Direktur Utama sedangkan untuk penandatanganan kontrak saksi sendiri;
- Bahwa tugas saksi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan cleaning service yang sedang dikerjakan dan juga menindaklanjuti informasi tagihan jika terjadi masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saksi tambahkan untuk pekerjaan di tahun 2018, saya percayakan kepada Pak Yazerdion selaku Direktur utama untuk pelaksanaan kegiatan dilapangan tersebut dan saksi hanya menerima laporan berikut dengan administrasi yang harus saksi tanda tangani;
- Bahwa awalnya dikarenakan kebutuhan RSK Sitanala harus segera melaksanakan pekerjaan cleaning service maka pihak rumah sakit menunjuk langsung pekerjaan tersebut kepada kami selaku PT Pinang Jaya Abadi;
- Bahwa saksi tidak tahu prosesnya sehingga di tunjuk langsung untuk melaksanakan kegiatan tersebut, yang saya tahu pihak RSK DR Sitanala, menghubungi rekan kami yaitu Yazerdion selaku Direktur PT. Pinang Jaya Abadi tersebut, dan saksi tidak mengetahui pihak sitanala yang menghubungi sdr. Yazerdion tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya sebagai penyedia Cleaning service untuk bulan Januari 2018 pada RSK DR Sitanala dari sdr. Yazerdion selaku Direktur Utama yang mana ketika itu pada saat penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut dan saya tanda tangani dokumen tersebut di kantor kami PT Pinang Jaya Abadi, Ruko BSD sektor 4 dan dokumen penandatanganan kontrak tersebut dibawa langsung oleh sdr. Yazerdion;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen pengadaan serta melakukan proses untuk pengadaan Cleaning service pada RS Sitanala tahun 2018 adalah Pak Yazerdion dan saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak sesuai dengan tanggal yang tertera dalam kontrak yaitu tanggal 24 Januari 2018, dan untuk lamanya pekerjaan 31 hari kerja (1 bulan)/ untuk pekerjaan bulan Januari 2018 dan untuk pelaksanaan pekerjaannya mulai tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 23 Pebruari 2018;
- Bahwa yang menyediakan tenaga kerja cleaning service untuk kebutuhan Rumah sakit dan melaksanakan kebersihan setiap Gedung yang ada di RSK Sitanala Tangerang sesuai yang diamanatkan di dalam kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi petugas cleaning service untuk dikerjakan di RSK DR Sitanala, dan saksi juga tidak mengetahui siapa-siapa yang di tunjuk sebagai pengawas lapangan maupun manager di lapangan, karena yang mengetahui langsung adalah sdr Yazerdion selaku Direktur utama dan juga pelaksana di lapangan;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai penyedia dalam kegiatan Cleaning service tahun 2018 untuk pekerjaan bulan Januari 2018 (1 bulan), hanya sebatas Tanda tangan Kontrak dan dokumen-dokumen kelengkapan permohonan pencairan atas pekerjaan cleaning service tersebut, sedangkan untuk mekanisme proses pelaksanaan dilapangan saksi percayakan kepada

Halaman 126 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Yazerdion Yatim yang melaksanakannya dan terkait laporan hasil pekerjaan, saksi tidak mengetahui terkait perkembangan kegiatan dilapangan tersebut dan yang tahu adalah Pak Yazerdion;

- Bahwa untuk mekanisme pembayaran atas pekerjaan cleaning service yang telah dilaksanakan oleh PT Pinang Jaya Abadi, setahu saya yang menyiapkan dokumen terkait syarat pencairan atas pekerjaan tersebut yaitu sdr Yazerdion, dan saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut yaitu antara lain Kwitansi Pembayaran langsung, BA Pemeriksaan / Penerimaan Pekerjaan, BA Pembayaran, Faktur, dan lain-lain yang berkaitan dengan Kegiatan Celaning Service bulan Januari tahun 2018 tersebut, dan untuk pencairan uang nya langsung ke rekening Perusahaan PT Pinang Jaya Abadi;
- Bahwa untuk nilai kontrak yang dibayarkan senilai Rp.379.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) namun belum potong pajak dan untuk waktu penerimaannya saya lupa, namun saksi akan melampirkan fotocopy bukti penerimaan uang tersebut kepada pemeriksa;
- Bahwa awalnya saksi diinformasikan oleh sdr. Yazerdion kalau PT Pinang Jaya Abadi ditunjuk langsung untuk melaksanakan pekerjaan Cleaning Service tahun 2018 untuk satu bulan yaitu bulan Januari 2018 pada RSK DR Sitanala Tangerang, dan saksi diinformasikan secara lisan lalu kami diminta oleh RS DR Sitanala Tangerang melalui sdr Yazerdion untuk mulai melaksanakan pekerjaan cleaning service per tanggal 2 Januari 2018, namun belum ada kontraknya dan baru lisa saja. Kemudian kami mulai melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan arahan Yazerdion tersebut tanpa didukung oleh kontrak, dan saksi baru menandatangani kontrak per tanggal 24 Januari 2018 dengan waktu pelaksanaan tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 23 Pebruari 2018. Kemudian untuk BAST saksi tanda tangan per tanggal 31 Januari 2018;
- Bahwa benar dokumen Kontrak dan BAST saksi yang tanda tangani namun ketika ada perbedaan antara kontrak dengan BAST terkait tanggal dan masa waktu pelaksanaan pekerjaan memang jelas beda dan saksi sudah tahu dari awal mengingat informasi lisan dari Sdr Yazerdion dari pihak RS DR Sitanala, kalau pekerjaan pelayanan harus tetap berjalan dan untuk kontrak memang dibuat belakangan dikarenakan waktu pada saat itu tidak memungkinkan untuk berkontrak tetapi pekerjaan harus sudah dimulai duluan (Claning service) maka dari itu kami bersedia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penunjukan langsung dari Pihak Rumah sakit. Dan juga berdasarkan informasi dari sdr. Yazerdion dr pihak Rumah sakit kalau tanggal kontrak mundur pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPN tidak menerima atau di tolak maka dari itu kontrak di buat tanggal 24 Januari 2018;

- Bahwa walaupun tanggal kontak 24 Januari 2018 dan waktu pelaksanaan pekerjaan 24 Januari sampai dengan 23 Pebruari 2018 tetapi saksi melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai fakta dari tanggal 1 januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
- Bahwa untuk personil atau pegawai cleaning service yang akan dipekerjakan di RSK DR Sitanala sudah sesuai dengan persyaratan sebagai pekerja Cleaning service dan untuk jumlah pekerjanya saya tidak mengetahuinya dan yang mengetahuinya sdr Yazerdion karena beliu yang di lapangan / yang mengetahui teknisnya;
- Bahwa yang membayar gaji para pekerja cleaning service adalah perusahaan PT Pinang Jaya Abadi, namun untuk berapa jumlahnya dan tunjangan apa saja yang diterima oleh para pekerja saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahuinya adalah sdr Yazerdion selaku Direktur Utama';
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee atau apaun kepada pihak RS Dr Sitanala terkait pekerjaan saksi selaku penyedia pada pekerjaan Celaning service bulan Januari tahun 2018;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan Saksi, pada persidangan juga telah mendengarkan keterangan ahli sebagai berikut:

1. Ahli LUKMANUL HAKIM RUSDI, CA, CPA, MAk., dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat, sebagai berikut :
 - Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih serta tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa benar dasar kesiapan ahli dalam memberikan pendapat yaitu pada Surat Nomor : 090/SP/AUP-KIN/LHR.III/2021 tanggal 6 Maret 2021 sebagaimana permintaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang terhadap kegiatan Kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja RS Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun Anggaran 2018.
 - Bahwa benar pada riwayat pelatihan Ahli telah mengikuti pelatihan Internal di YPIA Pasar Minggu tahun 2014 dan Sertifikasi Parter auditor KAP atas nama BPK tahun 2017.
 - Bahwa benar atas nama Lukmanul Hakim Rusdi, CA, CPA, MAk Nomor Izin Akuntan Publik: 1210.
 - Bahwa benar dalam riwayat pekerjaan Ahli saat ini Praktek akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Slamet Riyanto, Ariyanto & Rekan.

Halaman 128 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang meminta Kantor Akuntan Publik Slamet Riyanto, Ariyanto & Rekan untuk melakukan penghitungan berdasarkan Surat Nomor : B-1475/M.6.11/Fd.1/03/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan ditindaklanjuti dengan ditunjuknya ahli dalam hal ini.
- Bahwa benar dapat ditentukan metode yang digunakan yaitu penghitungan kurang bayar terhadap kegiatan tersebut dengan cara melakukan summary atas isi kontrak dan membandingkan dengan pelaksanaan kontrak tersebut, adapun data yang digunakan dengan pemeriksaan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta dokumen-dokumen yang terkait pelaksanaan kegiatan serta dilakukan wawancara terhadap beberapa pihak untuk mendapatkan keyakinan yang memadai.
- Bahwa pada hasil akhir dituangkan secara tertulis dalam Laporan Hasil Audit Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari KAP Slamet Riyanto, Ariyanto & Rekan Up. Lukmanul Hakim Rusdi dengan surat Nomor 00002/2.1061/AUP.1/11/1210-1/1/IV/2021 tanggal 19 Maret 2021 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 diperoleh kurang bayar sebesar Rp.655.407.050,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah), dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Hak	Harga Satuan	Nominal
Honorarium	Rp 1.900.000,-	Rp 1.358.500.000,-
THR	Rp 1.900.000,-	Rp 123.500.000,-
Pakaian kerja 2 stel	Rp 50.000,-	Rp 3.250.000,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp 70.300,-	Rp 50.264.500,-
Jaminan Pensiun	Rp 38.000,-	Rp 27.170.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 4.560,-	Rp 3.260.400,-
Jaminan Kematian	Rp 5.700,-	Rp 4.075.500,-
BPJS Kesehatan	Rp 76.000,-	Rp 3.250.000,-
Jumlah		Rp 1.624.360.400,-

Kondisi

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Menerima Gaji 65 orang	Rp 1.358.500.000,-	Rp 881.403.350,-	Rp 477.096.650,-
Pakaian 65 orang	Rp 3.250.000,-	Rp 3.300.000,-	(Rp 50.000)
BPJS Ketenagakerjaan 65 orang	Rp 50.264.500,-	Rp 0,-	Rp 50.264.500,-
Jaminan Pensiun 65 orang	Rp 27.170.000,-	Rp 0,-	Rp 27.170.000,-

Halaman 129 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Jaminan Kecelakaan Kerja 65 orang	Rp 3.260.400,-	Rp 0,-	Rp 3.260.400,-
Jaminan Kematian 65 orang	Rp 4.075.500,-	Rp 0,-	Rp 4.075.500,-
BPJS Kesehatan 65 orang	Rp 54.340.000,-	Rp 0,-	Rp 54.340.000,-
THR 65 orang	Rp 123.500.000,-	Rp 84.250.000,-	Rp 39.250.000,-
Jumlah	Rp 1.624.360.400,-	Rp 968.953.350,-	Rp 655.407.050,-

- Bahwa benar Pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yaitu menerapkan prosedur yang disepakati. Kecukupan prosedur semata-mata merupakan tanggung jawab pemakai tertentu laporan ini. Sebagai konsekuensinya, tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang dijelaskan berikut ini, baik untuk tujuan laporan yang diminta atau untuk tujuan lain.
- Bahwa prosedurnya pelaksanaan audit Ahli lakukan sebagai berikut: Melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kontrak Pekerjaan Jasa Cleaning Service nomor NO.KN.01.04/XXXI.6.2/00748/2018 tanggal 31 Januari 2018 antara RSK. Dr. Sitanala Tangerang dan PT. Pamulindo Buana Abadi periode tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2018. Hal yang dilakukan adalah 1) Melakukan perhitungan honorarium pekerja Jasa Cleaning Service sesuai dengan mandat dalam kontrak RSK Dr. Sitanala Tangerang dengan PT Pamulindo Buana Abadi; Melakukan pemeriksaan honorarium yang diterima oleh masing-masing pekerja Jasa Cleaning Service dari PT Pamulindo Buana Abadi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaaan, rekening koran pekerja, dan dokumen lainnya dianggap penting; dan Melakukan perhitungan kurang bayar dengan membandingkan jumlah kewajiban honorarium pekerja dikontrak dengan hasil pemeriksaan yang diterima oleh masing-masing pekerja Cleaning Service. 2) Membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan pihak-pihak yang berpekara untuk memperoleh keyakinan memadai, dengan : Pejabat Pembuat Komitmen RSK Dr. Sitanala Tangerang : drg. R. Satriyo Nugroho, MM.; Direktur PT Pamulindo Buana Abadi : Yazerdion Yatim; dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) RSK Dr. Sitanala Tangerang : Dr. Ali Muchtar . 3) Reviu dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di RSK Dr. Sitanala Tangerang kepada PT. Pamulindo Buana Abadi sejumlah Rp 3.879.868.751,-.
- Bahwa dalam kontrak jumlah pekerja Cleaning Service adalah sebanyak 120 orang, namun data yang kami terima dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang dapat diklarifikasi hanya sebanyak 65 orang. Jadi, 65 orang pekerja Cleaning Service akan menerima upah sebesar Rp 1.624.360.400,- untuk masa kerja 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hari kalender atau 11 (sebelas) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi ketidakpatuhan yang dilakukan PT. Pamulindo Buana Abadi dalam melaksanakan amanat kontrak NO. KN.01.04/XXXI.6.2/00748/2018 dengan RSK Dr. Sitanala Tangerang.
- Bahwa akibat ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan Para pekerja Cleaning Service sebanyak 65 orang kurang bayar honorarium sebesar Rp 655.407.050,- yang didalamnya tidak dibayar penuh; gaji, THR, BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan BPJS kesehatan.
- Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, dapat mengambil kesimpulan PT. Pamulindo Buana Abadi tidak mematuhi kontrak perjanjian NO. KN.01.04/XXXI.6.2/00748/2018 tanggal 31 Januari 2018 dengan RSK Dr. Sinatala Tangerang dikarenakan hak dari pekerja Cleaning Service berjumlah 65 orang kurang bayar sebesar Rp.655.407.050,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah).

Bahwa ahli tidak ditugasi dan tidak melaksanakan audit yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas unsur, akun atau pos laporan keuangan, oleh karena itu Ahli tidak menyatakan pendapat atas jumlah kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Ahli, pada persidangan ini juga telah didengarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP., didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service RSK. Dr. Sitanala Tangerang Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa benar dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service pada Satuan Kerja RSK. Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2018 tersebut Terdakwa menjabat sebagai Kepala ULP berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor HK.02.03/XXXI/04889/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018.
- Adapun susunan Pokja ULP RSK. Dr. Sitanala Tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Sri Rahayu Mitraningsih, STP	Kepala ULP
2.	Nasron Azizan, Amd,OT.	Anggota ULP
3.	Udin Basan, S.Sos	Anggota ULP
4.	H. Agus Budinoto, S.ST	Anggota ULP
5.	Endang Laelasari, Apt	Anggota ULP
6.	Nasron Azizan, Amd, OT.	Ketua Ketatausahaan / Sekretariat

Halaman 131 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Suherlina	Anggota Ketatausahaan
----	-----------	-----------------------

- Bahwa benar tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala ULP pada Kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:
 1. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
 2. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 3. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 4. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lemabga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
 5. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
 6. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan
 7. Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan di ULP kepala PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki sertifikat keahlian dari tahun 2012 basic level.
- Bahwa benar Saksi mempercayakan proses lelang kepada Pokja Saksi Nasron Azizan dengan pertimbangan pengalaman di ULP dan juga selaku ketatausahaan/sekretariat di ULP.
- Bahwa Pokja yang berwenang melakukan kegiatan lelang, melakukan persiapan berupa rapat antar anggota (Terdakwa tidak hadir), menyusun dokumen pengadaan, mengumumkan di portal LPSE.
- Bahwa khusus untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa cleaning service Terdakwa hanya mendapat laporan secara lisan dari Saksi Nasron Azizan selaku Ketua Pokja.
- Bahwa setiap ada kegiatan Pengadaan Jasa selalu ada rapat persiapan, yang dihadiri oleh anggota Pokja tergantung siapa yang menjadi PICnya di tiap kegiatan, User dan PPK biasanya hadir. Khusus untuk Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala tahun anggaran 2018 PIC-nya adalah Saksi Nasron Azizan.
- Bahwa untuk pengadaan jasa cleaning service tahun anggaran 2018, Saksi Nasron Azizan bersama Saksi Komariah selaku user (Kepala Instalasi Kesling), dan PPK Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho pernah mengadakan rapat, namun notulensi dan dokumentasi tidak pernah dilaporkan kepada Terdakwa.
- Bahwa dalam proses lelang pengadaan jasa cleaning service tahun 2018, pengumuman dilakukan tanggal 12 Januari 2018, tanggal 15 Januari 2018 ditayangkan di LPSE dan dokumen di upload tanggal 15 Januari 2018.

Halaman 132 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peserta yang mengajukan penawaran sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dan selanjutnya melalui aplikasi SIKAP dilakukan evaluasi kualifikasi teknis perusahaan, pengalaman kerja perusahaan.
- Bahwa menurut Saksi Nasron Azizan dari hasil evaluasi teknis tersebut yang paling memenuhi persyaratan adalah PT. Pamulindo Buana Abadi.
- Bahwa benar Terdakwa yang mengupload dokumen tender Jasa Cleaning Service melalui LPSE Kementerian Kesehatan RI dengan kode tender 19205047.
- Bahwa pengadaan jasa cleaning service RSK. Dr. Sitanala Tangerang 2018 dengan metode e-Lelang Cepat sistem gugur untuk bulan Februari s/d Desember 2018 dengan nilai pagunya sebesar Rp.4.550.102.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) dengan nilai HPS Rp.4.170.927.000,- (empat miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi Saksi Nasron Azizan yang langsung berkomunikasi dengan Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho selaku PPK dan Saksi secara pribadi tidak berkomunikasi dengan PPK maupun KPA, karena semuanya yang berkomunikasi adalah Saksi Nasron Azizan.
- Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan jasa cleaning service tahun 2018 tersebut telah disetujui Drg. R. Satriyo Nugroho selaku PPK dan juga oleh Dr. Ali Muchtar selaku KPA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ditunjuk sebagai Anggota Pokja pengadaan jasa cleaning service tahun 2018, karena Terdakwa tidak pernah melihat SK nya.
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam proses pengadaan jasa cleaning service tahun 2018 adalah sebagai Kepala ULP.
- Bahwa yang menyusun syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan yang dalam kegiatan jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah Saksi Nasron Azizan selaku Ketua Pokja.
- Bahwa dari pengajuan nota dinas yang disampaikan Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho selaku PPK kepada ULP, Saksi tidak melihat ada syarat-syarat administrasi dan teknis.
- Bahwa seingat Terdakwa di dalam nota dinas yang dibuat oleh PPK hanyalah Lampiran Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis mengapa PT. Pamulindo Buana Abadi bisa menjadi pemenang sekalipun perusahaan tersebut secara evaluasi harga berada di urutan ke – 5 (lima).

Halaman 133 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui adanya syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan yang dibuat diluar Aplikasi SIKAP oleh ULP yang memungkinkan tidak dapat terpenuhi oleh pihak penyedia yang melakukan penawaran.
- Bahwa yang melaksanakan evaluasi administrasi, maupun harga maupun kualifikasi adalah Saksi Nasron Azizan dan Saksi tidak terlibat.
- Bahwa benar PT. Jaya Utama Santikah adalah peserta yang memberikan penawaran terendah namun tidak ditunjuk sebagai pemenang karena menurut keterangan Saksi Nasron Azizan PT. Jaya Utama Santikah tidak melengkapi syarat-syarat teknis, akan tetapi di bagian mana yang tidak lengkap, Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang disertakan oleh PT. Pamulindo Buana Abadi di dalam Dokumen Penawarannya, Terdakwa tidak mengetahui apabila ada kekurangan, karena dari awal Terdakwa tidak melakukan evaluasi sehingga tidak berwenang menindaklanjuti kekurangan tersebut.
- Bahwa benar selaku Kepala ULP Terdakwa tidak pernah mengusulkan kepada pihak manapun, terutama kepada KPA/PPK/Pokja untuk menunjuk PT. Pinang Jaya Abadi dan PT. Pamulindo Buana Abadi sebagai pelaksana pekerjaan jasa cleaning service tahun 2018.
- Bahwa benar kegiatan Pengadaan Jasa Cleaning Service tahun 2018, dilakukan pelelangan pra DIPA pada tanggal 20 Desember 2017 yang mana dikarenakan terbitnya DIPA untuk tahun anggaran 2018 di bulan Desember dan dikarenakan untuk kegiatan Cleaning Service harus sudah ada pelaksana kegiatan tersebut di awal tahun 2018 pada bulan Januari sehingga untuk percepatan penyerapan anggaran dilakukan pelelangan pra DIPA.
- Bahwa dalam pelelangan Pra DIPA tersebut tidak ada penyedia yang menawarkan harga atas kegiatan tersebut dikarenakan waktu yang terbatas selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018, pihak ULP melakukan penunjukan langsung atas pelaksana kegiatan Cleaning Service untuk bulan Januari 2018 dan pelaksananya PT. Pinang Jaya Abadi dengan Direktur Haga Pratama dengan nilai kontrak Rp.379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya di tanggal 16 Januari 2018 dilaksanakan lelang Cepat atas pekerjaan Cleaning Service untuk jangka waktu bulan Februari 2018 sampai Desember 2018 (11 bulan) dan penetapan pelaksana kegiatan tersebut yaitu PT. Pamulindo Buana Abadi dengan Direktur Utama Yazerdion Yatim, dengan nilai Kontrak Rp.3.879.868.751,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

Halaman 134 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa adanya gagal lelang, langkah-langkah yang saksi lakukan sebagai Ketua ULP. Saksi menanyakan kepada pokja untuk Langkah selanjutnya dan Sdr. NASRON AZIZAN menyarankan untuk mengusulkan penunjukan langsung kepada PT. Pinang Jaya Abadi untuk mengerjakan jasa Cleaning Service di bulan Januari 2021.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa pada bulan Februari 2018 dan Maret 2018 untuk penilaian pekerjaan cleaning service dinilai berada dibawah 90% yang selanjutnya diubah menjadi 100%.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama No. Ps.01.03//XXXI.2.3.1/04789/ 2018 tanggal 28 September 2018 dan Surat Tugas No. Ps.01.03// XXXI.2.3.1/05490/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Audit Khusus Pengadaan Jasa Cleaning Service dan Pengadaan Linen Rumah sakit Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan klarifikasi terhadap kegiatan tersebut oleh petugas diantaranya Drs. Muhdi selaku Ketua Tim, S.A. Mutaqin, SH, MKM selaku anggota, Muhibuddin, S. Kep. dan Nova Novitasari, S.Sos. untuk dilakukan Evaluasi serta rekomendasi yang pada pokoknya terhadap pelaksanaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Khusus Pengadaan Jasa Tahun Anggaran 2018 Untuk Pengadaan Jasa Cleaning Service Dan Pengadaan Linen Rumah Sakit RSK Sitanala Tangerang Nomor : PBJ.2018 tanggal 23 November 2018, sebagai berikut:
- Bahwa benar Pengadaan Jasa Cleaning Service TA. 2018 Rp.3.879.868.751 sebagai pemenang PT. Pamulindo Buana Abadi, sebagai berikut:
 1. Terdapat indikasi keberpihakan Pokja kepada PT. Pamulindo Buana Abadi sebagai pemenang;
 2. Terdapat kelebihan pembayaran tagihan Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli sebesar Rp.560.083.200,-
 3. Terdapat pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh penyedia kepada Kepala dan Staf Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemeriksaan khusus atau audit internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal RS Sitanala setelah adanya pemeriksaan dari Itjen Kemenkes.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pelaksanaan pembayaran Honorarium, THR, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, YAZERDION YATIM selaku Direktur Utama PT. Pamulindo Buana Abadi melakukan pembayaran kepada tenaga kebersihan / Cleaning Service berdasarkan rekening koran yang diterima oleh 65 (enam puluh lima) orang berkisar masing-masing antara Rp.9.077.700,- (Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) s/d Rp.20.432.000,-

Halaman 135 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk masa kerja 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hari kalender, dimana hal tersebut tidak mengacu pada harga satuan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.2/ 00748/ 2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Pamulindo Buana Abadi yaitu yang seharusnya sebesar Rp.24.990.160,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah) per tenaga kebersihan / Cleaning Service, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.655.407.050,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah)

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jumlah tenaga kebersihan (cleaning service) yang bertugas di Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018? Apakah Saudara mengetahui pada pelaksanaannya khusus terhadap Honorarium, THR, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Yazerdion Yatim selaku Direktur Utama PT. Pamulindo Buana Abadi melakukan pembayaran kepada tenaga kebersihan / Cleaning Service berdasarkan rekening koran yang diterima oleh 65 (enam puluh lima) orang berkisar masing-masing antara Rp.9.077.700,- (Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) s/d Rp.20.432.000,- (dua puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk masa kerja 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hari kalender, dimana hal tersebut tidak mengacu pada harga satuan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.2/ 00748/ 2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Pamulindo Buana Abadi yaitu yang seharusnya sebesar Rp.24.990.160,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah) per tenaga kebersihan / Cleaning Service, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.655.407.050,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui nama-nama daftar personil yang bekerja sebagai cleaning service dari PT Pamulindo Buana Abadi telah sesuai dengan kontrak dalam Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) pada Satuan Kerja Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018.
- Bahwa benar pada tahun 2018 paket pekerjaan di RSK. Dr. Sitanala lebih dari 100 paket pekerjaan dan tidak pernah ada masalah kecuali paket pengadaan jasa cleaning service tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala ULP hanya menerima laporan dari Pokja, kalau ada penyimpangan di dalam pekerjaan ini pasti saksi follow up/tindaklanjuti dengan melaporkan ke atasan Terdakwa.

Halaman 136 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga apapun terhadap pelaksanaan lelang pengadaan jasa cleaning service 2018 ini, karena situasi rumah sakit termasuk kondusif karena tidak pernah ada keluhan dari petugas kebersihannya, tidak pernah ada demo, dan RSK Dr. Sitanala dalam keadaan bersih.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada komitmen tertentu dengan penyedia jasa, siapapun, kapanpun dan Saksi tidak pernah menerima imbalan berupa apapun dengan penyedia.
- Bahwa apabila ada permasalahan dengan penyedia maka yang berhak memutuskan kontrak adalah Saksi Drg. R. Satriyo Nugoho selaku PPK, Saksi tidak memiliki kapasitas kewenangan apapun dalam pelaksanaan kontrak apalagi mencampuri pembayaran atau tagihan.

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KN.01.04/XXXI.6.2/00582/2018 tanggal 24 Januari 2018 Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 Nama Penyedia : PT. PINANG JAYA ABADI ; (ASLI)
2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KN.01.04/XXXI.6.2/00748/2018 tanggal 31 Januari 2018 Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 Nama Penyedia : PT. PAMULINDO BUANA ABADI ; (ASLI)
3. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : HK.02.03 /XXXI / 05451/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penanggungjawab Pengelola Keuangan Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG ; (ASLI)
4. 1 (satu) bundel surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-024/04.2.415520/2018 tanggal 05 Desember 2017; (Print-out)
5. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan/ Term Of Reference (TOR) Jasa Cleaning Service Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun Anggaran 2018; (ASLI)
6. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor HK.02.03/XXXI/04852/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG Tahun 2018 ; (ASLI)
7. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG Nomor : HK.02.03/XXXI/04889/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG Tahun 2018 ; (ASLI)

Halaman 137 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor : HK.02.03/XXXI/06010/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Standar Penilaian Kebersihan Lingkungan di Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang; (ASLI)
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor : KP.01.04/I/06013/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Non Struktural di Lingkungan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang; (ASLI)
10. 1 (satu) bundel Laporan hasil audit khusus pengadaan jasa tahun anggaran 2018 untuk pengadaan jasa cleaning service dan pengadaan linen rumah sakit RSK. Dr. Sitanala Tangerang; (Print-out)
11. 1 (satu) bundel surat tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI nomor : PS.04.04/I.4/3970/2019 tanggal 26 Juli 2019; (ASLI)
12. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang Nomor : HK.02.03/XXXI/04002/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Satuan Pemeriksaan Intern Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang; (ASLI)
13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 00849/12017/AZ/08/20 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun
14. 1 (satu) bundel surat tugas Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor : KP.04.06/XXXI.2.1.1/05976/2017 tanggal 05 Desember 2017; (ASLI)
15. 1 (satu) bundel daftar rincian kertas kerja satker TA. 2018 Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala; (fotocopy)
16. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/171/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian kesehatan; (ASLI)
17. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0310/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; (ASLI)
18. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301004375 tanggal 16 Mei 2018; (ASLI)
19. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301006596 tanggal 09 Juli 2018; (ASLI)
20. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301006597 tanggal 09 Juli 2018; (ASLI)

Halaman 138 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301006598 tanggal 09 Juli 2018; (ASLI)
22. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301011427 tanggal 07 November 2018; (ASLI)
23. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301011428 tanggal 07 November 2018; (ASLI)
24. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301011429 tanggal 07 November 2018; (ASLI)
25. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301012277 tanggal 23 November 2018; (ASLI)
26. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301012278 tanggal 23 November 2018; (ASLI)
27. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301012471 tanggal 29 November 2018; (ASLI)
28. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301014340 tanggal 21 Desember 2018; (ASLI)
29. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301014347 tanggal 25 Desember 2018; (ASLI)
30. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Februari TA 2018; (ASLI)
31. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Maret TA 2018; (ASLI)
32. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode April TA 2018; (ASLI)
33. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Mei TA 2018; (ASLI)
34. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Juni TA 2018; (ASLI)
35. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Juli TA 2018; (ASLI)
36. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Agustus TA 2018; (ASLI)
37. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode September TA 2018; (ASLI)
38. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Oktober TA 2018; (ASLI)
39. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Nopember TA 2018; (ASLI)

Halaman 139 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Desember TA 2018; (ASLI)
41. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 02 Mei 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Sekaligus) (ASLI)
42. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 08 Juni 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 1 (Pebruari) (ASLI)
43. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 08 Juni 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 2 (Maret) (ASLI)
44. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 08 Juni 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 3 (April) (ASLI)
45. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 29 Oktober 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 4 (Mei) (ASLI)
46. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 29 Oktober 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 5 (Juni) (ASLI)
47. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 29 Oktober 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 6 (Juli) (ASLI)
48. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 07 Nopember 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 7 (Agustus); (ASLI)
49. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 07 Nopember 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 8 (September) (ASLI)
50. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 07 Nopember 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 9 (Oktober) (ASLI)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 10 Desember 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 10 (Nopember) (ASLI)
52. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 12 Desember 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 11 (Desember) (ASLI)

Halaman 140 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar surat Tugas Inspektur Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : ps.04.01/1.4/ 6018/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Surat Tugas untuk melakukan ADTT atas Pengaduan Penyimpangan pada Pengadaan Jasa Cleaning Service TA. 2018 di RS Kusta Sitanala Tangerang beserta lampirannya; (FOTOCOPY)
54. 1 (satu) bundel surat Nomor : PS.04.01/VI.2/491/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Surat Pengantar Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Pengadaan Jasa Cleaning Service TA. 2018 di RS Kusta Sitanala Tangerang beserta lampirannya laporan hasil audit ; (FOTOCOPY)
55. 1 (satu) Bundel persyaratan teknis PT. PAMULINDO BUANA ABADI; (FOTOCOPY)
56. 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pamulindo Buana Abadi; (FOTOCOPY)
57. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Pengadaan Jasa lainnya nomor 054/SP/RSUD.DP/IV/2017 tanggal 29 April 2017 pada RSUD dr Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang; (FOTOCOPY)
58. 1 (satu) bundel fotocopy slide bahan persiapan lelang pradipa RS DR. SITANALA TA 2018; (FOTOCOPY)
59. 1 (satu) lembar surat Tugas Nomor : KN.01.05/XXXI.2.3.1/05680/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Undangan Klarifikasi Pengadaan Jasa Cleaning Service TA. 2018; (ASLI)
60. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : KN.01.01/XXXI.5/03413/2018 tanggal 02 Mei 2018; (PRINT-OUT)
61. 1 (satu) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan tanggal 10 Maret 2015; (Print-Out)
62. 1 (satu) bundel Volume Cleaning Service TA 2018; (PRINT-OUT)
63. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor : KP.04.01/XXXI.2.1/03454/2019 tanggal 02 Juli 2019 tentang Hukuman Disiplin Teguran Tertulis Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang kepada Sdr. Komariah, S.Sos; (PRINT-OUT)
64. 1 (satu) bundel 45 berkas rekening koran petugas kebersihan (Asli)
65. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG Nomor HK.02.03/XXXI/03391/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2018 ; (ASLI)
66. 1 (satu) bundel Nota Dinas nomor : RM.06 2017 , perihal Penyerahan HPS dari PPK RM kepada Ketua ULP tanggal 19 Desember 2017; (ASLI)

Halaman 141 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundle Arsip Hasil Verifikasi Cleaning Servis Tahun 2018; (ASLI)
68. 1 (satu) bundel form Penilaian Pemeriksaan Kebersihan Lingkungan; (PRINT-OUT)
69. 1 (satu) bundle Absensi Verifikasi Data Sikap Pekerjaan Jasa Cleaning Service RS Kusta Sitanala Tangerang Tahun 2018; (ASLI)
70. 1 (satu) bundle Profil Petugas Cleaning Service yang terlampir didalam dokumen penawaran; (ASLI)
71. 1 (satu) bundel 20 berkas rekening koran petugas kebersihan (Asli)
72. 1 (satu) bundel Surat Keterangan 5 (lima) orang Cleaning Service dan 1 (satu) Mandor Cleaning Service (ASLI);
73. 1 (satu) bundel Surat Keterangan atas nama LATIFAH, S.Km., M.M.; (ASLI)
74. 1 (satu) bundel Notulensi Rapat Konfirmasi Surat Pengalaman Pekerjaan Tanggal 11 Desember 2019 di RSUD dr. DRAJAD PRAWIRANEGARA SERANG. (ASLI)
75. 1 (satu) bundel 45 berkas rekening koran petugas kebersihan
76. 1 (satu) bundle bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan atas nama PT. PAMULINDO BUANA ABADI (Fotocopy)
77. 1 (satu) bundel map biru berisikan Kwitansi Pembayaran, Surat Perjanjian Waktu Tertentu, Dokumen Kendaraan, Bukti Tanda Terima THR, Bukti Tanda Terima Gaji dan BPJS (Fotocopy)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 di Kementerian Kesehatan pada Unit Kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang terdapat pengadaan Jasa Cleaning Service dengan anggaran sejumlah Rp 4.550.102.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018;
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 tersebut, Dr. Ali Muchtar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018 (Nomor HK.02.03/XXXI/04852/2017 tanggal 13 Oktober 2017) dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Sri Rahayu Mitraningsih, STP	Pejabat Pengadaan Non Konstruksi.
2.	Nasron Azizan, Amd.OT.	Pejabat Pengadaan Konstruksi

Halaman 142 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Edy Supriadi, S.IP	Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
4.	Masarya Simanjuntak, SE., M.Si	Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
5.	Diny Eva Ariyani, S.Gz	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
6.	Dra. Hj. Tri Saptini, Apt	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
7.	Ruswandi	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
8.	Agung Prabowo	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
9.	Mita Wastu Adhitama, ST	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, Dr. Ali Muchtar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat Surat Keputusan Nomor HK.02.03/XXXI/04889/2017 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Sri Rahayu Mitraningsih, STP	Kepala ULP
2.	Nasron Azizan, Amd,OT.	Anggota ULP
3.	Udin Basan, S.Sos	Anggota ULP
4.	H. Agus Budinoto, S.ST	Anggota ULP
5.	Endang Laelasari, Apt	Anggota ULP
6.	Nasron Azizan, Amd, OT.	Ketua Ketatausahaan/Sekretariat
7.	Suherlina	AnggotaKetatausahaan/Sekretariat

4. Bahwa pada tanggal 10 November 2017, Dr. Ali Muchtar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat Surat Keputusan Nomor HK.02.03/XXXI/05451/2017 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	drg. R. Satriyo Nugroho, MM	Pejabat Pembuat Komitmen RM
2.	Ns. Siti Khoirun Nisa, S.Kep,MKM	Pejabat Pembuat Komitmen BLU
3.	Ade Morita Sari, SE, AK	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

Halaman 143 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Nuraini, SE	Bendahara Penerima
5.	Budi Lestari	Bendahara Pengeluaran
6.	Juherni, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu

5. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 drg. R. Satriyo Nugroho, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen RM membuat Nota Dinas Nomor : RM.06.2017 perihal menyampaikan Harga Perkiraan Sendiri /HPS Pengadaan Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 4.550.100.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) agar segera dilaksanakan / diumumkan lelang tersebut ;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2017 berdasarkan summary report yang dibuat oleh Saksi Nasron Azizan , kode lelang 19000047 nama lelang: Jasa Cleaning Service dengan metode Pascakualifikasi satu file - sistem gugur juga terdapat susunan Kepanitiaan POKJA RSK Dr. Sitanala Tangerang 2017 No. SK: BN.01.03/ VII.1/ 01662/ 2017 diantaranya:

Nama	Jabatan
Nasron Azizan	Ketua
Bandi, DRS	Anggota
Ns, Siti Khoirun Nisa, S.Kep. MKM	Anggota
Florentina Endah P, S.SI, Apt	Anggota

7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 dilakukan pelelangan pra DIPA oleh Saksi Nasron Azizan, bertujuan supaya kegiatan bulan Januari 2018 dapat dilaksanakan, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada Penyedia Jasa yang melakukan penawaran, sehingga lelang dinyatakan gagal dan dibuat berita acara gagal lelang jasa Cleaning Service Nomor: KN.01.01/XXXI.6.3/09450/2017 tanggal 27 Desember 2017;
8. Bahwa setelah lelang dinyatakan gagal, kemudian pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat di Kantor Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang, diadakan rapat yang dihadiri oleh saksi Drg. R. Satriyo Nugroho, M.M selaku PPK, Saksi Nasron Azizan, Saksi Sri Rahayu Mitraningsih selaku Ketua ULP, saksi Komariah selaku User/Pengguna serta Pengawas dan saksi Haga Pratama selaku Direktur PT. Pinang Jaya Abadi serta Yopik selaku Pengawas dari PT. Pinang Jaya Abadi membahas pelaksanaan lelang selanjutnya. Selanjutnya disepakati pengadaan jasa Cleaning Service tahun 2018 dipecah menjadi 2 (dua) tahap yaitu :
- Khusus bulan Januari 2018 senilai Rp.379.175.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Dari bulan Februari s/d Desember 2018 senilai Rp 3.879.868.751,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) ;

Halaman 144 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi Nasron Azizan mengusulkan menunjuk langsung PT. Pinang Jaya Abadi untuk melaksanakan pekerjaan kegiatan Jasa Cleaning Service bulan Januari Tahun Anggaran 2018, terhitung mulai tanggal 24 Januari 2018 s/d. 23 Februari 2018 dengan alasan PT. Pinang Jaya Abadi merupakan pemenang pada pekerjaan yang sama pada Tahun 2017 ;
10. Bahwa untuk pelaksanaan tender pengadaan cleaning service bulan Februari s/d Desember 2018, Saksi Nasron Azizan selaku anggota Pokja ULP menyusun Syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan yang telah disetujui oleh saksi Drg. R. Satriyo Nugroho, M.M selaku PPK. Syarat-syarat administrasi dan teknis yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut :
 - I. Syarat Administrasi :
 1. Sertifikat ISO 9001 dan Hasil Audit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat ISO 14001 dan Hasil Audit;
3. Sertifikat OHSAS 18001 dan Hasil Audit;
4. Sertifikat P2K3 (Pengesahan Panitia Pembina Keselamaan dan Kesehatan Kerja);
5. Wajib Laport Ketenagakerjaan (UU No. 7 Tahun 1981);
6. Akte Pengawasan Ketenagakerjaan;
7. Surat Keterangan Tidak ada Hutang Piutang dari Pengadilan;
8. Laporan Audit dari Akuntan Publik tahun 2016;
9. Sertifikat BPJS Kesehatan dan Bukti Pembayaran iuran tiga bulan terakhir;
10. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Bukti Pembayaran iuran tiga bulan terakhir;
11. SPT Tahun 2016;
12. Perusahaan melampirkan bukti sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Cleaning Service yang masih berlaku;
13. Perusahaan melampirkan/mempunyai tenaga Operator Gondola yang mempunyai sertifikat Operator Pesawat Angka dan Angkut (Operator K3 Gondola) dari kementerian ketenagakerjaan RI minimal 7 orang personil dan atas nama perusahaan sendiri;

II. Syarat Teknis :

1. Metode Perekrutan Karyawan;
2. Manager perusahaan Minimal Pendidikan Diploma III harus mempunyai sertifikat Pelatihan K3, Sertifikat Infeksi Nosokomial, Sertifikat Pelatihan Asosiasi Cleaning Service dan BNSP SKEMA TEAM LEADER (Badan Nasional Sertifikasi Profesi);
3. Memiliki tenaga teknis/terampil jumlah 10 (sepuluh) orang dengan rincian :
1 orang minimal D3 Kesling; 1 orang minimal d3 perhotelan ; 1 orang minimal d3 pertamanan ; dan 7 orang minimal sma sederajat;
4. Melampirkan sertifikat infeksi nosokomial untuk petugas kebersihan minimal 20% dari jumlah personil yang ditawarkan;
5. Tenaga pelaksana harus melampirkan surat keterangan pernah bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit yang ditandatangani oleh pejabat rumah sakit;
6. Melampirkan surat keterangan dokter /surat keterangan Dokter/Surat keterangan sehat dari dokter dan masa berlaku surat keterangan tersebut 6 bulan terakhir;
7. Melampirkan surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;

Halaman 146 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 Saksi Nasron Azizan mengumumkan tender Jasa Cleaning Service melalui LPSE Kementerian Kesehatan RI dengan metode e-Lelang Cepat sistem gugur untuk kegiatan bulan Februari s/d Desember 2018 dengan pagu anggaran sejumlah Rp4.550.102.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) dan nilai HPS Rp4.170.927.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
12. Bahwa perusahaan yang mengajukan penawaran sesuai Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.3.2/ 00556/ 2018 tanggal 23 Januari 2018 dengan metode pengadaan e-lelang cepat ada 7 (tujuh) perusahaan yaitu:

No.	Peserta	Harga penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1.	PT. JAYA UTAMA SANTIKAH	3.480.928.078,10	LULUS
2.	PT. GRAHA INDAH CONSULTANT	3.563.371.053,00	LULUS
3.	PT. KHALIFAH	3.769.811.529,00	LULUS
4.	PT. ANUGERAH SATYA MANDIRI	3.792.204.061,25	LULUS
5.	PT. PAMULINDO BUANA ABADI	3.879.868.751,00	LULUS
6.	CV. MARIESTA BERSATU MURNI	3.903.611.250,00	LULUS
7.	PT. ARINA TAMA PERSADA	4.065.922.228,50	LULUS

13. Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.3.2/ 00573/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 adalah PT. Pamulindo Buana Abadi dengan harga penawaran sejumlah Rp 3.879.868.751,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
14. Bahwa 6 (enam) perusahaan yang lainnya dinyatakan Lulus, namun karena tidak melengkapi syarat-syarat teknis dan ada juga tidak menghadiri undangan verifikasi, maka dinyatakan gugur;
15. Bahwa pada waktu tahap pembuktian kualifikasi, Saksi Nasron Azizan selaku Ketua POKJA tidak melakukan verifikasi dokumen penawaran dari PT. Pamulindo Buana Abadi sesuai dengan syarat teknis pengadaan, dan hanya mencentang (checklist) syarat-syarat teknis pengadaan yang diajukan oleh saksi Yazerdion Yatim selaku Direktur PT. Pamulindo Buana Abadi seolah-olah telah sesuai dengan yang disyaratkan, padahal dokumen tersebut banyak yang tidak sesuai;
16. Bahwa dokumen penawaran yang diajukan oleh saksi Yazerdion Yatim selaku Direktur PT. Pamulindo Buana Abadi, ada yang tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu :
1. Sertifikat infeksi nosokomial untuk petugas kebersihan yang dilampirkan kurang dari 20% dari jumlah personil yang ditawarkan;

Halaman 147 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan pernah kerja sebagai tenaga Cleaning service di RSUD Drajad Prawiranegara Serang, namun surat tersebut kenyataannya tidak pernah di buat dan ditanda tangani oleh pejabat bersangkutan (dipalsukan).
- Surat keterangan Dokter / Surat keterangan Sehat dari dokter Puskesmas Serang Kota, tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan (dipalsukan).
- Bahwa bukti pembayaran iuran Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang dilampirkan tidak sesuai dengan yg dipersyaratkan 3 bulan terakhir.

17. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 ditandatangani surat perjanjian kontrak Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.2/ 00748/ 2018 tentang pekerjaan jasa cleaning service pada Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun Anggaran 2018, oleh saksi Drg. R. Satriyo Nugroho, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Yazerdion Yatim selaku Direktur PT. Pamulindo Buana Abadi, dengan nilai kontrak sejumlah Rp 3.879.868.751,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 334 hari kalender sejak tanggal 1 Februari 2018 s/d 31 Desember 2018 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

RSK DR. SITANALA TANGERANGBULAN FEBRUARI S/D DESEMBER 2018

NO	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Waktu	Harga Satuan	Jumlah
1	HONORARIUM					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 4,000.000.00	Rp. 44,000.000.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 3,500.000.00	Rp. 38,500.000.00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 2,500.000.00	Rp. 165,000.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	11	Rp. 1,900.000.00	Rp. 2.508.000.000.00
2	THR					
	Supervisor	1	Orang	1	Rp. 4,000.000.00	Rp. 4.000.000.00
	Koordinator	1	Orang	1	Rp. 3,500.000.00	Rp. 3.500.000.00
	Leader	6	Orang	1	Rp. 2.500.000.00	Rp. 15.000.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	1	Rp. 1.900.000.00	Rp. 228.000.000.00
3	Pakaian Kerja 2 stell	256	Orang	1	Rp. 50.000.00	Rp. 12.800.000.00
4	Iuran / Premi Jaminan BPJS KETENAGAKERJAAN Jaminan Hari Tua (3,7% dari Upah)					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 148.000.000.00	Rp. 1.628.000.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 129.500.000.00	Rp. 1.424.500.00

Halaman 148 dari 200 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Leader	6	Orang	11	Rp. 92.500.00	Rp. 6.105.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	11	Rp. 70.300.00	Rp. 92.796.000.00
	JaminanPensiun (2 % dariUpah)					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 80.000.00	Rp. 880.000.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 70.000.00	Rp. 770.000.00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 50.000.00	Rp. 3.300.000.00
	Cleaning services	120	Orang	11	Rp. 38.000.00	Rp. 50.160.000.00
	JaminanKecelakaankerja (0,24 5 dariUpah)					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 9.600.00	Rp. 105.600.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 8.400.00	Rp. 92.400.00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 6.000.00	Rp. 396.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	11	Rp. 4.560.00	Rp. 6.019.200.00
	JaminanKematian (0,3 % dariUpah)					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 12.000.00	Rp. 132.000.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 10.500.00	Rp. 115.500.00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 7.500.00	Rp. 495.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	11	Rp. 5.700.00	Rp. 7.524.000.00
	BPJS KESEHATAN (4 % Dari Upah)					
	Supervisor	1	Orang	11	Rp. 160.000.00	Rp. 1.760.000.00
	Koordinator	1	Orang	11	Rp. 140.000.00	Rp. 1.540.000.00
	Leader	6	Orang	11	Rp. 100.000.00	Rp. 6.600.000.00
	Cleaning Services	120	Orang	11	Rp. 76.000.00	Rp. 100.320.000.00
5	PerlengkapanKerja (sudah termasuk mobil Pick Up 2 Unit , 1 set alat penyiraman danmesin potong pohon)	11	Bulan	1	Rp. 2.000.000.00	Rp. 22.000.000.00
6	BarangHabis	11	Bulan	1	Rp. 2.500.000.00	Rp. 27.500.000.00
7	Alat Bantu Kerja (Gondola)	1	Kali	1	Rp. 5.000.000.00	Rp. 5.000.000.00
	Sub Jumlah					
						Rp3.355.463.200.00
8	Management Fee (Minimal 5 % dari Sub Jumlah)	1	Kali	1		Rp. 171.690.210.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumlah					Rp. 3.527.153.410.00
	PPN 10 %					Rp. 352.715.341.00
	Total					Rp. 3.879.868.751.00

18. Bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan cleaning service tahun anggaran 2018 dilakukan setiap bulan oleh kepala ruangan masing-masing, mengacu pada standar penilaian dari Direktur Utama Rumah sakit Kusta dr Sitanala Tangerang No. HK.02.03/XXXI/0610/2017, kemudian hasil penilaian diserahkan kepada saksi Komariah selaku staf Kepala Instalasi, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan pada Rumah Sakit Kusta dr Sitanala sebagai persyaratan pembayaran atas pekerjaan cleaning service pada setiap bulannya ;
19. Bahwa hasil penilaian pekerjaan cleaning service untuk bulan Februari 2018 dan Maret 2018 nilainya dibawah 90%, kemudian saksi Yazerdion Yatim selaku Direktur Utama PT. Pamaulindo Buana Abadi menyampaikan kepada saksi Komariah, tidak akan membayarkan gaji para cleaning service di bulan Juni 2018 jika tidak dinilai 100%, sehingga atas sepengetahuan Tim PPHP dan PPK, maka nilai dirubah menjadi atau mendekati 100% ;
20. Bahwa hasil penilaian keseluruhan pekerjaan cleaning service yang dilaksanakan oleh PT. Pamulindo Buana Abadi yakni sebagai berikut :

NO	Bulan (tahun 2018)	Nilai prestasi pekerjaan (%)
1	Pebruari	100 %
2	Maret	100 %
3	April	100 %
4	Mei	96 %
5	Juni	97 %
6	Juli	99,50 %
7	Agustus	99,35 %
8	September	98,73%
9	Oktober	98,57%
10	Nopember	100 %
11	Desember	100%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), terhadap pelaksanaan pekerjaan jasa cleaning service tahun 2018 sudah dibayarkan seluruhnya 100% oleh Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala kepada PT. Pinang Jaya Abadi untuk pekerjaan bulan Januari 2018 dan kepada PT. Pamulindo Buana Abadi untuk pekerjaan bulan Februari s/d bulan Desember 2018 yaitu sebagai berikut :

1. SP2D nomor 181271301004375 tgl 17 Mei 2018 sebesar Rp 337.654.546,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;
2. SP2D nomor 181271301006596 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp 320.650.310,00 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;
3. SP2D nomor 181271301006597 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp 320.650.310,00 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
4. SP2D nomor 181271301006598 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp 320.650.310,00 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
5. SP2D nomor 181271301011427 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp 302.202.015,00 (tiga ratus dua juta dua ratus dua ribu lima belas rupiah);
6. SP2D nomor 181271301011428 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp 305.438.659,00 (tiga ratus lima ribu empat ratus juta tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
7. SP2D nomor 181271301011429 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp 312.666.118,00 (tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah);
8. SP2D nomor 181271301012277 tanggal 26 November 2018 sebesar Rp 318.566.083,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah);
9. SP2D nomor 181271301012278 tanggal 26 November 2018 sebesar Rp 316.578.051,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah);
10. SP2D nomor 181271301012471 tanggal 30 November 2018 sebesar Rp 316.065.011,00 (tiga ratus enam belas juta enam puluh lima ribu sebelas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SP2D nomor 181271301014340 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 320.650.310,00 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
12. SP2D nomor 181271301014347 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 320.650.310,00 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
22. Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : KN.01.04/ XXXI.6.2/ 00748/ 2018 tanggal 31 Januari 2018, seharusnya setiap tenaga Cleaning Service dibayar sejumlah Rp 24.990.160,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah) untuk masa kerja selama 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hari kalender dengan rincian sebagai berikut :

No	Hak	Jumlah orang	Harga Satuan	Bulan	Nominal
1.	Honorarium	65	Rp 1.900.000,-	11	Rp1.358.500.000,-
2.	THR	65	Rp 1.900.000,-	1	Rp 123.500.000,-
3.	Pakaian kerja 2 stel	65	Rp 50.000,-	1	Rp 3.250.000,-
4.	BPJS Ketenagakerjaan	65	Rp 70.300,-	11	Rp 50.264.500,-
5.	Jaminan Pensiun	65	Rp 38.000,-	11	Rp 27.170.000,-
6.	Jaminan Kecelakaan Kerja	65	Rp 4.560,-	11	Rp 3.260.400,-
7.	Jaminan Kematian	65	Rp 5.700,-	11	Rp 4.075.500,-
8.	BPJS Kesehatan	65	Rp 76.000,-	11	Rp 3.250.000,-
	Jumlah				Rp1.624.360.400,-

23. Bahwa pembayaran kepada 65 (enam puluh lima) orang jasa Cleaning Service, khusus BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan jaminan pensiun tidak dibayarkan. Khusus pembayaran Honorarium/Gaji dan THR dibayarkan, tapi tidak sesuai kontrak yang telah disepakati;
24. Bahwa pada kenyataannya untuk 1 (satu) orang tenaga kebersihan/Cleaning Service dibayar oleh PT. Pamulindo Abadi bervariasi berkisar Rp 9.077.700,00 (sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) s/d Rp 20.432.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk masa kerja 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hari kalender, padahal seharusnya setiap orang tenaga kebersihan/Cleaning Service dibayar sejumlah Rp 24.990.160,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh KAP Slamet Riyanto, Ariyanto & Rekan Up. Lukmanul Hakim Rusdi, sesuai surat Nomor : 00002/2.1061/AUP.1/11/1210-1/1/IV/2021 tanggal 19 Maret 2021, dalam pelaksanaan pengadaan jasa cleaning service pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten tahun anggaran 2018 dari bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 terdapat kelebihan bayar kepada PT. Pamulindo Abadi sebesar Rp 655.407.050,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Gaji untuk 65 orang	Rp1.358.500.000,-	Rp 881.403.350,-	Rp 477.096.650,-
Pakaian untuk 65 orang	Rp 3.250.000,-	Rp 3.300.000,-	(Rp 50.000)
BPJS Ketenagakerjaan 65 orang	Rp 50.264.500,-	Rp 0,-	Rp 50.264.500,-
Jaminan Pensiun 65 orang	Rp 27.170.000,-	Rp 0,-	Rp27.170.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja 65 orang	Rp 3.260.400,-	Rp 0,-	Rp 3.260.400,-
Jaminan Kematian 65 orang	Rp 4.075.500,-	Rp 0,-	Rp 4.075.500,-
BPJS Kesehatan 65 orang	Rp 54.340.000,-	Rp 0,-	Rp 54.340.000,-
THR 65 orang	Rp 123.500.000,-	Rp 84.250.000,-	Rp 39.250.000,-
Jumlah	R1.624.360.400,-	Rp 968.953.350,-	Rp655.407.050,-

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta-fakta tersebut, akan Majelis tuangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa, apakah memenuhi unsur-unsur dakwaan atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu :

Primair:

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsida:

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasa 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka sesuai dengan hukum acara pidana atau *process orde* yang berlaku, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primer, apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidier, tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidier.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dakwaan penuntut umum *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1000.000.000,00,- (satu miliar rupiah)."

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yakni sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dipahami dari pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barang siapa” didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang pada dakwaan perkara *a quo* adalah untuk menilai apakah Terdakwa *in casu* Sri Rahayu Mitraningsih, STP., yang didakwa melakukan perbuatan korupsi tersebut benar telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, dari fakta-fakta di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan *a quo*, mampu memberi keterangan di depan persidangan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan surat dakwaan perkara *a quo*, serta mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara *a quo*, rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum serta Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya ialah: apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materiel (*vide*: Prof. Moeljatno, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-tujuh, September 2002, hlm. 130-131).

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” ini dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materil. Menurut Pompe, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materil (*vide*: Dr. Andi hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-dua (Edisi Revisi), Februari 1994, hlm. 132-133).

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut: “Agar dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materil.” Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa: “yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan secara 'melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana".

Menimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja.

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor: 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "*melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karen itu berdasarkan doktrin "*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*" hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";
 - b. bahwa Hakim dalam mencari makna "*melawan hukum*" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
 - c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam

Halaman 157 dari 200

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya: *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "*hukum dan makna sebenarnya*" (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. SH. MH. Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);

- d. bahwa "apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kakurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang-Undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik "*recht* maupun *wetshistoris*" (Lie Oen Hok, *Jusprudensi sebagai Sumber Hukum*, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Basar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11.)
- e. bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah *keadilan, manfaat* baru *kepastian hukum*;
2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "*secara melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil* dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :
 - a. bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "*perbuatan melawan hukum*", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang pandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);
 - b. bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;

- c. bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana *"melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;*
- d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/Pid/1983, untuk peretama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah *perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;*
3. bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara *a quo* adalah dalam arti yang formil mau pun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci di atas, diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pada Tahun Anggaran 2018 di Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang (RSK. Dr. Sitanala) terdapat pengadaan Jasa Cleaning Service dengan anggaran sejumlah Rp 4.550.102.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa pengadaan Jasa Cleaning Service Tahun 2018 tersebut, Terdakwa berkedudukan sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) RSK. Dr. Sitanala berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: HK.02.03/XXXI/04852/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan RSK. Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018;
3. bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drg. R Satrio Nugroho, MM, dan Saksi Dr. Ali Mukhtar didepan persidangan yakni ;
 - Pada tanggal 20 Desember 2017, telah dilakukan pelelangan PraDIPA untuk pengadaan jasa cleaning service tahun 2018 pada RSK. Dr. Sitanala yang bertujuan agar pekerjaan jasa cleaning service pada tahun 2018 dapat langsung dilaksanakan mulai bulan Januari 2018, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, tidak ada Penyedia Jasa yang melakukan penawaran, sehingga lelang dinyatakan gagal lelang, sesuai berita acara Nomor: KN.01.01/XXXI.6.3/09450/2017 tanggal 27 Desember 2017;
 - Dua hari setelah lelang dinyatakan gagal, pada tanggal 29 Desember 2017 diadakan rapat bertempat di Kantor Rumah Sakit dr. Sitanala Tangerang, yang dihadiri oleh Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho, M.M selaku PPK, Saksi Nasron Azizan, Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih selaku Kepala ULP, Saksi Komariah selaku User/Pengguna serta Pengawas dan Haga Pratama selaku Direktur PT. Pinang Jaya Abadi, serta Yopik selaku Pengawas dari PT. Pinang Jaya Abadi membahas pelaksanaan lelang. Selanjutnya disepakati pengadaan jasa Cleaning Service tahun 2018 dipecah menjadi 2 (dua) tahap yaitu:
 - a) Khusus untuk bulan Januari 2018 senilai Rp 379.175.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b) Khusus untuk bulan Februari s/d Desember 2018 senilai Rp 3.879.868.751,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) ;
 - Setelah disepakati pengadaan jasa Cleaning Service tahun 2018 dipecah menjadi 2 (dua) tahap, kemudian Saksi Nasron Azizan selaku Ketua Pokja mengusulkan penunjukan langsung pada PT. Pinang Jaya Abadi untuk melaksanakan pekerjaan jasa cleaning service untuk bulan Januari 2018 dengan nilai kontrak sejumlah Rp 379.175.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan PT. Pinang Jaya Abadi merupakan pelaksana pekerjaan jasacleaning service pada tahun 2017;
 - Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018, Saksi Nasron Azizan selaku Ketua Pokja mengumumkan tender jasa cleaning service melalui LPSE Kementerian Kesehatan RI dengan metode e-Lelang Cepat sitem gugur untuk kegiatan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari sampai dengan bulan Desember 2018 dengan pagu anggaran sejumlah Rp 3.879.868.751,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terlihat jelas dan nyata bahwa tindakan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., bersama-sama dengan Saksi Nasron Azizan dan Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho yang mengundang rapat pengurus PT. Pinang Jaya Abadi yang dalam fakta di persidangan diketahui juga merupakan pengurus pada PT. Pamulindo Buana Abadi, yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang pengadaan jasa cleaning service tahun 2018 pada RSK. Dr. Sitanala merupakan tindakan yang melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena dalam rapat tersebut terdapat kesepakatan pemecahan paket pengadaan yang tidak seharusnya melibatkan pihak-pihak yang akan terlibat dalam pengadaan. Tindakan Terdakwa tersebut tidak mengindahkan adanya pertentangan kepentingan para pihak terkait yang akan terlibat dalam lelang pengadaan jasa cleaning service RSK. Sitanala.

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih juga mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Ketua Pokja ULP pengadaan jasa Cleaning Service Tahun 2018 yaitu Saksi Nasron Azizan yang mana Saksi Nasron Azizan pada waktu pembuktian kualifikasi, telah menentukan syarat-syarat tambahan yang sebelumnya tidak ada dalam data Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) LKPP diantaranya; harus mempunyai sertifikat ISO, sertifikat Nosukomial, Sertifikat ISO 14001 dan Hasil Audit, Sertifikat OHSAS 18001 dan Hasil Audit, Sertifikat P2K3 (Pengesahan Panitia Pembina Keselamaan dan Kesehatan Kerja), Sertifikat BPJS Kesehatan dan Bukti Pembayaran iuran tiga bulan terakhir, Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Bukti Pembayaran iuran tiga bulan terakhir, sertifikasi infeksi nosokomial minimal 20% dari jumlah pekerja. Syarat-syarat tersebut tidak ada dalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) LKPP atau tidak pernah diumumkan dalam lelang cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perpres No 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah diatur mengenai persyaratan e-tendering (lelang cepat) yaitu dalam Pasal 109A ayat (2) dan ayat (3) yaitu sebagai berikut:

- Pelaksanaan E-tendering dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk pengadaan barang/jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis, serta tidak ada sanggahan;
- Tahapan E-tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas undangan, pemasukan penawaran harga dan pengumuman pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam realisasi pelaksanaan proses lelang cepat dengan sistem gugur untuk menentukan pemenang lelang pengadaan jasa cleaning service pada Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang tahun 2018 yang dilakukan oleh Saksi Nasron Azizan selaku Ketua Pokja ULP, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010, karena dalam menentukan pemenang lelang tidak berdasarkan pada pengajuan harga penawaran terendah dan telah menambahkan syarat-syarat tambahan yang tidak ada dalam SIKAP (tidak pernah diumumkan) secara elektronik dalam layanan LPSE.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa sesungguhnya telah mengetahui adanya indikasi keberpihakan kepada PT. Pamulindo Buana Abadi, yang dilakukan ketua Pokja ULP Saksi Nasron Azizan karena telah mengatur sedemikian rupa proses lelang termasuk menambahkan syarat-syarat tambahan yang tidak dimungkinkan dapat dipenuhi oleh peserta lelang lain sehingga peserta lelang tersebut dengan mudah dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Pokja ULP dan pada akhirnya Pokja ULP menetapkan PT. Pamulindo Buana Abadi sebagai pemenang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses lelang pengadaan jasa cleaning service tahun 2018 dalam kapasitasnya sebagai Kepala ULP yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: HK.02.03/XXXI/04852/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018 yang mana Terdakwa Sri Rahayu Mitratingsih, STP., mempunyai kewenangan untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP dan mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, sehingga unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Jo. Pasa 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan tindak pidana;
6. Unsur perbuatan berlanjut.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang .

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Pertama Primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Pertama Subsidair ini telah terpenuhi yaitu Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri *atau* orang lain, *atau* korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi. Unsur tersebut diatas mengandung tiga alternatif yaitu:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri;
2. Dengan tujuan menguntungkan orang lain;
3. Dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan aktif/nyata dari pelaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi atau sekelompok orang tertentu, dan perbuatan aktif dari pelaku tindak pidana tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak sehingga perbuatan yang dilakukannya merupakan ungkapan atau perwujudan dari *mens rea* / niat / keinginan pelaku tindak pidana tersebut sehingga untuk mewujudkan niat / *mens rea* nya tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan suatu rangkaian perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud / tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari hasil perbuatan yang telah dilakukannya dan keuntungan yang timbul tersebut baik dalam bentuk materi /uang maupun dalam bentuk lain seperti barang baik bergerak maupun tidak bergerak, bahan bangunan dan lain sebagainya, yang dimaksudkan untuk dapat memberikan keuntungan baik dirinya sendiri atau orang lain maupun pihak tertentu / suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*". Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (*Vide* : R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain.* (Vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan), (Vide : Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hal. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam perkara Terdakwa atas nama Ida Bagus Putu Wedha, pada pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan "cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan" (Vide : R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa menguntungkan dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu korporasi tersebut, sehingga menguntungkan disini tidak hanya diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu korporasi atas perbuatan pelaku, dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu korporasi, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku. Dengan demikian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus berapa banyak diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu diuntungkan, dan tidak harus dibuktikan adanya "*uang*" yang diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tetapi cukup adanya “keuntungan” walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk jasa;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tidak dicantumkan unsur melawan hukum dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum), walaupun demikian menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya. Orang lain artinya orang selain diri pribadinya sedangkan korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya;

Menimbang, guna mempersingkat Putusan *a quo*, segala sesuatu berkenaan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya secara keseluruhan Majelis mengambil alih dan secara mutatis mutandis termuat dalam pertimbangan unsur ini, kecuali yang dipandang perlu oleh Majelis untuk dipertegas dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. **bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;**
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. **menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;**
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan*
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan, terlihat jelas bahwa tindakan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., bersama-sama dengan Saksi Nasron Azizan dan Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho yang mengundang rapat pengurus PT. Pinang Jaya Abadi yang diketahui juga merupakan pengurus pada PT. Pamulindo Buana Abadi, yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang pengadaan jasa cleaning service tahun 2018 pada RSK. Dr. Sitanala merupakan tindakan yang melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang mana tidak seharusnya rapat yang dilakukan Pejabat Pengadaan diikuti pihak-pihak yang berpotensi terlibat sebagai calon penyedia dalam proses pengadaan jasa, apalagi rapat tersebut tidak hanya menghasilkan kesepakatan penunjukan langsung PT. Pinang Jaya Abadi untuk melaksanakan pekerjaan jasa cleaning service di RSK. Dr. Sitanala pada bulan Januari 2018 namun juga menghasilkan kesepakatan pemecahan paket lelang yang pada akhirnya dalam prosesnya menetapkan PT. Pamulindo Buana Abadi sebagai pemenang atau pelaksana pekerjaan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh suatu badan atau perusahaan dalam hal ini PT. Pamulindo Buana Abadi, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pengadaan, sehingga atas perbuatan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., bersama-sama dengan Saksi Nasron Azizan dan Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho, MM., telah menguntungkan suatu korporasi dalam hal ini PT. Pamulindo Buana Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan

Halaman 167 dari 200

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (*Vide* : R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 38).

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan mencakup:

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada;
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tersebut.

Di dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan hanya dapat mungkin terjadi apabila memenuhi 2 syarat, yakni:

1. Si Pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan; dan
2. Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih/sedang dipangku atau dimilikinya.

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kewenangan*" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, (Lihat Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kesempatan*" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "*Sarana*" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi. (Vide: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 39);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "*durzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. (Vide: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet. IX, 1990, hal. 144);

Menimbang, bahwa Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (Vide: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa: "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "kedudukan" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata "kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antara:

- menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara eksplisit, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Makna kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam arti, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menandakan bahwa antara kewenangan, kesempatan atau sarana merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat, sebab dengan memberikan jabatan/kedudukan kepada seorang pejabat administrasi, maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan/kedudukan akan melahirkan kewenangan. Wewenang, kesempatan atau sarana merupakan asesori dari suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, patut dipertimbangkan pula ajaran / doktrin tentang "*Autonomie van het Materiele Strafrecht*", yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari 1992, di mana oleh Mahkamah Agung RI dilakukan penghalusan hukum ("*rechtsverwijning*") terkait definisi "menyalahgunakan kewenangan" yaitu *telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut* atau yang dikenal dengan "*detournement de pouvoir*". Memang, pengertian *detournement de pouvoir*, dalam kaitannya dengan *Freies Ermessen* ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Perancis. Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian: melakukan perbuatan secara keliru atau secara tidak benar atau menyimpang dari yang seharusnya. Dalam menjalankan fungsi, hak dan kekuasaan. Dengan adanya keleluasaan atau peluang. Dengan menggunakan alat, media, atau segala sesuatu yang dapat dipakai dalam mencapai maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu, yang dipunyai karena fungsi pekerjaan (tugas) dalam organisasi atau pemerintahan, sesuai tingkatan, martabat, status dalam melakukan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., telah diangkat sebagai Kepala ULP oleh Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Sitanala selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: HK.02.03/XXXI/04852/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., selaku Kepala ULP RSK. Dr. Sitanala berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan memiliki ruang lingkup tugas meliputi:

- memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;*
- menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP;*
- menyusun program kerja dan anggaran ULP;*
- mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;*
- membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;*
- melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;*
- menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan/atau PA/KPA; dan
- i. mengusulkan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi S.A. Mutaqin, S.H., saksi Muhibudin, dan Saksi Novi Novitasari selaku Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) RSK. Dr. Sitanala di persidangan, telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan cleaning service tahun 2018 di RSK. Dr. Sitanala, diperoleh hasil:

- Terdapat indikasi keberpihakan Pokja kepada PT. Pamulindo Buana Abadi sebagai pemenang lelang, karena metode pelelangan yang dilakukan adalah lelang cepat, namun pemenang lelang bukanlah pihak dengan nilai penawaran terendah;
- Terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. Pamulindo Buana Abadi yaitu pembayaran bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli sebesar Rp 560.083.200,00, karena PT. Pamulindo Buana Abadi tidak melakukan pembayaran hak-hak petugas cleaning service seluruhnya, dan diharuskan mengembalikan kepada Kas Negara;
- Terdapat pemberian gratifikasi yang diduga sebagai tindakan gratifikasi oleh Penyedia Jasa (PT. Pamulindo Buana Abadi) kepada Ibu Komariah sejumlah Rp 2.100.000,00 dan kepada Martius Hendra sejumlah Rp 1.200.000,00;
- Selanjutnya setelah SPI melakukan pemeriksaan Audit Internal, kemudian Audit dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, adapun didapati hasil:
 - PT. Pamulindo Buana Abadi selaku pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, dan dokumen yang disampaikan terindikasi dipalsukan;
 - Terdapat upaya pemberian gratifikasi oleh PT. Pamulindo Buana Abadi kepada KPA, PPK dan Kepala Instalasi dan Kesling pada RSK. Dr. Sitanala untuk pekerjaan pengadaan jasa cleaning servicetahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Komariah di persidangan, sebelum dilakukan proses lelang, Saksi Komariah pernah menyampaikan kepada Saksi Nasron Azizan, bahwa nanti untuk pengadaan jasa cleaning service tahun 2018 penyedia jasanya kalau bisa ganti jangannya yang melaksanakan tahun-tahun sebelumnya, yaitu PT. Pamulindo Buana Abadi penyedia jasa tahun 2016 dan PT. Pinang Jaya Abadi penyedia jasa tahun 2017. Alasan Saksi Komariah yang disampaikan kepada Saksi Nasron Azizan selaku ketua Pokja ULP adalah karena pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Pamulindo Buana Utama dan PT. Pinang Jaya Abadi dinilai kurang baik, Saksi Komariah sering mendapati komplain yang diterima dari para pengelola ruangan dimana ruangan tidak bersih dan masih berbau amis dimana hal tersebut terjadi karena bahan-bahan pembersihnya sering tidak ada atau habis sehingga para petugas cleaning service kesulitan untuk memperoleh bahan dan alat-alat pembersih karena pihak perusahaan tidak menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan tersebut sehingga

Halaman 172 dari 200

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membersihkan ruangan terkadang hanya dengan menggunakan air saja dan dengan alat-alat kebersihan yang seadanya. Keluhan dari beberapa kepala ruangan disampaikan kepada Saksi Komariah selaku Kepala Kesehatan Lingkungan yang selama ini mengoordinir hasil penilaian masing-masing ruangan atas pekerjaan PT. Pamulindo Buana Utama dan PT. Pinang Jaya Abadi. Atas masukan dari Saksi Komariah, Saksi Nasron Azizan selaku Ketua Pokja tidak menanggapi, hingga kedua perusahaan tersebut tetap mendapatkan pekerjaan jasa cleaning service sampai tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., selaku Kepala ULP, Saksi Nasron Azizan selaku Ketua Pokja pengadaan jasa cleaning service tahun 2018 yang pada saat melakukan proses lelang cepat telah memasukan persyaratan tambahan diluar aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang sebelumnya tidak diumumkan, sedangkan pada waktu evaluasi administrasi menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh peserta lelang, sehingga perusahaan yang mendaftar banyak yang tidak memenuhi syarat-syarat tambahan sehingga peserta lelang tersebut dengan mudah dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Pokja ULP dan pada akhirnya Pokja ULP menetapkan PT. Pamulindo Buana Abadi sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa atas keberpihakan Saksi Nasron Azizan selaku Ketua Pokja ULP, dengan kewenangan yang dimilikinya Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., tidak berusaha melaporkan kepada pimpinan instansi/Lembaga, atau setidaknya berusaha mencegah dan memberikan teguran kepada Pokja pengadaan yang terindikasi melakukan penyimpangan dan keberpihakan pada salah satu calon penyedia, hal tersebut membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., telah bertentangan kewajibannya dan juga bertentangan dengan kepentingan umum sehingga telah menguntungkan pribadi, orang lain, dan atau korporasi PT. Pamulindo Buana Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi S.A. Mutaqin, S.H. dan saksi Muhibudin dipersidangan yakni, Saksi selaku Tim Pemeriksa Internal SPI telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan cleaning service tahun 2018 di Rumah Sakit Kusta Sitanala Kota Tangerang Selatan, hasilnya yaitu :

- Terdapat indikasi keberpihakan Pokja kepada PT. Pamulindo Buana Abadi sebagai pemenang lelang, karena metode pelelangan yang dilakukan adalah lelang cepat, namun pemenang lelang bukanlah pihak dengan nilai penawaran terendah ;
- Terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. Pamulindo Buana Abadi yaitu pembayaran bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli sebesar Rp 560.083.200,00 , karena PT. Pamulindo Buana Abadi tidak melakukan pembayaran hak-hak petugas cleaning service seluruhnya , dan diharuskan mengembalikan kepada Kas Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh Penyedia Jasa (PT. Pamulindo Buana Abadi) kepada Ibu Komariah sejumlah Rp 2.100.000,00 dan kepada Martius Hendra sejumlah Rp 1.200.000,00 ;
- Selanjutnya setelah SPI melakukan pemeriksaan Audit Internal, kemudian Audit dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, hasilnya adalah:
 - PT. Pamulindo Buana Abadi selaku pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi , dokumen yang disampaikan terindikasi dipalsukan;
 - Terdapat upaya pemberian gratifikasi oleh PT. Pamulindo Buana Abadi kepada KPA, PPK dan Kepala Instalasi dan Kesling pada Rumah Sakit Kusta Sitanala Kota Tangerang Selatan untuk pekerjaan pengadaan jasa cleaning service tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perpres No 4 tahun 2015 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah telah diatur mengenai persyaratan e tendering (lelang cepat) yaitu dalam Pasal 109A ayat (2) dan ayat (3) yaitu sebagai berikut ;

- Pelaksanaan E-tendering dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk pengadaan barang/jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis, serta tidak ada sanggahan;
- Tahapan E-tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas undangan, pemasukan penawaran harga dan pengumuman pemenang;

Menimbang, bahwa dalam realisasi pelaksanaan proses lelang cepat dengan sitem gugur untuk menentukan pemenang lelang pengadaan jasa cleaning service pada Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang tahun 2018 yang dilakukan oleh Saksi Nasron Azizan selaku Ketua Pokja ULP, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010, karena dalam menentukan pemenang lelang tidak berdasarkan pada pengajuan harga penawaran terendah dan telah menambahkan syarat-syarat tambahan yang tidak ada dalam SIKAP (tidak pernah diumumkan) secara elektronik dalam layanan LPSE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan selaku Kepala ULP, maka menurut Majelis Hakim, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formil adalah perbuatan bukan akibat sebagaimana delik materil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Dan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan yang secara khusus diatur dalam Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai rumusan yang sama yaitu yang dimaksud kerugian keuangan negara/kerugian keuangan daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai. Dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerugian/dituntut pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengertian perekonomian negara sebagai berikut: "Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat";

Menimbang, bahwa apakah perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada pelaksanaan proses lelang pengadaan cleaning service pada Rumah Sakit Dr. Sitanala tahun 2018 yang dibiayai dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 sejumlah sebesar Rp 4.550.102.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua ribu rupiah) telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Keuangan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan KAP Slamet Riyanto, Ariyanto & Rekan Up. Lukmanul Hakim Rusdi dengan surat Nomor 00002/2.1061/AUP.1/11/1210-1/1/IV/2021 tanggal 19 Maret 2021 terhadap pelaksanaan Pengadaan Jasa Cleaning Service (CS) dari bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 pada Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten, ditemukan kurang bayar kepada pekerja cleaning service sejumlah Rp 655.407.050,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah), dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Uraian Hak	Kontrak	Realisasi	Selisih
Gaji untuk 65 orang	Rp 1.358.500.000,-	Rp 881.403.350,-	Rp 477.096.650,-
Pakaian untuk 65 orang	Rp 3.250.000,-	Rp 3.300.000,-	(Rp 50.000)
BPJS Ketenagakerjaan 65 orang	Rp 50.264.500,-	Rp 0,-	Rp 50.264.500,-
Jaminan Pensiun 65 orang	Rp 27.170.000,-	Rp 0,-	Rp 27.170.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja 65 orang	Rp 3.260.400,-	Rp 0,-	Rp 3.260.400,-
Jaminan Kematian 65 orang	Rp 4.075.500,-	Rp 0,-	Rp 4.075.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Kesehatan 65 orang	Rp 54.340.000,-	Rp 0,-	Rp 54.340.000,-
THR untuk 65 orang	Rp 123.500.000,-	Rp 84.250.000,-	Rp 39.250.000,-
Jumlah	Rp 1.624.360.400,-	Rp 968.953.350,-	Rp 655.407.050,-

Menimbang, bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara Majelis tidak terikat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh lembaga Inspektorat, BPKP atau lembaga lainnya, akan tetapi dan berdasarkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fakta hukum, fakta persidangan, dan juga diperoleh atas konfirmasi dengan pihak-pihak terkait sebagaimana Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1314/K/D6/2012 yang mana dalam melakukan audit terhadap kerugian keuangan negara harus menerapkan asas asersi, yaitu asas di mana semua pihak atau orang yang terkait dengan objek pemeriksaan diberikan kesempatan untuk didengarkan dan diminta keterangan (*et audi alteram partem*);

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemeriksaan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akuntan publik diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemeriksaan untuk menghitung kerugian negara, selama pemeriksaan tersebut merupakan permintaan penyidik atau badan di luar badan pemeriksa selama tetap menggunakan standar dan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dinyatakan sebagai kurang bayar yang berhasil dihitung oleh Kantor Akuntan Publik Slamet Riyanto, Ariyanto & Rekan terhadap 65 orang karyawan PT. Pamulindo Buana Abadi adalah kerugian yang bersifat nyata dan dapat dihitung pasti jumlahnya, sedangkan 55 orang karyawan yang tidak dapat dikonfirmasi dan tidak dapat dihitung secara pasti jumlahnya tidak dapat dimasukkan sebagai kerugian negara, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan menyatakan, "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang meminta Kantor Akuntan Publik Slamet Riyanto, Ariyanto & Rekan untuk melakukan penghitungan berdasarkan Surat Nomor: B-1475/M.6.11/Fd.1/03/2021 tanggal 5 Maret 2021, adapun metode yang digunakan yaitu penghitungan kurang bayar terhadap kegiatan tersebut dengan cara melakukan summary atas isi kontrak dan membandingkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kontrak tersebut, adapun data yang digunakan dengan pemeriksaan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta dokumen-dokumen yang terkait pelaksanaan kegiatan serta dilakukan wawancara terhadap beberapa pihak untuk mendapatkan keyakinan yang memadai;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Saksi Yazerdion Yatim (PT. Pamulindo Buana Abadi), yang melakukan pemotongan pembayaran gaji bulanan pekerja cleaning service serta tidak dibayarkannya uang untuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan kerja, dan Jaminan Kematian adalah bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saksi Yazerdion Yatim tersebut, merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu adanya hubungan antara perbuatan dengan kehendak yang merupakan ungkapan atau perwujudan dari *mens rea*/niat/keinginan pelaku tindak pidana, yang dilakukan melalui suatu rangkaian perbuatan yang disengaja dengan maksud/tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk materi;

Menimbang, bahwa adanya kurang bayar sebagaimana diterangkan oleh Ahli audit dari KAP Slamet Riyanto, Ariyanto & Rekan Up. Lukmanul Hakim Rusdi, kemudian dihubungkan dengan bukti kontrak pengadaan jasa cleaning service Nomor: KN.01.04/ XXXI.6.2/ 00748/2018 tanggal 2 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho, MM. selaku PPK pada RSK Dr. Sitanala Tangerang dan Saksi Yazerdion Yatim selaku Direktur PT. Pamulindo Buana Abadi, maka menurut Majelis Hakim, pada pelaksanaan pengadaan jasa cleaning service tahun 2018 dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara sejumlah Rp 655.407.050,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik.

Halaman 178 dari 200

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu "*strafbaarfeit* atau *delict*", apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik.

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, bahwa "*tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan*". Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 Septemembr 1987 yang memutuskan sebagai berikut: "*Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP "turut melakukan" inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)*". Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: 'Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.' Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: *bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu*. Menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* tanggal 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa "*walaupun pada seseorang (yang*

Halaman 179 dari 200

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta."

Dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, yaitu sebagai berikut: Adanya niat yang sama, ditandai dengan "*begin van uitvoering*" atau "suatu permulaan pelaksanaan". Tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik. Tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP selaku Kepala ULP bersama-sama dengan Saksi Nasron Azizan selaku Ketua Pokja pengadaan jasa cleaning service RSK. Dr. Sitanala tahun 2018, telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu dengan tidak melakukan penilaian kualifikasi baik melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi serta tidak melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran dari PT. Pamulindo Buana Abadi, juga dengan sengaja menambah syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan yang dibuat diluar Aplikasi SIKaP yang memungkinkan tidak dapat terpenuhi oleh pihak ketiga yang juga melakukan penawaran terhadap kegiatan tersebut, hal mana tidak sesuai dengan prinsip dan etika pada pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa pada kegiatan pengadaan Jasa *Cleaning Service* RSK. Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., telah merencanakan dan disepakati melalui rapat yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Nasron Azizan dan Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho, M.M selaku PPK sehingga PT. Pamulindo Buana Abadi ditetapkan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., Saksi nasron Azizan, dan Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho dalam kegiatan pengadaan Jasa *Cleaning Service* RSK. Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2018 sesuai peranannya masing-masing yang mana berhubungan erat satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.655.407.050,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah), meskipun kualitas tindakan dari masing-masing pihak tidaklah sama untuk dapat terpenuhinya seluruh unsur - unsur tindak pidana, dan jikapun tidak ada kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku dengan peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama. Perbuatan tersebut turut serta telah direalisasikan oleh Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih, STP., bersama-sama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAsron Azizan dan Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho, sehingga melanggar aturan yang berlaku, hal ini bila dikaitkan dengan syarat " unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, sebagaimana ajaran tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifisir memenuhi unsur penyertaan sebagai yang turut serta melakukan. Dengan demikian maka Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP *telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad. 5. Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah apabila beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana saja. Apabila berbeda-beda yang diterapkan hanya ancaman pidana pokok yang paling berat saja. Perbuatan pidana masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Perbuatan berlanjut dikenal dengan istilah Voorgezett Handeling;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan berlanjut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu.
- b. Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam.
- c. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Sri Rahayu Mitraningsih bersama-sama dengan Saksi Nasron Azizan dan Saksi Drg. R. Satriyo Nugroho, MM., sesuai dengan perannya masing-masing telah membuktikan adanya keberpihakan kepada PT. Pamulindo Buana Abadi sehingga menjadi pemenang lelang pengadaan cleaning service dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, telah mengakibatkan terjadinya pembayaran yang menjadi beban keuangan negara yang semestinya tidak dibayarkan sepenuhnya karena prosentase nilai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PT. Pamulindo Buana Abadi yang telah dilakukan penilaian oleh Bagian Kesehatan Lingkungan dan Tim PPHP telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan nilainya dan dibuat seolah-olah mendekati atau sampai memenuhi nilai 100%;

Menimbang, bahwa kegiatan pembayaran yang dilakukan secara berkala dengan berlanjut atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilaksanakan oleh Saksi Ade Morita Sari selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), selanjutnya KPPN Tangerang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas Pekerjaan Jasa Cleaning service secara keseluruhan pada RSK. Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2018 kepada PT. Pamulindo Buana Abadi, sebagai berikut:

- 1) SP2D nomor 181271301004375 tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp.337.654.546,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- 2) SP2D nomor 181271301006596 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.320.650.310 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- 3) SP2D nomor 181271301006597 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.320.650.310 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- 4) SP2D nomor 181271301006598 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.320.650.310,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- 5) SP2D nomor 181271301011427 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp.302.202.015,- (tiga ratus dua juta dua ratus dua ribu lima belas rupiah);
- 6) SP2D nomor 181271301011428 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp.305.438.659,- (tiga ratus lima ribu empat ratus juta tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
- 7) SP2D nomor 181271301011429 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp.312.666.118,- (tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah);
- 8) SP2D nomor 181271301012277 tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.318.566.083,- (tiga ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah);
- 9) SP2D nomor 181271301012278 tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.316.578.051,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah);
- 10) SP2D nomor 181271301012471 tanggal 30 November 2018 sebesar Rp.316.065.011,- (tiga ratus enam belas juta enam puluh lima ribu sebelas rupiah);
- 11) SP2D nomor 181271301014340 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.320.650.310,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) SP2D nomor 181271301014347 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.320.650.310,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Subsidair, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar Membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) tidak dapat dipertimbangkan. Demikian pula dengan pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dipertimbangkan dalam putusan perkara ini, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam Tuntutannya Penuntut Umum tidak menuntut agar Terdakwa membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada bukti yang menerangkan Terdakwa telah memperoleh uang yang berasal atau terkait

Halaman 183 dari 200

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengadaan jasa cleaning service Tahun Anggaran 2018 pada Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang, oleh karenanya Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipergunakan nomor urut bukti 1 sampai dengan nomor urut 77 masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Drg. R. Saksi Satriyo Nugroho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka menanggulangi pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Th.1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka biaya perkara maksimum yang dibebankan kepada Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KN.01.04/XXXI.6.2/00582/2018 tanggal 24 Januari 2018 Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 Nama Penyedia : PT. PINANG JAYA ABADI ; (ASLI)
 2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KN.01.04/XXXI.6.2/00748/2018 tanggal 31 Januari 2018 Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Cleaning Service Tahun Anggaran 2018 Nama Penyedia : PT. PAMULINDO BUANA ABADI ; (ASLI)
 3. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : HK.02.03 /XXXI / 05451/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penanggungjawab Pengelola Keuangan Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG ; (ASLI) .
 4. 1 (Satu) bundel surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-024/04.2.415520/2018 tanggal 05 Desember 2017; (Print-out)
 5. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan/ Term Of Reference (TOR) Jasa Cleaning Service Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Tahun Anggaran 2018; (ASLI)
 6. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor HK.02.03/XXXI/04852/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG Tahun 2018 ; (ASLI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG Nomor : HK.02.03/XXXI/04889/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG Tahun 2018 ; (ASLI)
8. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor : HK.02.03/XXXI/06010/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Standar Penilaian Kebersihan Lingkungan di Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang; (ASLI)
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor : KP.01.04/I/06013/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Non Struktural di Lingkungan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang; (ASLI)
10. 1 (satu) bundel Laporan hasil audit khusus pengadaan jasa tahun anggaran 2018 untuk pengadaan jasa cleaning service dan pengadaan linen rumah sakit RSK. Dr. Sitanala Tangerang; (Print-out)
11. 1 (satu) bundel surat tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI nomor : PS.04.04/I.4/3970/2019 tanggal 26 Juli 2019; (ASLI)
12. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang Nomor : HK.02.03/XXXI/04002/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Satuan Pemeriksaan Intern Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang; (ASLI)
13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 00849/12017/AZ/08/20 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun
14. 1 (satu) bundel surat tugas Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Nomor : KP.04.06/XXXI.2.1.1/05976/2017 tanggal 05 Desember 2017; (ASLI)
15. 1 (satu) bundel daftar rincian kertas kerja satker TA. 2018 Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala; (fotocopy)
16. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/171/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian kesehatan; (ASLI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0310/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; (ASLI)
18. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301004375 tanggal 16 Mei 2018; (ASLI)
19. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301006596 tanggal 09 Juli 2018; (ASLI)
20. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301006597 tanggal 09 Juli 2018; (ASLI)
21. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301006598 tanggal 09 Juli 2018; (ASLI)
22. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301011427 tanggal 07 November 2018; (ASLI)
23. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301011428 tanggal 07 November 2018; (ASLI)
24. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301011429 tanggal 07 November 2018; (ASLI)
25. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301012277 tanggal 23 November 2018; (ASLI)
26. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301012278 tanggal 23 November 2018; (ASLI)
27. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301012471 tanggal 29 November 2018; (ASLI)
28. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301014340 tanggal 21 Desember 2018; (ASLI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel Laporan Daftar SP2D KPPN Tangerang Satker Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang Nomor 181271301014347 tanggal 25 Desember 2018; (ASLI)
30. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Februari TA 2018; (ASLI)
31. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Maret TA 2018; (ASLI)
32. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode April TA 2018; (ASLI)
33. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Mei TA 2018; (ASLI)
34. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Juni TA 2018; (ASLI)
35. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Juli TA 2018; (ASLI)
36. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Agustus TA 2018; (ASLI)
37. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode September TA 2018; (ASLI)
38. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Oktober TA 2018; (ASLI)
39. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Nopember TA 2018; (ASLI)
40. 1 (satu) bundel Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja & Evaluasi Jasa Cleaning Service & Perawatan Taman Periode Desember TA 2018; (ASLI)
41. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 02 Mei 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Sekaligus) (ASLI)
42. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 08 Juni 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 1 (Pebruari) (ASLI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 08 Juni 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 2 (Maret) (ASLI)
44. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 08 Juni 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 3 (April) (ASLI)
45. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 29 Oktober 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 4 (Mei) (ASLI)
46. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 29 Oktober 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 5 (Juni) (ASLI)
47. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 29 Oktober 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 6 (Juli) (ASLI)
48. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 07 Nopember 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 7 (Agustus); (ASLI)
49. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 07 Nopember 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 8 (September) (ASLI)
50. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 07 Nopember 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 9 (Oktober) (ASLI)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 10 Desember 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018, Termin 10 (Nopember) (ASLI)
52. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Jasa Cleaning Servis Tanggal 12 Desember 2018 (Pembayaran Pengadaan Jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cleaning Servis Kebutuhan RSK Dr. Sitalana Tangerang TA 2018,
Termin 11 (Desember) (ASLI)

53. 1 (satu) lembar surat Tugas Inspektur Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : ps.04.01/1.4/ 6018/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Surat Tugas untuk melakukan ADTT atas Pengaduan Penyimpangan pada Pengadaan Jasa Cleaning Service TA. 2018 di RS Kusta Sitalana Tangerang beserta lampirannya; (FOTOCOPY)
54. 1 (satu) bundel surat Nomor : PS.04.01/VI.2/491/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Surat Pengantar Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Pengadaan Jasa Cleaning Service TA. 2018 di RS Kusta Sitalana Tangerang beserta lampirannya laporan hasil audit ; (FOTOCOPY)
55. 1 (satu) Bundel persyaratan teknis PT. PAMULINDO BUANA ABADI; (FOTOCOPY)
56. 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pamulindo Buana Abadi; (FOTOCOPY)
57. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Pengadaan Jasa lainnya nomor 054/SP/RSUD.DP/IV/2017 tanggal 29 April 2017 pada RSUD dr Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang; (FOTOCOPY)
58. 1 (satu) bundel fotocopy slide bahan persiapan lelang pradipa RS DR. SITANALA TA 2018; (FOTOCOPY)
59. 1 (satu) lembar surat Tugas Nomor : KN.01.05/XXXI.2.3.1/05680/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Undangan Klarifikasi Pengadaan Jasa Cleaning Service TA. 2018; (ASLI)
60. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : KN.01.01/XXXI.5/03413/2018 tanggal 02 Mei 2018; (PRINT-OUT)
61. 1 (satu) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan tanggal 10 Maret 2015; (Print-Out)
62. 1 (satu) bundel Volume Cleaning Service TA 2018; (PRINT-OUT)
63. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sitalana Tangerang Nomor : KP.04.01/XXXI.2.1/03454/2019 tanggal 02 Juli 2019 tentang Hukuman Disiplin Teguran Tertulis Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sitalana Tangerang kepada Sdr. Komariah, S.Sos; (PRINT-OUT)
64. 1 (satu) bundel 45 berkas rekening koran petugas kebersihan (Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. SITANALA TANGERANG Nomor HK.02.03/XXXI/03391/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2018 ; (ASLI)
66. 1 (satu) bundel Nota Dinas nomor : RM.06 2017 , perihal Penyerahan HPS dari PPK RM kepada Ketua ULP tanggal 19 Desember 2017; (ASLI)
67. 1 (satu) bundle Arsip Hasil Verifikasi Cleaning Servis Tahun 2018; (ASLI)
68. 1 (satu) bundel form Penilaian Pemeriksaan Kebersihan Lingkungan; (PRINT-OUT)
69. 1 (satu) bundle Absensi Verifikasi Data Sikap Pekerjaan Jasa Cleaning Service RS Kusta Sitanala Tangerang Tahun 2018; (ASLI)
70. 1 (satu) bundle Profil Petugas Cleaning Service yang terlampir didalam dokumen penawaran; (ASLI)
71. 1 (satu) bundel 20 berkas rekening koran petugas kebersihan (Asli)
72. 1 (satu) bundel Surat Keterangan 5 (lima) orang Cleaning Sevice dan 1 (satu) Mandor Cleaning Service (ASLI);
73. 1 (satu) bundel Surat Keterangan atas nama LATIFAH, S.Km., M.M.; (ASLI) .
74. 1 (satu) bundel Notulensi Rapat Konfirmasi Surat Pengalaman Pekerjaan Tanggal 11 Desember 2019 di RSUD dr. DRAJAD PRAWIRANEGARA SERANG. (ASLI) .
75. 1 (satu) bundel 45 berkas rekening koran petugas kebersihan .
76. 1 (satu) bundle bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan atas nama PT. PAMULINDO BUANA ABADI (Fotocopy) .
77. 1 (satu) bundel map biru berisikan Kwitansi Pembayaran, Surat Perjanjian Waktu Tertentu, Dokumen Kendaraan,Bukti Tanda Terima THR, Bukti Tanda Terima Gaji dan BPJS (Fotocopy)
-----Dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drg. R. S'11q1`atriyo Nugroho, M.M.);
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 7 Juli

Halaman 191 dari 200

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Atep Sopandi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Nofalinda Arianti, S.H., M.H. dan Ibnu Anwarudin, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Kamis 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Mayang Tari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota

Hakim ketua ;

1. Nofalinda Arianti, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

2. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.

Penitera Pengganti

Zamhari, S.H., M.H.